

**KONSTRUKSI PEMIDANAAN BERBASIS KEMANFAATAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAH GUNA
NARKOTIKA**

DISERTASI

Oleh

**Yoses Kharismanta Tarigan
NPM 2132011008**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**KONSTRUKSI PEMIDANAAN BERBASIS KEMANFAATAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAH GUNA
NARKOTIKA**

Oleh

**Yoses Kharismanta Tarigan
NPM 2132011008**

DISERTASI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Doktor Ilmu Hukum**

Pada

**Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Disertasi : KONSTRUKSI PEMIDANAAN BERBASIS
KEMANFAATAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENYALAH GUNA NARKOTIKA

Nama Mahasiswa : Yoses Kharismanta Tarigan

Nomor Pokok Mahasiswa : 2132011008

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



Promotor

Ko-Promotor

Prof. Dr. Nikmah Residah S.H., M.H.
NIP. 195501061980032001

Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

2. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line.

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.
NIP. 196309161987031005

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.

Sekretaris : Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.

Penguji :

- Dr. Asri Agung Putra, S.H., M.H.
(Penguji Eksternal)
- Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
(Penguji Internal)
- Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
(Penguji Internal)
- Prof. Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.
(Penguji Internal)
- Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
(Penguji Internal)
- Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
(Ko-Promotor)
- Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
(Promotor)

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

3. Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

Tanggal lulus ujian disertasi: 21 November 2025

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yoses Kharismanta Tarigan

Tempat dan tanggal : Medan, 18 Juli 1994

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Nomor Pokok Mahasiswa : 2132011008

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Disertasi ini adalah asli (original) dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Seluruh data, informasi, interpretasi dan pernyataan dalam disertasi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya murni hasil penelitian, pemikiran, dan/atau gagasan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 November 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Yoses Kharismanta Tarigan
NPM 2132011008

Kepada Biring, Bapak, Mamak, Amang, Istri dan Putriku Tersayang

ABSTRAK

KONSTRUKSI PEMIDANAAN BERBASIS KEMANFAATAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAH GUNA NARKOTIKA

Oleh

Yoses Kharismanta Tarigan

Pengaturan bagi Penyalah Guna Narkotika di Indonesia menggunakan sistem pemidanaan ganda (*dual approach system*) yaitu melalui pendekatan hukum pidana dan pendekatan kesehatan. Namun, ketiadaan kejelasan apakah kedua pendekatan tersebut bersifat alternatif atau saling meniadakan menimbulkan kekaburan norma, sehingga praktiknya cenderung didominasi pendekatan represif. Kondisi ini memicu *overcriminalization*, membebani lembaga pemasyarakatan—di mana 70% dari 135 ribu narapidana narkotika adalah pengguna dengan barang bukti di bawah 5 gram—serta menyebabkan pemborosan anggaran negara hingga Rp 5–6 triliun per tahun. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi sistem pemidanaan bagi penyalah guna narkotika agar mengarah kepada kemanfaatan dengan landasan filosofis utilitarianisme. Metode yang digunakan merupakan metode normatif (*legal doctrinal*) dengan pendekatan asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum terhadap negara seperti Portugal dan Jerman yang menerapkan model alternatif. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemidanaan saat ini lebih mengarahkan penyalah guna narkotika dijatuhi hukuman penjara, sehingga urgen untuk dilakukan konstruksi pemidanaan berbasis kemanfaatan terhadap tindak pidana penyalah guna narkotika. Integrasi proporsional antara pendekatan hukum pidana dan kesehatan publik, dengan menempatkan pidana penjara sebagai ultimum remedium, berpotensi mengurangi *overcriminalization*, mengoptimalkan rehabilitasi, dan meningkatkan efisiensi anggaran negara. Pedoman pemidanaan bagi penyalah guna narkotika juga sangat diperlukan mengingat tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus. Selain itu Assemen untuk para penyalah guna narkotika juga sebaiknya lebih menekankan pada pendekatan kesehatan sehingga dapat mengobati dan memulihkan para penyalahguna narkotika yang nantinya akan kembali kepada masyarakat;

Kata Kunci: sistem pemidanaan, berbasis kemanfaatan, penyalah guna, narkotika.

ABSTRACT

CONSTRUCTION OF BENEFIT-BASED SENTENCING FOR NARCOTICS ABUSE OFFENDERS

By

Yoses Kharismanta Tarigan

The regulation of narcotic offenders in Indonesia employs a dual approach system, encompassing both criminal justice and public health perspectives. The ambiguity regarding whether these approaches function as alternatives or are mutually exclusive has led to a normative uncertainty, resulting in a predominance of repressive practices in law enforcement. Such circumstances precipitate overcriminalization, overburden correctional facilities—with approximately 70% of 135,000 narcotics inmates being users with evidence below 5 grams—and cause excessive state budget expenditures, amounting to IDR 5–6 trillion annually. This dissertation seeks to reconstruct the sentencing framework for narcotic offenders toward greater utility, grounded in the philosophical principle of utilitarianism. The employed methodology is normative (legal doctrinal), applying principles of law, legal systematic analysis, and comparative law review against jurisdictions such as Portugal and Germany that have adopted alternative models. Sources include national statutes, international legal instruments, and interviews. Findings indicate that Indonesia's current sentencing regime tends to impose custodial penalties on narcotic users. Therefore, a reformulation of the sentencing system is urgently needed to realize utility-driven outcomes for narcotic offenses. A proportional integration of criminal justice and public health measures—designating incarceration as an ultimum remedium—can potentially mitigate overcriminalization, optimize rehabilitation, and enhance fiscal efficiency. The development of specific sentencing guidelines for narcotic offenders is imperative, as narcotics crime constitutes a special category of offense. Assessments of narcotic offenders should further foreground public health approaches, facilitating the treatment and reintegration of offenders into the community.

Keywords: sentencing system, legal utility, ultimum remedium, narcotics.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke Tuhan Yesus Kristus karena hanya atas berkat dan karunia-Nya disertasi ini dapat diselesaikan.

Disertasi dengan judul “Konstruksi Pemidanaan Berbasis Kemanfaatan Terhadap Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika”, adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar doktor dalam bidang ilmu hukum pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

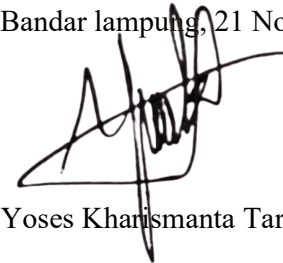
Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung. yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan selama studi.
3. Prof. Dr. Nikmah Rosidah S.H., M.H. selaku Promotor dan Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ko-Promotor, yang telah dengan teliti, sabar dan terus menerus memberikan bimbingan, arahan, serta dorongan semangat yang tiada hentinya agar penulis segera dapat menyelesaikan disertasi ini.
4. Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan Dr. F.X. Sumarja, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi

Doktor Ilmu Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan kepada penulis selama masa proses penulisan disertasi ini.

5. Para dosen penguji disertasi, baik pada saat ujian prelim, seminar proposal disertasi, seminar hasil penelitian, ujian kelayakan disertasi, ujian tertutup, hingga ujian terbuka (ujian promosi doktor), yaitu Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., Prof. Dr. HS. Tisnanta S.H. M.H., Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Penguji Internal, serta Dr. Asri Agung Putra S.H., M.H. selaku penguji eksternal yang telah memberikan masukan selama penulisan Disertasi ini.
6. Seluruh dosen pengajar beserta staf pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, selama penulis menempuh Pendidikan program doctor;

Bandar lampung, 21 November 2025



Yoses Kharismanta Tarigan

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan, pada tanggal 18 Juli 1994, sebagai anak pertama dari 3 saudara dari Bapak Thomas Tarigan S.H., M.H. dan Ibu Diani Asih Sembiring. Istri Fiolina Yuyun Nababan bertugas sebagai ibu rumah tangga dan anak Elyora Latersia Tarigan yang saat ini menempuh Pendidikan TK.

Pendidikan SD Santa Maria Tarutung lulus Tahun 2006, SMP N 1 Wonogiri lulus Tahun 2009, SMA N 1 Wonogiri lulus Tahun 2011, Sarjana Hukum (S1) dari Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada lulus tahun 2015, dan Magister Ilmu Hukum (S2) di Universitas Tarumanagara lulus Tahun 2020, Tahun 2021 terdaftar sebagai mahasiswa PSDIH Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi Satria Paramartha Organisasi Peradilan semu Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Penulis beberapa kali memenangkan Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional diantaranya Piala Mahkamah Agung Tahun 2012 di UNHAS Makassar, Piala Soedarto tahun 2014 di Undip Semarang, Piala Konservasi Tahun 2015 di UNNES Semarang.

Pada Tahun 2015 hingga Tahun 2016 penulis bekerja sebagai Advokat Magang di kantor Hukum F.A.S.T. di Jakarta dan telah lulus dari Ujian Advokat pada Tahun 2016.

Pada tahun 2017 Penulis diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri gunung Sugih. Penulis dilantik sebagai PNS Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Tahun 2018. Penulis mengikuti Diklat Pendidikan Calon Hakim pada Tahun 2018 hingga Tahun 2020. Penulis pada tahun 2020 dilantik menjadi Hakim Pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Pada tahun 2024 mutasi sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batang.

Pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh penulis yaitu Pendidikan Advokat tahun 2016, Pendidikan Pelatihan Calon Hakim Tahun 2018, Pelatihan Hakim Anak 2019, Pelatihan Mediator 2020, Pelatihan Hakim Berkelanjutan tahun 2023, Presenter International Conference on Economy, Social, and Humanity(ICESH) Tahun 2023.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DALAM	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
RIWAYAT HIDUP	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup	14
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	16
1.4 Keaslian (Orisinalitas) Penelitian	17
1.5 Kerangka Pemikiran (Teori/Konsep).....	19
1.6 Metode Penelitian	60

BAB II : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	66
2.1 Faktor-faktor Penyebab Kejahatan	66
2.2 Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Tindak Pidana dan Trend Pemidanaannya Saat Ini	72
2.3 Pendekatan Double Track System Dalam Sistem Pemidanaan.....	79
2.4 Model Pemidanaan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Di Negara Lain	84
BAB III :PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAH GUNA NARKOTIKA.....	90
3.1 Ratio Legis Pengaturan Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika.....	90
3.2 Penggunaan Asas Kekhususan Sistematis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	99
3.3 Konsep Pemidanaan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	107
BAB IV : URGENSI PEMIDANAAN BERBASIS KEMANFAATAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAH GUNA NARKOTIKA	120
4.1 Analisis Dampak Regulasi (Regulation Impact Analysis) Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika Saat Ini.....	120

4.2	Aturan Double Track Sistem Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Hambatan Dalam penerapannya	132
4.3	Kelemahan Konstruksi Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika Saat Ini dan Kelebihan Konstruksi Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika Berbasis Kemanfaatan	152

**BAB V : KONSTRUKSI IDEAL PENGATURAN
PEMIDANAAN BERBASIS KEMANFAATAN
TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 171**

5.1	Model-Model Kebijakan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika di Negara lain	171
5.2	Penggunaan Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Pidana Penyalah Guna Narkotika	188
5.3	Konstruksi Aturan Pemidanaan Berbasis Kemanfaatan Terhadap Penyalah Guna Narkotika ..	201
5.4	Reformasi Mekanisme Assessment Melalui Lembaga Kesehatan dalam Sistem Pemidanaan Berbasis Kemanfaatan	217
5.5	Konstruksi Pedoman Pemidanaan Berbasis Kemanfaatan Dalam Penanganan Kasus Penyalahgunaan Narkotika	220

BAB VI : PENUTUP 264

6.1	Simpulan	264
6.2	Impikasi	266
6.3	Saran	268

DAFTAR PUSTAKA.....	271
----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

TABEL		Halaman
1	Anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan periode 2016-2021.....	9
2	Keaslian Penelitian.....	17
3	Tipologi Pidana Narkotika berdasarkan UU Narkotika.....	97
4	Rincian Anggaran Rehabilitasi Loka Rehabilitasi Kalianda Tahun Anggaran 2024.....	196

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Alur Rehabilitasi Rawat Inap	195

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Instrumen hukum pidana telah muncul sebagai bagian dari upaya melawan penyalahgunaan narkotika sejak lama, penggunaannya dimulai dengan menetapkan penyalahgunaan narkotika sebagai perbuatan yang dilarang secara hukum dan memberikan ancaman pidana bagi mereka yang melakukannya. Pada akhirnya hingga saat ini, tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika sekarang terdiri dari berbagai tipologi perbuatan, mulai dari produksi yang dilarang, penggunaan tanpa izin, hingga penyalahgunaan obat-obatan.

Sudah merupakan pengetahuan umum bahwa penyalahgunaan Narkotika merupakan perbuatan yang tergolong ke dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) atau kejahatan serius (*serious crime*).¹ Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari dampak buruknya yang mengancam semua usia sehingga merusak generasi penerus dari suatu Negara, hal tersebut tidak hanya dapat dilihat dari dampak fisik dan moral yang ditimbulkan, namun juga bagaimana tindak pidana narkotika bisa sangat berdampak pada aspek ekonomi dan sosial di suatu Negara.²

Makna dari narkotika pada dasarnya adalah “menidurkan” atau *narcose* atau *narcosis* jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris,³ yang dalam bahasa Yunani dapat diartikan ketiadaan rasa yang disebut *narke* atau juga *narkam*,⁴ makna tersebut dilekatkan pada obat-obatan yang sejak awal munculnya memang digunakan pada dunia kesehatan sesuai dengan fungsinya. Pada perkembangannya

¹ Nur Rohim Yunus, dkk, Drug Abuse as an ExtraOrdinary Crime: Some Legal and Political Debates, Jurnal Scientia Indonesia 2022, Vol. 8(1) 71-88

²Sejak Tahun 1997, United Nation Telah Menyebutkan Bagaimana Dampak Penggunaan Narkotika Secara Ilegal terhadap Ekonomi Dan Sosial Di Suatu Negara, Sebagaimana Data Yang Di Realese Direktur Eksekutif Program Pengendalian Narkotika Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDCP), Pino Arlacchi Mengatakan Pada Saat Itu Bahwa Biaya Ekonomi Dari Penyalahgunaan Narkotika Telah Mencapai Lebih Dari \$ 120 Miliar Per Tahun pada negara dalam The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Ketika Laporan UNDCP Tentang Konsekuensi Ekonomi Dan Sosial Dari Penyalahgunaan Narkotika Dan Perdagangan Gelap tersebut dirilis, Artikel Dengan Judul, *Economic And Sosial Consequences Of Drug Abuse Focus Of Study Released Today By Un Drug Kontrol Programme | Meetings Coverage And Press Releases*, Diakses Dari www.un.org/press/en/1997/19971028.SOCNR771 Pada 29 Mei 2022

³ M. Arif Hakim, 2007, *Narkotika Bahaya Dan Penanggulangannya*, Bandung: Jember, hal 19

⁴ *Ibid*

obat-obatan yang mengandung narkotika tersebut ternyata dapat disalahgunakan untuk kepentingan non medis yang ternyata sangat berbahaya bagi manusia. Dampak narkotika terhadap fisik Penyalah Guna antara lain sangat beragam mulai dari penyakit berbahaya, *overdosis*, sakaw, kerusakan sel-sel syaraf otak, apalagi syaraf pembuluh darah, tulang, dan bahkan dapat menjangkit terhadap seluruh jaringan pada tubuh manusia.⁵ Sedangkan dampak narkotika dari sisi mental (psikis) dan moral pemakainya akan menjadi penakut, egois, eksklusif, paranoid, jahat, bahkan tidak peduli terhadap orang lain (apatis),⁶ hal-hal yang sangat dekat dengan perbuatan kriminalitas.

Selain penggunaan instrument hukum pidana, berbagai upaya dibidang hukum telah dilakukan baik di level regional hingga internasional, upaya-upaya tersebut telah memunculkan berbagai instrument baik berupa instrument pencegahan, pengendalian, penindakan, hingga pemulihan dampak. Metode pendekatan yang digunakan dalam upaya menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkotika pun tidak hanya melalui metode penegakan hukum tetapi juga yang berkaitan dengan efek dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri yakni metode medis dengan instrument rehabilitasi medis serta sosiologis dengan instrumen rehabilitasi sosial.

Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, pemerintah telah menetapkan strategi pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur secara administrative mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Yang dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat ternyata justru menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.⁷ Hal tersebut dalam

⁵ *Ibid*

⁶Subagyo Partodiharjo, 2003, *Kenali Narkotika Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, Hlm. 31-34

⁷ Wenda Hartanto, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara (*The Law Enforcement Against Narcotic And Drug Crimes Impacting On Security And State*

perkembangannya kemudian membuat pemerintah kembali memperbaharui pengaturan mengenai Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disebut UU Narkotika) yang pengaturannya ditujukan untuk:⁸

“....mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”

UU Narkotika secara materiil telah mengatur berkaitan dengan mekanisme penindakan dalam tindak pidana narkotika dengan membagi tindak pidana narkotika menjadi berbagai tipologi perbuatan, dimana masing-masing perbuatan tersebut memiliki ancaman pidananya tersendiri baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan, maupun peredarannya.

Terhadap berbagai jenis tipologi perbuatan tersebut, dalam UU Narkotika juga telah ditetapkan mengenai mekanisme khusus penegakan terhadap pelanggar tindak pidana narkotika sejak penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan hingga pada pelaksanaan putusan pengadilan. Berbeda dengan tipologi perbuatan lainnya, terhadap pelaku Penyalah Guna narkotika sendiri memiliki mekanisme penanganan khusus yang diatur dalam UU Narkotika, mekanisme tersebut yakni rehabilitasi medis serta sosial. Sebagaimana diatur dalam Pasal 103 (1) UU Narkotika bahwa:

Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Apa yang membuat dibentuknya mekanisme khusus terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, pada dasarnya tidak lepas dari sisi subjektif dari

Sovereignty In The Era Of International Free Trade), Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017 : 1 - 16

⁸ Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Hlm. 3

perbuatan penyalahgunaan narkoba itu sendiri. sebagaimana Volkow dalam penelitiannya menyampaikan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba, terdiri dari berbagai faktor mulai neurobiologis, psikologis, sosial, dan lingkungan dasar. Penggunaan narkoba yang berulang pada akhirnya mengubah cara kerja otak. Perubahan otak yang dihasilkan, yang menyertai transisi dari penggunaan narkoba sukarela ke kompulsif, mempengaruhi pusat alami otak yang berfungsi mencegah dilakukannya suatu tindakan yang merugikan otak, menyebabkan orang yang kecanduan menggunakan narkoba terlepas dari konsekuensi kesehatan, sosial, dan hukum itu sendiri. Penyalah Guna narkoba dapat dipicu oleh kontak dengan orang, tempat, dan hal-hal yang terkait dengan penggunaan narkoba sebelumnya, serta stres.⁹

Mekanisme khusus penindakan melalui rehabilitasi medis dan sosial yang diatur bersama dengan mekanisme penegakan pidana tersebut membuat UU Narkotika dianggap telah mengakomodasi dua pendekatan yakni pendekatan kesehatan publik dan pendekatan hukum (pidana) atau dikenal juga dengan sebutan *dual approach sistem* khusus pada tindakan Pada Penyalah Guna Narkoba. Pendekatan ini sebetulnya telah digunakan sejak Undang-Undang Narkotika yang pertama di tahun 1976.¹⁰ *Dual Approach Sistem* dalam UU narkotika tersebut juga pada dasarnya menggambarkan adanya karakter khusus dalam penyelesaian tindak pidana narkoba khususnya pada perkara penyalahgunaan narkoba. Meskipun demikian dalam pengamatan penulis, dalam UU Narkotika belum dipertegas paradigma yang menjadi dasar penerapan *Dual Approach Sistem* tersebut, apakah upaya rehabilitasi medis maupun sosial tersebut mengenyampingkan instrumen pidana sehingga asas *ultimum remedium* dapat diterapkan dalam perkara narkoba, ataukah *Dual Approach Sistem* tetap dilaksanakan secara bersamaan dalam hal ini instrumen pidana diterapkan dengan menerapkan asas *primum remedium* dimana ketentuan pidana bukanlah sebagai

⁹ National Institutes of Health U.S. Department of Health and Human Services, *Principles of Drug Abuse Treatment for Criminal Justice Populations: A Research-Based Guide*, National Institutes of Health U.S. Department of Health and Human Services, artikel diunduh dari https://nida.nih.gov/sites/default/files/txcriminaljustice_0.pdf, pada 12 Juni 2022

¹⁰Ricky Gunawan, Miko Ginting, Dkk., 2021, *Mendorong Kebijakan Non Pidana Bagi Pengguna Narkoba: Perbaikan Tata Kelola Narkoba Indonesia*, Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, Hlm22

upaya hukum terakhir melainkan dapat diterapkan kapanpun bilamana memenuhi unsur-unsur pidana.

Jika melihat penerapannya selama ini, instrument pidana terhadap para pelaku Penyalah Guna narkoba ternyata merupakan cara yang senantiasa diutamakan melihat besarnya dampak dari narkoba itu sendiri, hal tersebut dapat dilihat dari data Sebagaimana diungkapkan oleh Dirjen Perasyarakatan (PAS) Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami bahwa data kasus residivis di Indonesia sepanjang tahun 2019 yang terbanyak adalah dari kasus narkoba yang mendekati angka 9 ribu. Adapun dari 129.820 kasus narkoba, pengguna dan yang dikenai Pasal 127 UU Narkoba yang dikenakan hukuman penjara adalah berjumlah 51.971.¹¹ kondisi tersebut menggambarkan bahwa pada penerapannya, *Dual Approach Sistem* yang diakomodis di dalam UU Narkoba menganut asas *primum remedium* dimana ketentuan pidana bukanlah sebagai upaya hukum terakhir melainkan dapat diterapkan kapanpun bilamana memenuhi unsur-unsur pidana.

Sebenarnya jika dikaji dalam kajian politik hukum, pemahaman terhadap paradigma yang melatarbelakangi penerapan suatu norma khususnya mengenai apakah suatu undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana tertentu menganut prinsip *ultimum remedium* ataukah *primum remedium* sangat dipengaruhi oleh politik hukum di suatu negara sejak pembentukan regulasi hingga pada penyelesaian kasus kongkrit. Jika berangkat dari sudut pandang politik hukum sebagai tujuan dari dibentuknya suatu *legal policiy*, maka pada tingkat peraturan perundang-undangan, arah politik hukum dapat dilihat dari tujuan dibentuknya suatu undang-undang, termasuk yang berkaitan dengan Narkoba. Dalam UU Narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 4 disebutkan bertujuan antara lain:

- a. menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;
- c. memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan

¹¹Iqbal Firdaus, Harian Online Kumparan, <https://kumparan.com/kumparannews/dirjen-pas-selama-2019-residivis-narkoba-dekati-angka-9-ribu-orang-1stwhit2liy/full>, Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2021.

- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Dalam tujuan UU Narkotika tersebut secara normatif pada dasarnya telah memisahkan antara tujuan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan peredaran gelap dan Penyalah Guna atau pecandu narkotika yang disebutkan tersendiri dengan menggunakan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Hal yang sebenarnya cukup berbeda dengan penerapannya yang selama ini lebih mengutamakan penggunaan instrument pidana bagi Penyalah Guna narkotika.

Jika dikaji secara teoritis, memang instrument pidana pada dasarnya dianggap dapat memberikan efek jera dan juga dimaksudkan untuk pada penyalahgunaan narkotika. Sebagaimana Menurut David Fogel:¹²

“...tujuan pidana untuk mengimplementasikan hukum pidana yang didasarkan atas keyakinan bahwa orang-orang bertindak sebagai akibat dari kehendak bebasnya dan harus dianggap sebagai manusia yang bertanggung jawab, berkemauan dan bercita-cita.

Meskipun demikian perlu dipahami bahwa Perbedaan yang besar antara hukum pidana dan bagian lain dari hukum menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana sebagai suatu *ultimum remedium* (sarana terakhir), jadi sedapat mungkin hukum pidana perlu dibatasi.

Keterlibatan dalam proses peradilan pidana mungkin memiliki konsekuensi merugikan lainnya, termasuk pengucilan dan stigmatisasi sosial anak nakal, pelanggaran kepentingan pihak ketiga seperti keluarga atau majikan anak nakal dan pada skala umum lebih ekstrem bahkan erosi masyarakat bebas. dan martabat manusia. Mungkin juga relevan dengan prinsip bahwa penerapan sistem peradilan pidana secara finansial sangat merugikan masyarakat, khususnya pelaksanaan hukuman pidana. Selain itu, cakupan hukum pidana yang terlalu luas dan penerapannya dapat merusak efisiensi dan efektivitas sistem secara keseluruhan. Akhirnya, gagasan bahwa harus ada batasan untuk menggunakan hukum pidana

¹² Tim Penyusun Visimedia, 2006, Rehabilitasi Bagi Korban Narkoba, Tangerang: Penerbit Visimedia, Hal. 11

dan menerapkan prosedur pidana juga mengikuti dari pengertian hukum seperti asas merugikan, asas salah dan asas pelabelan yang adil.¹³

Memang pada hakikatnya dalam penjelasan Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:¹⁴

- 1) pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;¹⁵
- 2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) ;¹⁶
- 3) pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.¹⁷

Dimensi pidana tersebut dalam pandangan Herbert L. Packer mengarah kepada suatu sanksi pidana yang merupakan penjamin/garansi yang utama/terbaik (*prime guarantor*) dan sekaligus sebagai pengancam yang utama (*prime threatener*) atau serta merupakan alat atau sarana terbaik dalam menghadapi kejahatan. Konklusi dasar asumsi Herbert L. Packer ini diformulasikan dengan redaksional sebagai berikut:¹⁸

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. (*The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*)¹⁹
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (*The criminal sanction is the best available device are have for dealing with gross and immediate harm and threats of harm*)²⁰
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama/terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan

¹³ Piet Hein Van Kempen, 2019 “Criminal Justice And The Ultima Ratio Principle: Need For Limitation, Exploration And Consideration”, Dalam International Penal And Penitentiary Foundation, *Overuse In The Criminal Justice Sistem On Criminalization, Prosecution And Imprisonment*, Cambridge: Intersentia, Hal, 5

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, , hlm. 4

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of the Criminals Sanctions*, Stanford University Press, California, hlm. 364-366

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).²¹

Sebagaimana yang terjadi hingga saat ini secara sosiologis, pengutamaan penerapan instrument pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ternyata malah memberikan permasalahan baru dengan banyaknya napi dalam kasus narkotika. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, mengatakan total sebanyak 250 ribu warga binaan yang mengguni Lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan Indonesia. 135 ribu diantaranya terlibat dalam kasus Narkotika. Jumlah narapidana kasus narkoba tersebut membuat sesak isi lapas. Sebagai contoh lapas Cipinang Jakarta timur yang menampung 3.800 warga binaan sedangkan kapasitasnya hanya 1.300 warga binaan. 70% perkara narkoba di Indonesia berasal dari penghuni Lapas berbarang dibawah 5 gram. Sesuai hukum pidana, mereka menjalani masa tahanan lima hingga enam tahun. Hukuman selama itu akan mengakibatkan anggaran menyelenggarakan pembinaan terhadap seorang warga binaan demikian besar.²²

Selain itu penggunaan instrument pidana juga ternyata berdampak pada penggunaan keuangan Negara yang tidak sedikit,. Dimana selama tahun 2016 hingga tahun 2021, anggaran Ditjen Pas per tahun di kisaran Rp5 triliun dan persinya berkisar 40 persen dari pagu Kemenkumham. Bahkan, pada 2019, anggarannya sempat mencapai Rp6,11 triliun atau 42 persen dari pagu kementerian kala itu. Sebagai besar anggaran itu digunakan untuk mengelola lapas di Indonesia, termasuk memberi makan para tahanan. Meskipun jumlah anggarannya relatif besar, permasalahan di lingkungan lapas tak juga hilang. Persoalan klasik yang kerap muncul adalah kapasitas yang berlebih. Berikut anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan periode 2016-2021:²³

Tahun	Anggaran	Persentasi dari Pagu Total
2021	Rp5,77 triliun	35 persen dari total pagu Kemenkumham, Rp16,61 triliun
2020	Rp5,66 triliun	42,4 persen dari total pagu Kemenkumham, Rp13,32 triliun

²¹ *ibid*

²² Merdeka.Com, <https://www.merdeka.com/peristiwa/dirjen-pas-135-ribu-dari-250-ribu-penghuni-lapas-bersumber-dari-napi-narkoba.html>, Diakses Pada Tanggal 9 Juni 2021

²³ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210908154504-532-691531/melihat-uang-rp5-t-untuk-lp-di-tengah-kebakaran-lapas-banten>., Diakses Pada 9 Juni 2021

2019	Rp6,11 triliun	43 persen dari total pagu Kemenkumham, Rp14,09 triliun
2018	Rp5,19 triliun	39,6 persen dari total pagu Kemenkumham, Rp13,1 triliun
2017	Rp5,43 triliun	46,72 persen dari total pagu Kemenkumham, Rp11,62 triliun
2016	Rp5,52 triliun	47,46 persen dari total pagu Kemenkumham, Rp11,63 triliun

Tabel 1. Anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan periode 2016-2021²⁴

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa pengutamaan instrument pidana dalam upaya penanggulangan narkoba ternyata memiliki risiko yang sangat tinggi bagi upaya penyelesaian masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, hal yang kemudian melatarbelakangi penulis untuk mencoba merekonstruksi penerapan asas *ultimum remedium* dalam perkara penyalahgunaan narkoba.

Apa yang menjadi landasan teoritis dari penulis bahwa pengutamaan prinsip *ultimum remedium* atau *ultima ratio* didasari pada dampak buruk dari apa yang disebut dengan kondisi *overcriminalization* yakni suatu kondisi dimana Penggunaan kriminalisasi yang berlebihan sehingga dapat menyebabkan perluasan tanggung jawab pidana yang tidak perlu (perilaku dikriminalisasi tanpa kebutuhan yang memadai, pelanggaran dibangun terlalu luas, undang-undang pembatasan untuk kejahatan memerlukan waktu yang terlalu lama atau yurisdiksi ekstrateritorial diklaim tidak meyakinkan) atau pendalaman tanggung jawab pidana yang tidak perlu (hukuman maksimum dan/atau minimum menurut undang-undang ditetapkan terlalu tinggi).²⁵

Secara filosofis, penerapan asas *ultimum remedium* dalam penyelesaian perkara narkoba sangat relevan dengan berkembangnya paradigma pemidanan berbasis pada nilai kemanfaatan yang saat ini sering digaungkan oleh pemerintah, sebagaimana dapat dilihat pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan:²⁶

²⁴ *Ibid*

²⁵ Piet Hein Van Kempen, "Criminal Justice And The Ultima Ratio Principle: Need For Limitation, Exploration And Consideration", Dalam International Penal And Penitentiary Foundation, 2019, *Overuse In The Criminal Justice Sistem On Criminalization, Prosecution And Imprisonment*, Cambridge: Intersentia, Hal, 3

²⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hal, 2

kerangka politik hukum dengan melakukan penyusunan Undang-Undang ini dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi yang dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Paradigma pemidanaan berbasis nilai kemanfaatan sendiri pada dasarnya bukan hal yang baru dalam ajaran hukum, Paham kemanfaatan sebagai salah satu tujuan hukum telah digagas sejak lama oleh Jeremy Bentham dan selama ini disebut dengan paham Utilitarianisme, dimana Utilitarian berasal dari utilitas (*utility*), yaitu sebagai sesuatu dalam berbagai bentuk yang menghasilkan keuntungan, kenikmatan, kebaikan, kebahagiaan atau mencegah ketersiksaan, kejahatan, ketidakbahagiaan.²⁷ Oleh karenanya, utilitas tidak selalu berkaitan dengan uang. Menurut McCoubey dan White, dalam perkembangannya hingga saat ini paham utilitarian telah memunculkan berbagai model analisis dalam permasalahan salah satunya yakni analisis ekonomi dalam hukum atau *economic analysis of law*,²⁸ yang pada perkembangannya telah digunakan diberbagai bidang hukum termasuk dalam menganalisis kebijakan hukum pidana.

Konsepsi pemidanaan berbasis kemanfaatan sendiri pada dasarnya mengacu pada paradigma utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, di mana tindakan atau kebijakan dinilai berdasarkan kemampuannya untuk menghasilkan kebaikan atau kemanfaatan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (*the greatest good for the greatest number*). Dalam konteks hukum pidana, pemidanaan berbasis kemanfaatan tidak hanya mempertimbangkan aspek retributif berupa pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi lebih menekankan pada tujuan pencegahan (*deterrence*), rehabilitasi, dan reintegrasi sosial yang memberikan manfaat optimal bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Konsep ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah instrumen hukum lainnya tidak dapat memberikan solusi efektif,

²⁷ Jeremy Bentham, *An Introduction To The Principles Of Morals And Legislation*, Hlm. 7, Diakses Di <http://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/Bentham1780.pdf>

²⁸ Maria G.S. Soetopo Conboy, 2015, *Indonesia Getting Its Second Wind: Law And Economics For Welfare Maximization*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 199

sehingga penerapan sanksi pidana harus mempertimbangkan analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*) yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan psikologis. Pemidanaan berbasis kemanfaatan menghendaki adanya proporsionalitas antara tingkat keseriusan perbuatan dengan jenis sanksi yang dijatuhkan, serta mengutamakan alternatif pemidanaan yang lebih konstruktif seperti diversi, *restorative justice*, dan program rehabilitasi yang terbukti lebih efektif dalam mengurangi tingkat residivisme dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi pencegahan kejahatan.

Sebenarnya, arah pembaharuan hukum pidana sendiri pada dasarnya ditujukan melalui pembaharuan instrumen hukum yang mengakomodir nilai-nilai dan berbagai kepentingan yang memperhatikan aspek psikologi dan politik negara.²⁹ sebagaimana menurut HL Packer³⁰ dan Muladi³¹ yang memberikan diskripsi bahwa:³²

“...pada dasarnya dalam hukum pidana terdapat kepentingan yang ‘berkompetisi’, yakni antara melindungi warga negara dari kekacauan (*disorder*) dan ketidakamanan dengan “*crime kontrol model*” dan melindungi kepentingan warga negara dari kewenangan dan gangguan yang tidak diharapkan melalui “*due procees model*”. Oleh karena itu, Sistem peradilan pidana/*criminal justice sistem* suatu negara sering digunakan sebagai indikator untuk menilai seberapa jauh suatu negara dianggap beradab (*civilized*), maju (*progressive*) atau benar-benar demokratis (*truly democratic*).”

Berdasarkan hal tersebut, penulis dalam penelitian ini akan membahas isu hukum terkait dengan adanya kekaburan norma hukum dalam sistem pemidanaan terhadap pelaku Penyalah Guna Narkotika yang pengaturannya terdapat dalam UU Narkotika. Kekaburan norma hukum tersebut muncul karena secara yuridis UU Narkotika mengatur dua sistem pemidanaan terhadap pelaku Penyalah Guna Narkotika, yang pertama sistem pemidanaan dengan pengutamaan sanksi penjara

²⁹ untuk aspek psikologi dan politik lihat Godsey, M. (2019).^[1]Blind justice: A former prosecutor exposes the psychology and politics of wrongful convictions. Oakland: University of California Press. 264 pp

³⁰ Cermati tulisan HL. Packers. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford University Press, 1968. Lihat juga HL Packer, *Two Models Of The Criminal Process*, University of Pennsylvania Law Review, Vol 113 th. 1964.

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, cetakan ketiga, P.T. Alumni, Bandung.

³² Nicola Lacey, 2008, *The Prisoner's Dilemma: Political Economy and Punishment in Contemporary Democracies*, Cambridge University Press,

terhadap Penyalah Guna, dan sistem pemidanaan yang mengutamakan rehabilitasi bagi Penyalah Guna. Kedua norma pemidanaan yang dikategorikan sebagai *dual approach system* tersebut secara yuridis menimbulkan kekaburan karena tidak adanya penegasan mengenai apakah kedua sistem pemidanaan tersebut bersifat alternatif ataukah bersifat saling menganulir. Padahal seharusnya secara filosofis setiap sistem pemidanaan terhadap pelaku kejahatan memiliki paradigma tujuan dan basis legitimasi yang jelas agar tidak muncul adanya kekaburan dalam penerapannya, hal yang dapat mengarah pada tidak tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian sebagaimana yang menjadi tujuan hukum.

Isu hukum yang mendasar dalam pemidanaan terhadap tindak pidana penyalah guna narkoba sebenarnya adalah adanya dikotomi antara paradigma non penal dan paradigma kriminalisasi yang menciptakan inkonsistensi dalam penerapan sanksi. Secara yuridis, UU Narkoba mengklasifikasikan penyalah guna narkoba sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diancam dengan sanksi penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127, namun di sisi lain juga mengakui status mereka sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 103. Problematika hukum ini semakin kompleks ketika hakim dihadapkan pada pilihan sanksi yang tidak memiliki kriteria yang jelas dan tegas, apakah penyalah guna harus dipidana penjara atau direhabilitasi, mengingat tidak adanya pedoman yang mengatur tentang batasan kuantitas narkoba, tingkat ketergantungan, atau faktor-faktor lain yang dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi. Kondisi ini menciptakan disparitas putusan pengadilan yang tidak hanya merugikan rasa keadilan, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak tercapainya tujuan pemidanaan yang efektif, sehingga memerlukan rekonstruksi sistem pemidanaan yang dapat mengharmonisasi pendekatan kesehatan publik dengan penegakan hukum pidana melalui penerapan asas kemanfaatan yang lebih komprehensif dan terukur.

Dalam konteks politik hukum pidana, dilema ini menunjukkan belum adanya kejelasan paradigma hukum yang mendasari penerapan asas *ultimum remedium* (pidana sebagai sarana terakhir) maupun *primum remedium* (pidana sebagai sarana utama). Padahal, pembaharuan hukum pidana nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

mengamanatkan bahwa pemidanaan harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mereformulasi Pasal 103 UU Narkotika agar rehabilitasi tidak lagi diposisikan sebagai *alternatif tindakan administratif*, melainkan sebagai bentuk pemidanaan baru yang berorientasi pada kemanfaatan. Paradigma baru ini memandang rehabilitasi sebagai instrumen legal yang memberikan manfaat secara simultan bagi:

1. Penyalah guna – melalui pemulihan fisik dan sosial;
2. Negara – melalui efisiensi anggaran dan pengurangan beban lembaga pemasyarakatan; dan
3. Masyarakat – melalui reintegrasi sosial yang produktif.

Segitiga hubungan antara *penyalah guna–negara–masyarakat* inilah yang menjadi fondasi konsepsi pemidanaan berbasis kemanfaatan, yaitu sistem pemidanaan yang menyeimbangkan nilai keadilan retributif dengan nilai kemanfaatan sosial.

Penelitian ini memfokuskan pada upaya peneliti untuk mengkonstruksikan sistem pemidanaan terhadap pelaku Penyalah Guna Narkotika dengan landasan filosofis berupa penggunaan asas kemanfaatan dalam sistem pemidanaan terhadap pelaku Penyalah Guna Narkotika yang mana penelitian ini akan mengarah pada terkonstruksinya aturan yang mengatur mengenai sistem pemidanaan serta mekanisme penerapannya yang jelas dan bermanfaat tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi Negara dan masyarakat secara umum.

Penelitian mengenai sistem pemidanaan terhadap Penyalah Guna narkotika telah menjadi fokus kajian interdisipliner yang berkembang pesat dalam dua dekade terakhir. Dari aspek hukum pidana, penelitian-penelitian terdahulu seperti karya Priambodo Adi Wibowo telah mengidentifikasi metode rehabilitasi bagi Penyalah Guna narkotika yang memerlukan pendekatan khusus, sementara penelitian Disertasi dari Vivi Ariyanti juga menekankan kompleksitas kebijakan penegakan hukum narkotika. Namun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya masih terbatas pada analisis deskriptif terhadap implementasi *dual approach system* tanpa memberikan kerangka teoritis yang komprehensif untuk merekonstruksi sistem

pidanaan berbasis asas *ultimum remedium* dengan landasan filosofis kemanfaatan utilitarian. Kesenjangan penelitian ini terletak pada belum adanya kajian normatif yang secara sistematis menganalisis kekaburan norma hukum dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta belum terkonstruksinya model pidanaaan yang mengintegrasikan analisis ekonomi hukum (*economic analysis of law*) dengan prinsip kemanfaatan untuk mengatasi permasalahan *overcriminalization* dan *overcrowding* lembaga pemasyarakatan.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau dalam beberapa literature disebut dengan istilah *legal doctrinal* yang berfokus pada pendekatan penelitian mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum serta perbandingan hukum. Adapun penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian terhadap Peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional mengenai penanggulangan tindak pidana narkotika, selain itu data sekunder juga diperoleh melalui penelitian terhadap pedoman pidanaaan berbasis kemanfaatan. Pada penelitian ini penulis meneliti metode penyelesaian kasus narkotika berbasis kemanfaatan yang berkembang di Negara lain, beberapa di antaranya negara-negara Eropa yang telah menerapkan metode alternatif bagi Penyalah Guna Narkotika, seperti Portugal yang menerapkan konsep Penyalah Guna Narkotika sebagai isu kesehatan dan ketergantungan obat sebagai gangguan kesehatan multifaktorial sehingga pelakunya akan dikirim ke Lembaga rehabilitasi dan konseling. selanjutnya Algeria dimana terdapat alternatif tindakan selain penuntutan dan penjatuhan hukuman jika orang tersebut bersedia menjalani detoksifikasi di pusat kesehatan khusus atas perintah hakim.³³ dan juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi teori, doktrin pemikiran atau penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain yang relevan dengan penelitian ini.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1) Permasalahan

Berdasarkan ulasan diatas, penulis mengajukan tema kajian dalam rencana penelitian ini, yakni mengenai “Konstruksi Pidanaaan Berbasis Kemanfaatan

³³ Data diakses dari https://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/content/drug-law-penalties-at-a-glance_en#downloadData, 4 oktober 2023

Terhadap Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika” , dimana pada penelitian ini digunakan *pendekatan analisis yuridis yang akan dijabarkan secara deskriptif* dengan pokok permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimanakah pemidanaan terhadap tindak pidana Penyalah Guna narkotika dalam peraturan perundang-undangan saat ini ?
2. Mengapa urgen adanya konstruksi Pemidanaan Berbasis Kemanfaatan dalam penanganan Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika?
3. Bagaimana konstruksi ideal sistem Pemidanaan Berbasis Kemanfaatan Terhadap Penanganan Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika?

2) Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi pada kajian konstruksi pemidanaan terhadap penyalah guna narkotika dalam perspektif hukum positif dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Fokus utama diarahkan pada analisis normatif terhadap Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta keterkaitannya dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai dasar formulasi pemidanaan berbasis kemanfaatan.

Ruang lingkup materi penelitian meliputi:

1. Aspek konseptual, yaitu telaah terhadap teori kemanfaatan, teori tujuan pemidanaan, dan teori hukum progresif yang relevan dengan paradigma pemidanaan berbasis kemanfaatan;
2. Aspek normatif, yaitu analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pemidanaan dan rehabilitasi penyalah guna narkotika, termasuk problem normatif pada Pasal 127 dan Pasal 103 UU Narkotika;
3. Aspek reformulatif, yaitu upaya merumuskan model pembaharuan hukum (*legal reform*) dalam bentuk norma baru Pasal 103 dan pedoman pemidanaan bagi penyalah guna narkotika berbasis kemanfaatan.

Batasan penelitian ini tidak mencakup aspek implementatif di tingkat pelaksanaan rehabilitasi, karena penelitian difokuskan pada tataran formulasi hukum (*formulation stage of penal policy*). Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi konseptual dan normatif terhadap arah kebijakan hukum pidana narkotika di Indonesia.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sebagai suatu aktivitas intelektual penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengkonstruksikan suatu pengetahuan sebagai jawaban terhadap permasalahan pokok yang telah dirumuskan sebelumnya, adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis konstruksi pemidanaan terhadap tindak pidana Penyalah Guna narkoba.
2. Untuk menganalisis Urgensi Pemidanaan Berbasis Kemanfaatan dalam penanganan Tindak Pidana Penyalah Guna Narkoba.
3. Untuk menganalisis dan menemukan konstruksi baik secara filosofis maupun yuridis tentang bagaimana seharusnya sistem pemidanaan terhadap Penyalah Guna narkoba jika di kaji berdasarkan sistem pemidanaan berbasis kemanfaatan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kegunaan dalam dua hal, antara lain:

1. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya dalam membangun konstruksi pemidanaan terhadap tindak pidana Penyalah Guna narkoba dalam prinsip pemidanaan berbasis kemanfaatan.
2. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap pemangku kepentingan baik pembuat kebijakan, pemerintah dalam arti khusus penyelenggara pemerintah, maupun praktisi hukum dalam melakukan penilaian objektif dalam permasalahan mengenai pemidanaan terhadap tindak pidana Penyalah Guna narkoba dan relevansinya dengan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

1.4 Keaslian Penelitian

Tabel 2. Keaslian Penelitian

No	Tahun Penelitian	Nama Penulis dan Asal Perguruan Tinggi	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	2015	Priambodo Adi Wibowo, S.H, M.H./Universitas Airlangga	Rehabilitasi Bagi Pecandu Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Pemidanaan	Membahas Filosofi pengaturan pemidanaan bagi Pecandu Narkotika	Penelitian tersebut berfokus pada pengaturan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, sedangkan penelitian ini membahas konstruksi ideal sistem pemidanaan terhadap Penyalah Guna narkotika berbasis pada paradigma pemidanaan berbasis kemanfaatan
3.	2018	Vivi Ariyanti/Disertasi Universitas Gadjah Mada	Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia	Membahas sistem pemidanaan terhadap Penyalah Guna narkotika	Penelitian ini berfokus pada korban penyalahgunaan narkotika sedangkan dalam penelitian penulis, membahas mengenai konstruksi sistem pemidanaan terhadap Penyalah Guna secara umum
4.	2021	Jumriani Nawawi/Disertasi Universitas Hasanudin Makassar	Reformulasi Sistem Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Medis Dan Sanksi Pidana Terhadap	membahas sistem pemberian Sanksi Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika	Penelitian tersebut berfokus pada hakikat sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika serta implementasi

No	Tahun Penelitian	Nama Penulis dan Asal Perguruan Tinggi	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			Penyalah Guna Narkotika		sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap Penyalah Guna narkotika, sedangkan penelitian ini membahas sistem pemidanaan yang ideal menggunakan paradigma pemidanaan berbasis kemanfaatan terhadap Penyalah Guna narkotika
	2023	GATOT SUSANTO/ Universitas Lampung	Rekonstruksi Politik Hukum Pemidanaan Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Berbasis Pancasila	Penelitian ini sama-sama membahas kondisi eksisting politik hukum pemidanaan Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri masih belum sesuai dengan politik hukum pemidanaan sebagaimana yang diharapkan oleh pembentuk UU Narkotika	Penelitian Gatot Susanto membahas secara khusus mengenai bagaimanakah rekonstruksi politik hukum pemidanaan dalam mengatasi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri berbasis Pancasila, sedangkan penulis mengkajinya dari aspek pemidanaan yang bermanfaat dengan paradigma ekonomi

Berbeda dari penelitian sebelumnya (Priambodo, 2015; Vivi Ariyanti, 2018; Gatot Susanto, 2023) yang berfokus pada sistem rehabilitasi atau politik hukum, penelitian ini menonjolkan novelty pada formulasi norma baru (*legal reform*), yaitu menjadikan rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan baru berbasis kemanfaatan,

bukan sekadar tindakan non-penal. Penelitian ini juga memperkenalkan konsep segitiga kemanfaatan (*penyalah guna–negara–masyarakat*) sebagai paradigma baru dalam perumusan hukum narkoba nasional.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pemikiran dalam penelitian ini dibangun melalui pendekatan bertingkat (*multi-layered theoretical framework*) yang terdiri dari *grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory*. Pendekatan ini digunakan untuk menempatkan gagasan “pidana berbasis kemanfaatan terhadap penyalah guna narkoba” dalam konteks yang utuh, mulai dari tataran filosofis, konseptual, hingga normatif-aplikatif.

Pada tataran *grand theory*, penelitian ini berlandaskan pada teori penegakan hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem nilai yang terdiri atas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga rekonstruktif dan transformatif dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif ini, penegakan hukum dipahami sebagai proses mencari keseimbangan antara norma hukum tertulis dengan tujuan sosial yang hendak dicapai. Oleh karena itu, teori penegakan hukum memberikan dasar filosofis bagi pembentukan norma pidana yang tidak semata menghukum, melainkan juga memulihkan.

Pada tataran *middle theory*, penelitian ini menggunakan teori tujuan pidana berbasis kemanfaatan (*utilitarian theory of punishment*) yang memandang bahwa pidana harus diarahkan untuk menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat. Teori ini menolak pandangan retributif murni dan menekankan fungsi preventif, korektif, serta rehabilitatif dari pidana. Dalam konteks penyalah guna narkoba, pidana berbasis kemanfaatan berarti mengedepankan rehabilitasi sebagai instrumen hukum untuk mengembalikan keseimbangan sosial, bukan sekadar pembalasan terhadap pelaku. *Middle theory* ini menjadi jembatan antara nilai filosofis penegakan hukum dan rancangan norma yang akan direformulasi.

Pada tataran *applied theory*, penelitian ini berpijak pada konsep politik hukum pidana dan asas *ultimum remedium*, yaitu pandangan bahwa hukum pidana seharusnya menjadi sarana terakhir setelah upaya non-penal tidak efektif. Teori ini

menjadi dasar untuk menganalisis dan merumuskan ulang norma-norma dalam Pasal 103 UU Narkotika agar rehabilitasi diposisikan sebagai bentuk pemidanaan baru yang sejalan dengan tujuan kemanfaatan sosial.

Dengan demikian, hubungan antara ketiga teori tersebut dapat digambarkan secara hierarkis sebagai berikut:

Grand theory memberikan dasar filosofis mengenai hakikat hukum dan tujuannya;

Middle theory memberikan arah konseptual tentang bagaimana pidana seharusnya dijalankan;

Applied theory memberikan instrumen kebijakan hukum konkret untuk menerjemahkan kedua tataran tersebut ke dalam formulasi norma positif.

Struktur berlapis ini memastikan bahwa gagasan pemidanaan berbasis kemanfaatan tidak berhenti pada tingkat ide, tetapi memiliki landasan filosofis, konseptual, dan normatif yang saling berhubungan secara logis dan sistematis.

1) Teori Penegakan Hukum

Pada abad ke XX, dimana banyak bermunculan aliran dalam hukum baik yang merupakan hasil sintesis dari proses dialektika sebagaimana yang dijelaskan dalam teori Hegel, ataupun melalui proses revolusi Paradigma sebagaimana yang dijelaskan oleh Tomas Kuhn, banyak muncul aliran-aliran baru dalam perkembangan ilmu hukum, dari aliran Positivis, hingga aliran-aliran realisme pragmatis yang menggunakan titik pandang hukum di masyarakat. Salah satu yang berkembang adalah teori yang dikeluarkan oleh Habermas, dimana pemikirannya yang menggeluti wilayah ilmiah yang amat luas dan mempraktikkan filsafat dan sosiologi. Salah satu yang menarik dari pemikirannya adalah berkaitan dengan konsep ruang publik dan tindakan komunikatif. Dimana setiap orang berkomunikasi dan bertindak dalam sebuah dunia kehidupan artinya ia hidup dalam sebuah alam bermakna yang dimiliki bersama dengan komunitasnya, yang terdiri atas pandangan dunia, keyakinan-keyakinan moral dan nilai-nilai bersama.

Dengan mengartikan masyarakat sebagai sistem hubungan teratur maka dapat dirumuskan pengertian masyarakat hukum sebagai hubungan teratur dengan hukum sendiri. Adapun “dengan hukum sendiri” itu maksudnya hukum yang tercipta di dalam dan untuk sistem hubungan itu. Hubungan tersebut dalam hal ini

dapat diartikan *relation* (abstrak) maupun *communication* (kongkret). Relasi itu dapat pula tanpa komunikasi dan tetap ada walau para pihak dalam hubungan itu diam saja, tidur semua, bahkan ada yang mati sekalipun³⁴.

Sebagai sistem hubungan teratur maka dapat dirumuskan pengertian masyarakat hukum sebagai hubungan teratur dengan hukum sendiri. Adapun ‘‘dengan hukum sendiri’’ itu maksudnya hukum yang tercipta di dalam dan untuk sistem hubungan itu. Hubungan tersebut dalam hal ini dapat diartikan *relation* (abstrak) maupun *communication* (kongkret). Relasi itu dapat pula tanpa komunikasi dan tetap ada walau para pihak dalam hubungan itu diam saja, tidur semua, bahkan ada yang mati sekalipun³⁵.

Kehadiran hukum itu sendiri di dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertubrukan satu sama lain. Hal itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan tersebut, memang berada dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.³⁶

Adapun kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Oleh karena itu, Hak asasi manusia merupakan materi inti dari naskah undang-undang dasar negara modern. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁷

Hukum sendiri sebagaimana yang diungkapkan Soerjono Soekanto, merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari perkembangan masyarakat, artinya hukum merupakan kesatuan kaidah-kaidah yang bertujuan untuk memenuhi

³⁴ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1993, *Perihal kaedah hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Hlm 40

³⁵ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Ibid.* Hlm 40

³⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 27

³⁷ Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

kebutuhan manusia dalam segala tingkatan.³⁸ Jika dikaji lebih jauh lagi, karena hukum itu hidup dalam kesadaran setiap manusia, maka dapat dipahami bahwa manusia sudah sejak lama “menggeluti” atau berkecimpung dalam hukum dengan berbagai cara atau kegiatan. Ia mengabdikan diri dalam praktik, pada awalnya dengan menyelesaikan masalah atau konflik hukum: ia menemukan hukumnya, menerapkan, dan menjatuhkan putusan; kemudian dengan mengatur kegiatan kehidupan masyarakat dengan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum. Dengan demikian, ia melakukan kegiatan dalam praktik: melakukan praktik hukum.³⁹

Menurut Van Apeldorn sebagaimana yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumomo, dalam hal tersebut, manusia melakukan *rectskunst* atau seni hukum. Praktik hukum merupakan olah seni hukum. Pada umumnya seni diartikan sebagai penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa orang, diungkapkan dengan perantara alat-alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar (seni suara), penglihatan (seni lukis), atau dilahirkan dengan perantara gerak. Dalam hal olah seni hukum ini, seni diartikan dengan cara yang khas, kiat menciptakan karya yang bermutu yang di dorong oleh pilihan antara yang baik dan yang buruk. Sering kita dengar ungkapan:”membuat karya semacam itu memerlukan seni tersendiri”. Membangun rumah misalnya tidak sekedar memerlukan pengetahuan atau teori tentang memasak dengan perantara buku resep masakan saja. Meskipun menggunakan buku resep yang sama tetapi juga memerlukan kiat atau seni tersendiri, sehingga masakan dua orang belum tentu sama hasilnya. Jadi, seni hukum ialah cara khas atau kiat, yang di dorong oleh pilihan antara yang baik dan yang buruk dalam mengolah, menggarap, melaksanakan, menemukan, atau menerapkan hukum, sehingga menghasilkan karya di bidang hukum yang bermutu atau mempunyai wibawa dalam bentuk putusan atau undang-undang.⁴⁰

Salah satu kiprah manusia di bidang hukum yang termasuk olah seni hukum adalah mengatur manusia dan masyarakat dengan membentuk undang-undang.

³⁸ Soerjono Soekanto, dkk, 1998, *Pendekatan Sosionlogi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 9

³⁹ Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, hlm 18-19

⁴⁰ *Ibid.* hal 19

Masyarakat menginginkan agar tatanan masyarakat itu tertib supaya kepentingan manusia itu terlindungi. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya pedoman berperilaku, diperlukan adanya tatanan kaidah yang mengatur bagaimana seyogianya atau seharusnya manusia berperilaku dalam masyarakat agar dirinya sendiri atau manusia lain, serta masyarakat terlindungi kepentingannya.

Meskipun demikian Hukum juga tidak akan dapat lepas dari istilah penegakan hukum, hal ini dikarenakan hukum bukanlah sesuatu yang dapat berjalan sendiri. Karena hukum memerlukan instrumen-instrumen pendukung lainnya sehingga hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum ini terdapat berbagai macam pengertian yang diberikan oleh ahli hukum diantaranya pengertian penegakan hukum yang dilontarkan oleh Sjahran Basah dimana beliau memberikan pengertian bahwa penegakan hukum adalah berlakunya hukum positif sebagaimana seharusnya ditaati. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁴¹

Pengertian yang lain adalah yang diberikan oleh Satjipto Rahardjo dimana penegakan hukum itu hakekatnya adalah merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Sehingga penegakan hukum ini diartikan lebih sempit lagi adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide itu menjadi kenyataan.⁴²

Penegakan hukum menjadi sangat penting sekali bilamana landasan atau pijakan yang menjadi dasar dari dilakukannya penegakan hukum ini telah ada. Hal ini dikarenakan tanpa adanya dasar yang mempunyai kekuatan hukum maka penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum seakan-akan menjadi sia-sia karena tanpa didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan yang diharapkan menjadi sebuah landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum. Hal yang demikian ini seperti diuraikan oleh Lawrence M Friedman yang dikutip dari bukunya Sirajudin, Zulkaranain, dan Sugianto yang berjudul Komisi Pengawas Penegak Hukum

⁴¹ Sjahran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung : Alumni, 1, hlm.143

⁴² Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

Mampukah Membawa Perubahan dimana dalam proses penegakan hukum, hukum bukanlah sebuah entitas yang berdiri sendiri melainkan terikat erat dengan sub-sub sistem lain dalam masyarakat. Friedman menyatakan bahwa *the legal sistem is not a machine, it is run by human being*. Interdependensi fungsional selalu akan tampak dalam proses penegakan hukum.⁴³

Dalam penerapannya, penegakan hukum sendiri tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sebagaimana menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA. dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor tersebut adalah diantaranya:⁴⁴

1. Faktor Undang-undang. Arti dari undang-undang tersebut adalah undang-undang dalam arti materiil yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Sehingga dengan demikian maka di suatu peraturan perundang-undangan akan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri.
2. Faktor Penegak Hukum yang dibatasi kepada penegak hukum yang langsung berkecimpung dalam penegakan hukum. Hal ini dikarenakan penegak hukum ini mempunyai:⁴⁵
 - a) Peranan yang ideal (*ideal role*),
 - b) Peranan yang seharusnya (*expected role*),
 - c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*),
 - d) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)
3. Faktor Sarana dan Prasarana. Faktor sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana ini mencakup diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau hal-hal ini

⁴³ Sirajudin, Zulkaranain, dan Sugianto, 2007, Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan, Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Malang, hlm. 25

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 11-67

⁴⁵ *Ibid*

tidak terpenuhi maka dapat dipastikan upaya penegakan hukum yang akan dilakukan menjadi sia-sia. Namun jika sebaliknya hal-hal yang diuraikan diatas tadi dapat dipenuhi maka upaya penegakan hukum yang digaungkan oleh pemerintah akan tercapai dengan efektif dan seefisien mungkin

4. Faktor Masyarakat dimana Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari berbagai macam sudut masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut
5. Faktor Kebudayaan yang mana Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Penegakan hukum pidana dalam bidang hukum pidana terdiri dari dua tahap inti. Tahap pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan undang-undang oleh badan legislatif. Tahap ini dapat disebut tahap formulasi/legislasi/legislatif. Penegakan hukum pidana *in abstracto* adalah pembuatan undang-undang (*law making*) atau perubahan undang-undang (*law reform*). Tahap kedua, penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*). Kedua penegakan hukum pidana dalam kerangka menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional⁴⁶ serta menunjang terwujudnya sistem penegakan hukum pidana secara nasional. Penegakan hukum

⁴⁶ Dalam GBHN 1999 antara lain dikemukakan, Visi Bangnas: Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah NKRI yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin. Misinya ada 12 dan di antaranya: 1. pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat; 2. peningkatan kualitas IMTAQ kepada Tuhan YME; 3. kehidupan sosial budaya yang berkepribadian. Dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) 2005–2025, disebutkan, bahwa Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025: Indonesia Yang Maju dan Mandiri, Adil dan Demokratis, serta Aman dan Bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi ini mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Misinya: 1. Mewujudkan Indonesia Yang Maju dan Mandiri; 2. Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis; 3. Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Bersatu, dalam Barda Nawawi Arief, Penegakan hukum pidana dalam Konteks Sistem Hukum Nasional (Siskumnas) dan Pembangunan Nasional (Bangnas), makalah disajikan dalam Sespim Polri, di Lembang, 26 Agustus 2008, hlm. 1.

pidana *in abstracto* (proses pembuatan produk perundangundangan) melalui proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan, pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum pidana *in abstracto*. Proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya penegakan hukum *in concreto*. Penegakan hukum pidana yang dilakukan pada tahap kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi.

Penyelenggaraan penegakan hukum pidana secara integral seharusnya dilaksanakan dalam keterjalinan erat/keterpaduan/integralitas/satu kesatuan dari berbagai subsistem/aspek/komponen sistem hukum terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), stuktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) di bidang hukum pidana. Penyelenggaraan penegakan hukum pidana yang didasarkan pada sistem hukum pidana, oleh karena itu penegakan hukum pidananya berkaitan erat dengan bekerjanya ketiga komponen, meliputi komponen substantif/normatif (norma hukum/peraturan perundang-undangan), komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasi (lembaga/struktur aparat penegak hukum), dan komponen kultural (nilai-nilai budaya hukum)⁴⁷ yang harus diselenggarakan secara integral dan berkualitas. Integral harus diwujudkan dalam keterjalinan dari berbagai sub-sistem/ aspek/komponen terkait sistem hukum pidana meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Lebih khusus lagi terkait ketiga aspek/persoalan pokok di dalam hukum pidana materiel meliputi tindak pidana (*strafbaarfeit/ criminal act/actus reus*), pertanggungjawaban pidana (kesalahan) (*schuld/guilt/ mens rea*), serta pidana dan pemidanaan (*straf/punishment/poena*).⁴⁸

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas, makalah Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis, FH UNDIP, 19 Desember 2009, hlm. 2.

⁴⁸ Sauer menyebutnya sebagai trias hukum pidana (berupa sifat melawan hukum, kesalahan, dan pidana) dan H.L. Packer (1968: 17) menyebutnya sebagai the three concept atau the three basic problems (berupa offence, guilt, dan punishment) dalam Barda Nawawi Arief, Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI, di Gedung Program Pasca Sarjana Undip, Semarang tanggal 29 Nopember 2008, hlm. 14.

Penyelenggaraan penegakan hukum pidana saat ini dipandang belum berkualitas karena penegakan hukum pidana pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* belum menerapkan ketiga pendekatan keilmuan, yaitu: (1) pendekatan juridis-ilmiah-religius; (2) pendekatan juridis-kontekstual; dan (3) pendekatan juridis berwawasan global/komparatif.⁴⁹

Penegakan hukum pidana dalam menghadapi tindak pidana saat ini terkait ketiga bidang substansi hukum pidana terkait Hukum pidana materiel (*Materielle Strafrecht*), Hukum pidana formal (*Strafverfahrensrecht/Strafprozessrecht*), dan Hukum pelaksanaan pidana (*Strafvollstreckungsrecht/execution of punishment*)⁵⁰ Yang didasarkan pada sejumlah perundang-undangan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus.

Adapun khusus pada pidana formal, agar dapat terwujudnya penegakan hukum haruslah didasarkan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi, khususnya dalam sistem peradilan pidana yang memiliki dasar (Ground Norm maupun Ground Program). Dalam hal ini tujuan utamanya untuk menciptakan tatanan sistem yang kondusif dan berjalan sesuai rel yang tetap sesuai dengan yang diinginkan. Adapun asas-asas yang menjadi landasan dalam mekanisme atau bekerjanya sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah sebagai berikut:⁵¹

- 1) Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innonce*)
- 2) Asas Oportunitas
- 3) Asas Legalitas (*Legality Principle*)
- 4) Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan
- 5) Asas Prioritas (*Priority Principle*)
- 6) Asas Proporsionalitas (*Proporsionality Principle*)
- 7) Asas Kesamaan di Depan Hukum (*Equality Before The Law*)

Selain itu terdapat juga asas *Fair trial* atau peradilan yang adil adalah sebuah prinsip yang merupakan indikator dari terbangunnya masyarakat dan

⁴⁹ Ibid, hal 10

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas, makalah Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis, FH UNDIP, 19 Desember 2009, hlm. 12.

⁵¹ Rusli Muhammad, 2011 Sistem Peradilan Pidana, (Yogyakarta : UII Pres, 10 –13

penerapan sistem penegakan hukum yang berkepastian, adil dan manusiawi. Pengaturan mengenai Proses Penegakan hukum berdasarkan 3 (tiga) prinsip tersebut sesungguhnya telah termuat secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tanpa penerapan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi, maka orang – orang yang tidak bersalah akan banyak di proses secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dalam hal ini tentunya akan menciderai asas hukum pidana yaitu asas Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Asas hukum ini sudah dikenal sejak abad XI dikenal dalam sistem hukum Common Law, khususnya di Inggris, dalam Bill of Rights 1648 (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).⁵²

2) Teori Sistem Hukum, Penegakan Hukum Pidana dan Pemidanaan berbasis kemanfaatan

Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman terdiri dari tiga komponen utama: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁵³ Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga hukum dan aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan budaya hukum adalah sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Joseph Raz mendefinisikan sistem hukum sebagai "sistem normatif yang mengatur perilaku manusia melalui seperangkat aturan yang saling berkaitan dan didukung oleh sanksi"⁵⁴. Definisi ini menekankan aspek normatif dan sanksi sebagai elemen esensial dalam sistem hukum.

Dalam konteks penegakan hukum, Soerjono Soekanto mendefinisikan sistem penegakan hukum sebagai "kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah serta sikap

⁵² Arfiani, dkk, 2022, Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020, Riau Law Journal: Vol. 6, No. 1, Mei (2022), hal 58

⁵³ Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, hlm. 9.

⁵⁴ Joseph Raz, 1980, The Concept of a Legal System, Oxford: Oxford University Press, hlm. 95.

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup".⁵⁵

Satjipto Rahardjo mengartikan penegakan hukum sebagai "suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan"⁵⁶ Keinginan-keinginan hukum tersebut adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.

Pidana sendiri pada dasarnya dapat diartikan sebagai reaksi atas tindak pidana, yang berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat tindak pidana tersebut. Dari definisi ini ada tiga unsur utama dari pengertian "pidana", yakni: (1) reaksi atas suatu "*criminal act*" atau tindak pidana; (2) yang berujud nestapa; (3) dijatuhkan kepada pembuat tindak pidana (*daader*) oleh negara.⁵⁷

Ada pula antara" perbuatan yang dilarang" ataupun strafbaar memiliki ikatan karena akibat(sebab- akibat) dengan" ancaman pidana" ataupun strafmaat dimana dari hakekatnya, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang tercela (tercela sebab dilarang oleh undang- undang serta bukan kebalikannya), sebaliknya pidana ialah konkretisasi dari celaan.⁵⁸

Apalagi larangan terhadap perbuatan yang termaktub dalam rumusan tindak pidana malah mencuat sebab terdapatnya ancaman penjatuhan pidana tersebut barangsiapa yang melaksanakan perbuatan tersebut. Pidana mesti memiliki watak pembalasan didalamnya, sehingga" nestapa" jadi bagian dari tujuan jangka pendek dari penjatuhan sesuatu pidana.⁵⁹

Tingkatan ketercelaan di antara tindak pidana yang satu berbeda dari tindak pidana yang lain, oleh sebab itu tingkatan nestapa yang diancamkannya juga berbeda- beda. Baik berdasarkan tipe, ataupun sebab jumlah. Tidak hanya itu, ancaman pidana dalam sesuatu rumusan tindak pidana senantiasa diperuntukan kepada orang yang melaksanakan. Maksudnya, dengan penjatuhan pidana hingga

⁵⁵ Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, (Bandung: Sinar Baru, 1987), hlm. 24.

⁵⁷ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Hlm 17

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*

celaan yang objektif terdapat pada tindak pidana setelah itu berganti wujud jadi celaan subjektif kepada pembuatnya. Dalam hukum pidana modern, pembentuk tindak pidana biasa ialah” orang perseorangan”(*natuurlijke persoon*) maupun korporasi(*korporatie*).⁶⁰

Pemidanaan ialah bagian berarti dalam hukum pidana, sebab pemidanaan ialah puncak dari segala sistem pertanggungjawaban seorang yang sudah bersalah melaksanakan tindak pidana.” *A criminal law without sentencing would morely be a declaratory sistem pronouncing people guilty without any resmi consequences following form that guilt*”. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti melaporkan seorang bersalah tanpa terdapat akibat yang tentu terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana serta proses pelaksanaannya. Bila kesalahan dimengerti selaku bisa dicela, hingga pemidanaan ialah” perwujudan dari celaan” tersebut..⁶¹

Sebagaimana menurut Sudarto:⁶²

“Penghukuman berasal dari kata dasar ”hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb.).

Selanjutnya kemukakan oleh Sudarto bahwa :⁶³

“menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan ”pemidanaan” atau ”pemberian/ penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeeling*”, misalnya dalam pengertian “*sentence conditionaly*” atau “*voorwaardelijk veroordeeid*” yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”.

Sedangkan W.A. Bongger menyatakan bahwa pemidanaan adalah sebagai berikut :⁶⁴

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ *Ibid*

⁶² Sudarto Dalam P.A.F Lamintang, 1984, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, Hlm. 49

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ W.A. Bongger, Pengantar Tentang Kriminologi. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta. Hlm. 24-25

“Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan “celaan kesusilaan” yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jasi “unsur pokok” baru hukuman, ialah “tentangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar”.

Berdasarkan aspek fungsional,⁶⁵ sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:⁶⁶

keseluruhan sistem (aturan perundang - undangan) untuk fungsionalisasi / operasionalisasi / konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Berdasarkan aspek tersebut maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiil/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana.

Sedangkan berdasarkan aspek norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:⁶⁷

keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan, atau keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (“*statutory rules*”) yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (“*general rules*”) dan “aturan khusus” (“*special rules*”). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam undang-undang khusus di luar KUHP baik yang mengatur hukum pidana khusus maupun yang mengatur hukum pidana umum.

Pada dasarnya, sistem peradilan pidana mencakup instrumen paling parah yang dimiliki negara di masa damai. Ini pada dasarnya bersifat memaksa. Demikian pula untuk intrusi kekuasaan investigasi kriminalnya (termasuk penangkapan dan penahanan) serta untuk beratnya sanksi (termasuk pemenjaraan), tujuan keduanya

⁶⁵ Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Opcit, hal 10

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, Sistem Pemidanaan Dalam Konsep RUNDANG-UNDANG KUHP, Bahan Sosialisasi RUNDANG-UNDANG KUHP 2004, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, tgl. 23-24 Maret 2005, di Hotel Sahid Jakarta, dalam *Ibid*

adalah untuk menegakkan batasan tegas pada perilaku manusia yang ditetapkan oleh kriminalisasi. Pelanggaran hakiki oleh penerapan hukum pidana dan acara pidana terhadap kebebasan individu dan ruang sosial merupakan ciri universal.⁶⁸

Dalam perkembangan hukum pidana kontemporer, secara fungsi sistem pemidanaan sendiri memiliki tujuan yang berkembangnya disesuaikan dengan basis letigimasi atau kepentingan hukum yang bermacam-macam. Salah satunya yakni sistem pemidanaan berbasis kemanfaatan. Sebagaimana menurut Nils Jareborg bahwa dalam sistem pemidanaan kontemporer, dapat dilihat 3 (tiga) prinsip utama yang ada di dalamnya, antara lain:

(1) The penal value principle. Conduct that is not significantly blameworthy should not be criminalized. The higher the (abstract) penal value, the stronger the reasons for criminalization. This principle covers arguments concerning blameworthiness and those concerning retrospective proportionality within the sistem. (2) The utility principle. Under this principle one must assess the weight of arguments concerning need, kontrol costs and inefficiency. There is reason to stress that such an assessment whether a criminalization does more good than harm-must be very uncertain. (3) The humanity principle. Under this principle one must assess the weight of arguments concerning moderation (mainly prospective proportionality), the victim's interests and some sorts of kontrol costs⁶⁹

Basis kemanfaatan sebagai tujuan pemidanaan sendiri, sudah sejak lama menjadi bagian dari teori tentang pemidanaan, yang mana sering dikenal dengan istilah teori relatif yang senantiasa di perlawankan dengan teori retributif dengan basis pemidanaan sebagai sarana balas dendam dengan tujuan untuk mencapai efek jera. Teori relatif sendiri memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

⁶⁸ Piet Hein Van Kempen, 'Introduction – Criminal Law And Human Rights', In: P.H.P.H.M.C. Van Kempen (Ed.), *Criminal Law And Human Rights*, E International Library Of Essays On Criminal Law, England/USA: Ashgate, 2014, P. XI-XXXIII At XI. Cf. Panu Minkinen, "If Taken In Earnest": Criminal Law Doctrine And The Last Resort', 45 E Howard Journal 5 (2006), P. 521-536 At 521, Who, Thus, In Our View Fails To Appreciate That The Essential And Distinctive Feature That Makes Criminal Law What It Is, Is Not Only Determined By Criminal Punishment But Also By The Nature Of Criminal Investigation Powers And Methods

⁶⁹ Nils Jareborg, 2005, *Criminalization As Last Resort :Ultima Ratio*, Ohio State Journal Of Criminal Law Vol 2:521, hlm 530

Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (utilitarian theory). Adapun tujuan pokok pemidanaan, yaitu:⁷⁰

- a. Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- c. Memperbaiki si penjahat;
- d. Membinasakan si penjahat;
- e. Mencegah kejahatan

Terkait dengan basis kemanfaatan dalam sistem pemidanaan sendiri, tidak lepas dari argumentasi bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang harus dilihat konsep perbuatan pidana dan konsekuensi perbuatan tersebut ke masyarakat. Apakah pemidanaan tersebut memiliki relevansi dengan kepentingan masyarakat atau tidak. Sebagaimana menurut remmelink bahwa sepanjang mengenai hukum pidana, konsep perbuatan (*handeling*) merupakan gerakan fisik yang dapat dikembalikan kepada kehendak atau *psyche* pelaku. Setidaknya, tindakan demikian harus memiliki relevansi bagi masyarakat yang bersangkutan. Persepsi dan atau interpretasi tindakan manusia oleh lingkungan masyarakat sangat penting dalam kaitan dengan penamaan tindakan manusia sebagai tindak pidana. Manifestasi tubuh manusia harus dipahami dalam konteks sosial sehingga pandangan dari tertib hukum (tertib Masyarakat) harus diperhitungkan.⁷¹ Pernyataan tersebut, juga berkaitan dengan inti pernyataan Jeremy bentham bahwa:⁷²

“manusia adalah *a rational actor* dalam setiap tindakannya. Manusia menggunakan akal, bukan naluri dengan perhitungan untung dan rugi karena setiap tindakan manusia pasti ada akibatnya, menguntungkan atau merugikan yang pasti iang mengharapkan keuntungan yang lebih besar.”

Romli Atmasasmita, berdasarkan basis argument tersebut kemudian merekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan didasarkan pada beberapa pertimbangan, baik yang merupakan pertimbangan teoritis maupun pertimbangan empiris, perkembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang telah terbukti tidak berhasil memberikan

⁷⁰ Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti hlm 8

⁷¹ Remmelink, hlm 113

⁷² Jeremy Bentham, 1988, *The Principles of Morals and Legislation*, Prometheus Books, hlm 1

“nilai tambah” (*added value*) terhadap perkembangan kehidupan masyarakat yang cinta damai dan menepis perasaan dendam berkepanjangan, sehingga memberikan iklim yang kondusif terhadap pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan menciptakan kesejahteraan rakyat.⁷³

Asas tiada keasalahan tanpa kemanfaatan yang menjadi model penegakan hukum pidana baru, merupakan komplementer yang memperkuat tujuan mencapai dampak kemanfaatan dan melengkapi tujuan pemenjaraan. Selain itu juga menjadi landasan strategi pencegahan yang dapat memberikan kemanfaatan terbesar baik bagi pelaku maupun bagi korban (perorangan, masyarakat, atau negara), dimana faktor dampak buruk yang lebih besar dari penggunaan asas tiada pidana tanpa kesalahan dapat dihindari lebih dini. Contoh nyata dan pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus korupsi yang melibatkan korporasi Texmaco di daerah Cikarang Bekasi dan Dipasena di daerah Sumatera Selatan yang telah mengalami kebangkrutan dan penutupan usaha karena telah didakwa dan dituntut tindak pidana korupsi tanpa mempertimbangkan sisi kemanfaatan kehadiran kedua korporasi tersebut baik bagi devisa Indonesia maupun pemasukan negara dari pajak penghasilan korporasi. Padahal Korporasi Dipasena termasuk korporasi ekspor udang terbesar ketiga sedunia.⁷⁴

Berdasarkan hal tersebut, menurut Romli Atmasasmita:⁷⁵

Untuk dapat memperkuat dan mewujudkan tujuan akhir proses peradilan pidana di Indonesia yaitu Perdamaian; dituntut perubahan asas hukum pidana asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) harus dilengkapi dengan asas tiada kesalahan tanpa kemanfaatan (*Geen Schuld Zonder Nut*) kelengkapan asas pertama oleh asas kedua tersebut dilandaskan pada prinsip komplementaritas, yaitu jika asas pertama diprediksi tidak efisien dan tidak efektif dipergunakan dalam penegakan hukum atas kasus pidana tertentu, asas kedua dapat melengkapinya; jika kepastian hukum saja tidak memberikan efek jera bahkan kontraproduktif, kemanfaatan dan efisiensi dapat diterapkan. Jika terjadi ketidak cocokan antara tujuan kepastian hukum dan kemanfaatan, tujuan kemanfaatan harus diutamakan.

Hal tersebut jika dipadupadankan dengan pemikiran Jeremy Bentham, dengan corak *utilitarian* atau *eudaemonisme*, dalam salah satu dari 13 pedoman

⁷³ Romli Atmasasmita, 2018, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan : Geen Straf Zonder Schuld*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, hlm 200

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ *Ibid*

pidanaannya mengungkapkan rumusan "*The value of the punishment must always be sufficient to outweigh the value of the profit of the offence*" (Nilai sanksi harus selalu cukup untuk melebihi besar nilai keuntungan pelanggaran).⁷⁶ Ditambah lagi, secara spesifik adanya pemisahan antara Hukum Pidana (penal) dengan hukum perdata (*civil / tort law*) sehingga kerugian korban akan dibawa atau diperjuangkan dalam hukum perdata sedang Hukum Pidana berbicara tentang pengobatan sikap mental pelaku yang sakit atau *mens rea* sebagai kerugian yang diderita masyarakat, atau sekedar beban lebih sebagai pendidikan moral.⁷⁷ Rumusan ini bertentangan dengan rumusan pidanaaan Bentham berkaitan dengan beban pidanaaan yang harus memperhitungkan beban "*primary mischief*" (kerugian utama); yang merujuk pada kerugian korban, dan "*secondary mischief*" (kerugian kedua); yaitu menunjuk kerugian masyarakat sebagai beban *mens rea*.⁷⁸ Dideteksi perumusan ini berefek terbalik dari upaya mengejar keadilan dengan memberi batasan putusan hakim terhadap kondisi yang ada. Kondisi demikian menimbulkan kemungkinan pada posisi tertentu rumusan delik tidak dapat melindungi hukum dan masyarakat dari perbuatan yang kerugian ekonominya lebih besar dari kemampuan maksimum deliknya: hal serupa yang diperingatkan Jeremy Bentham akan kemungkinan keuntungan pelanggaran lebih tinggi dari rumusan ancaman maksimum yang membatasi sanksi pidana.⁷⁹

Jeremy Bentham sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa pidanaaan haruslah bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan seberapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pidanaaan hanya bisa diterima apabila ia memberi harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar.⁸⁰ Selanjutnya diketahui jika berdasarkan paham utilitarian, kejahatan tidak dijatuhi pidana kecuali mempunyai manfaat baik untuk pelaku tindak pidana maupun masyarakat. Pidana diberikan bukan karena apa yang ditimbulkan pelaku pada masa lalu, melainkan pada tujuan utama untuk masa depan. Dengan demikian, pidana

⁷⁶ Bentham, J. (1823). "An Introduction to the Principles of Morals and Legislation - A New Edition", [Online], <http://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/bentham1780.pdf>, hal. 96.

⁷⁷ Ibid

⁷⁸ Ibid

⁷⁹ Ibid

⁸⁰ Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Citra Aditya Saksi, Bandung, hlm 307

berfungsi mencegah agar kejahatan tidak diulangi dan sebagai upaya menakut-nakuti anggota masyarakat sehingga menjadi takut melakukan kejahatan.⁸¹

Adapun manfaat yang dimaksud dalam pandangan utilitarian tersebut, jelas berkaitan dengan aspek ekonomi. Hal yang sebagaimana dipertegas Bentham sebagaimana yang dikutip oleh Mark Tunick, yakni:⁸²

The value of the punishment must not be less in any case than what is sufficient to outweigh that of the profit of the offence. The greater the mischief of the offence, the greater is the expense, which it may be worth while to be at, in the way of punishment.

(terjemahan: Nilai hukumannya tidak boleh kurang dari nilai yang cukup untuk menutupi keuntungan dari tindak pidana itu. Makin besar kejahatan yang dilakukan dalam tindak pidana, makin besar pula biaya yang harus dikeluarkan untuk memberikan hukuman.

Adapun berdasarkan penjelasan tersebut, maka diketahui jika basis legitimasi utama yang menjadi indikator dari teori pidana berbasis kemanfaatan jika didasarkan pada konsep utilitarian tersebut adalah adanya keseimbangan antara perlunya pidana dengan biaya yang harus dikeluarkan. Apabila pidana mempunyai manfaat yang lebih besar maka pidana diperlukan, namun apabila efek dari penjeratan dari pidana tidak ada maka pidana tidak perlu ada.

3. Teori Pidanaan Sebagai Ultimum Remedium

Sudah merupakan bagian dari sejarah hukum pidana, bahwa pernah ada gerakan yang menentang pemberlakuan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan atau pelanggar hukum secara umum. Dalam gerakan tersebut pidana dilabelkan dengan makna “ peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu” (*a vestige of our savage past*) yang harusnya dihindari.⁸³ Menurut M. Cherif Bassiouni:⁸⁴

“hukum pidana penuh dengan gambaran-gambaran mengenai perlakuan yang oleh ukuran-ukuran sekrang dipandang kejam dan melampaui batas. Dikemukakan selanjutnya bahwa gerakan pembaharuan pidana di Eropa Kontinental dan di Inggris terutama justru merupakan reaksi humanistik terhadap kekejaman pidana.

⁸¹ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm 26-27

⁸² Mark Tunick, 1992, *Punishment Theory and Practice*, Univerxity of California Press, Barkeley, halm 73

⁸³ H.L.Packer Dalam Muladi Dan Barda Nawawi A, 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung:Penerbit Alumni, Hlm.150

⁸⁴ M. Cherif Bassiouni, 1978, *Substantive Criminal Law*, Hlm. 86, Dalam Muladi Dan Barda Nawawi A. Ibid

Pada Abad ke XX bahkan muncul kampanye anti pidana dengan slogannya “*the struggle against punishment*” atau “*Abolition of punishment*”. Misalnya dikemukakan oleh seorang ahli *psychiatri forensic* dan kriminolog Swedia bernama Olof Kinberg yang pada tahun 1946 mengeluarkan tulisan berjudul “*Punishment and Impunity*” dan pada tahun 1948 berjudul “*Le Droit de Punir*”. Menurut Kinberg:⁸⁵

Kejahatan pada umumnya merupakan perwujudan daripada ketidaknormalan atau ketidakmatangan si pelanggar (*the expression of an offender's abnormality or immaturity*) yang lebih memerlukan tindakan-perawatan (*treatment*) daripada pidana.

Berkenaan dengan pandangan anti pidana tersebut diatas, Roeslan Saleh kemudian berpendapat bahwa sebenarnya pandangan untuk menghapuskan pidana tersebut adalah keliru, dikarenakan masih terdapat argument yang kuat mengenai perlunya pidana dan hukum pidana di masyarakat, argument tersebut antara lain:⁸⁶

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi siterhukum, dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Pandangan mengenai kekeliruan terhadap adanya gerakan anti pidana, juga dikemukakan Alf Ross, yang memaparkan beberapa alasannya, antara lain:⁸⁷

- a. Merupakan asumsi yang tidak benar bahwa pencelaan moral dan pidana (yang merupakan perwujudan dari pencelaan moral itu) adalah bertentangan atau tidak cocok dengan pemikiran ilmiah yang didasarkan pada determinisme, hal ini merupakan suatu kekeliruan yang disebabkan oleh pandangan filsafat yang kacau.
- b. Merupakan asumsi yang tidak benar bahwa pencelaan moral dan pidana tidak ada hubungannya dengan tujuan preventif dari pidana, hal ini

⁸⁵ Pandangan Kinber Di Swedia Ini Kemudian Dilanjutkan Oleh Karl Schlyter, Dalam Muladi Dan Barda Nawawi, Ibid

⁸⁶ Ibid

⁸⁷ Ibid

merupakan suatu kekeliruan yang timbul dari kebingungan konseptual bahwa pencegahan dan pembalasan merupakan tujuan-tujuan dari pidana.

- c. Merupakan asumsi yang tidak benar bahwa tidak mungkin merumuskan atau menerapkan suatu kriteria mengenai pertanggungjawaban mental, hal ini merupakan suatu kekeliruan yang berasal dari tuntutan ilmu pengetahuan yang lebih-lebihkan yang diperlukan untuk membuat penilaian moral dan penilaian hukum.

Perdebatan mengenai penting tidaknya pemberlakuan hukum pidana pada suatu negara memang dapat dikembalikan kepada tujuan awal dari hukum pidana itu sendiri, yang pada perkembangannya memiliki sifat multi dimensi namun pada intinya berkenaan dengan kepentingan yang ingin dilindungi dari adanya suatu hukum pidana. Sejak pertama kali diterapkan kepentingan utama dari pemberlakuan hukum pidana itu sendiri memang tidak bisa dilepaskan dari adanya nilai moral hukum yang dianut disuatu negara yang kemudian ditetapkan sebagai kepentingan yang wajib dilindungi oleh negara dari perbuatan-perbuatan yang melanggar moral tersebut.

Perbuatan-perbuatan yang melanggar moral tersebut kemudian dikenal dengan istilah kejahatan atau "*harm*", sebagaimana menurut John Stuart Mill mengenai kejahatan bahwa '*the only purpose for which power can be rightfully exercised against any member of a civilised community, against his will, is to prevent harm to others*'.⁸⁸ Berdasarkan pandangan tersebut penggunaan hukum pidana dengan demikian dilihat sebagai pembenaran terutama, meskipun tidak eksklusif, sebagai sarana untuk mencegah kemunduran serius bagi kepentingan orang lain. Dan sebagai pendekatan alternatif dimana dengan pandangan moralisme hukum diketahui bahwa pemberlakuan hukum pidana harus mulai dari gagasan kesalahan, karena tidak dapat dibenarkan bagi negara untuk menghukum seseorang karena perilaku yang tidak salah secara moral. Pandangan tersebut kemudian meletakkan kembali pentingnya penggunaan hukum pidana dalam paradigma sebagai upaya terakhir yang dapat digunakan negara dalam menghukum perbuatan yang melanggar moral, paradigma tersebut kemudian dikenal dengan paradigma pidana sebagai *ultima ratio* atau *ultimum remedium*.

⁸⁸ John Stuart Mill, *On Liberty And Other Essays* (1859), Ed. John Gray (Oxford: Oxford World Classics, 1991), 14.

Prinsip *ultima ratio* atau *ultimum remedium* secara tradisional dikonseptualisasikan sebagai pembatasan tindakan mana yang harus dikriminalisasi oleh negara. Singkatnya, prinsip tersebut menyatakan bahwa sanksi pidana harus menjadi 'upaya terakhir' dalam memerangi perilaku yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, ruang lingkup hukum pidana harus dibatasi pada kasus-kasus di mana upaya hukum lain dianggap tidak memadai.⁸⁹

Dalil “ultimum remedium” di penggunaan Menteri Modderman dalam pidatonya:

Pembicara yang terhormat (Mackay) menerangkan bahwa dalam rencana undang-undang, beliau dengan susah payah mencari suatu asas pokok mengenai dapat dipidana atau tidak dapat dipidana suatu tindakan atau kelalaian. Saya sangka, bahwa asas pokok tidak hanya dapat dibaca di antara garis-garis rencana itu, akan tetapi juga berkali-kali diucapkan dalam bentuk lain (memang begitu, karena pekerjaan menyusun Memori Penjelasan dibagi-bagi). Asas pokok itu ialah: yang dapat dipidana hanya: pertama, orang yang melanggar hukum. Ini adalah suatu syarat mutlak (*condition sine qua non*). Kedua, bahwa perbuatan itu melanggar hukum, menurut pengalaman tidak dapat dicegah dengan sarana apapun (tentu dengan memperhatikan keadaan masyarakat tertentu). Ancaman pidana harus tetap merupakan suatu *ultimum remedium*. Memang terhadap setiap ancaman pidana ada keberatannya. Setiap orang yang berpikiran sehat akan dapat mengerti hal itu tanpa penjelasan lebih lanjut. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung dan rugi ancaman pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakit.⁹⁰

Istilah *ultimum remedium* yang dipopulerkan oleh Moddermann Menteri Kehakiman Belanda pada saat penyusunan Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa pada dasarnya yang bisa dihukum adalah ia yang melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam praktiknya penggunaan sanksi pidana tidak dapat dipaksakan dengan cara apapun dengan penghukuman.⁹¹ Artinya apabila tidak dalam keadaan yang mengharuskan berlakunya pidana maka jangan

⁸⁹ Frøberg, T., 2013. The Role Of The Ultima Ratio Principle In The Jurisprudence Of The Norwegian Supreme Court. *Oñati Socio-Legal Series* [Online], 3 (1), 125-134.

⁹⁰ Smidt, Halaman 16, Dalam J.M Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Diterjemahkan Oleh Hasnan, Binacipta, Bandung, 1984, Hlm 13

⁹¹ Grace Bintang Hidayanti Sihotang, 2018 ‘Formulasi Sanksi Pidana Bersifat Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Administratif Pada Tindak Pidana Perekonomian Di Indonesia’ (Universitas Pembangunan Nasional Veteran ,Jakarta, hal 31

menggunakannya sebagai sarana.⁹² Sudikno Mertokusumo mendefinisikan *ultimum remedium* sebagai upaya terakhir penegakan hukum pidana.³⁵ Dalam konteks hukum administrasi, sanksi pidana sebagai sarana terakhir apabila sanksi hukum di luar pidana (perdata, administrasi) sudah tidak efektif, sehingga penting untuk menggunakan pidana.⁹³ Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan *ultimum remedium* sebagai standar aturan di bidang hukum perdata dan hukum administrasi negara yang pertama harus diselesaikan secara keperdataan seperti kesepakatan tertentu atau mediasi. Namun demikian, apabila kesepakatan tidak dapat ditempuh atau tidak dapat mencapai tujuan memperbaiki keseimbangan hukum, maka boleh mengambil langkah dengan sarana hukum pidana.⁹⁴

Menurut Pandangan De Bunt, *Ultimum Remedium* mempunyai tiga pengertian, yaitu:⁹⁵

1. Pertama, hukum pidana hanya diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat tidak benar secara etis. Pada tahun 1989, Menteri kehakiman Belanda pernah menyatakan bahwa hukum pidana pada umumnya harus dilihat sebagai *Ultimum Remedium*. Artinya, bahwa perbuatan beratlah yang harus ditanggulangi oleh hukum pidana. Dalam hal ini, pengertian *Ultimum Remedium* diartikan secara klasik; hukum pidana secara khusus merupakan instrumen penegakan hukum yang khusus. Harus dicegah bahwa obat jangan lebih berat daripada kejahatan. Hukum pidana merupakan alat yang sangat berat karena ciri khas pidana adalah nestapa yang dengan sengaja dikenakan. Oleh karena itu, hukum pidana harus dipandang sebagai *Ultimum Remedium*.
2. Kedua, *Ultimum Remedium* menurut De Bunt adalah dalam arti harfiah, yaitu alat (obat) yang terakhir. Hal ini dikemukakan oleh Menteri Kehakiman Belanda De Ruiters yang menyatakan bahwa hukum pidana sebagai alat yang terakhir. Hukum pidana menjadi

⁹² Maroni, 2015, Pengantar Hukum Pidana Administrasi, Bandung Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, hal 112

⁹³ Grace Bintang Hidayanti Sihotang, *ibid*

⁹⁴ Yus Rizal and Zudan Fakrulloh, 'Application of *Ultimum Remedium* Principle in Tax Criminal Law', 2022 <https://doi.org/10.4108/eai.30-10-2021.2315853>

⁹⁵ Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 69.

obat yang terakhir karena membawa dampak sampingan yang merugikan. Hukum pidana menyinggung sangat dalam terhadap kehidupan pribadi terpidana (perampasan kemerdekaan, proses acara dengan alat paksa, dan noda).⁹⁶

Hukum pidana sebagai obat terakhir juga dikemukakan oleh Sudarto. Menurut Sudarto, hukum pidana hendaknya baru diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka dikatakan pula bahwa hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidiair (asas subsidiaritas).⁹⁷

3. Ketiga, pengertian *Ultimum Remedium* yaitu pejabat administratiflah yang pertama-tama harus bertanggung jawab. Jika pejabat administratif dipandang sebagai yang pertama-tama bertanggung jawab, dan oleh karena itu berarti bahwa kekuasaan yustisial ditempatkan sebagai *Ultimum Remedium*. Pejabat administratif harus bereaksi terlebih dahulu. Pejabat yang memberi ijin harus terlebih dahulu memberi sanksi jika ijin dilanggar. Pidana sebagai *Ultimum Remedium*, terkait dengan apa yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya.⁹⁸

Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.⁹⁹ Seperti yang telah dipaparkan bahwa sanksi pidana merupakan “obat terakhir” (*Ultimum Remedium*) dari rangkaian tahapan penegakan suatu aturan hukum. “Obat terakhir” ini merupakan jurus pamungkas jika mekanisme penegakan pada bidang hukum lain tidak bekerja efektif. Namun, dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, sanksi pidana dalam beberapa kasus tertentu bergeser kedudukannya. Tidak lagi sebagai *Ultimum Remedium* melainkan sebagai *primum remedium* (obat yang

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ Sudarto, 2007, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 22.

⁹⁸ *ibid*

⁹⁹ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 44.

utama). Ketentuan pengaturan mengenai sanksi pidana sebagai *primum remedium* ini dapat dilihat dalam berbagai undang-undang terkait pidana.

Paradigma *ultimum remedium* juga menjadi bagian dari para ahli yang mengantut teori tujuan gabungan dalam pemidanaan, sebagaimana Zevenbergen, seorang ahli hukum pidana Jerman yang menitik beratkan pada pembalasan namun bertujuan melindungi tertib hukum, karena respek terhadap hukum dan penguasa,)... *dat het wezen der straf vergelding is, maar het doel bescherming der rechtsorde, omdat namelijk door de straf het respect voor recht en overheid hersteld en behouden wordt*),¹⁰⁰ masih menurut Zevenbergen, pada hakikatnya pidana adalah suatu *ultimum remedium*.

Hoefnagels, sebagaimana dikutip Marwan Efendi, telah mengingatkan bahwa penting pertimbangan berbagai faktor untuk melakukan kriminalisasi agar tetap menjaga dalil *ultimum remedium*, dan tidak terjadi *over criminalization* antara lain:¹⁰¹

1. Jangan menggunakan Hukum pidana dengan cara emosional.
2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mempidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya¹⁰²
3. Jangan menggunakan hukum pidana, apabila kerugian yang ditimbulkan dengan pemidanaan akan lebih besar dari pada kerugian oleh tindak pidana yang akan dirumuskan¹⁰³
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat¹⁰⁴
5. Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan efektif.
6. Hukum pidana dalam hal-hal tertentu harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan¹⁰⁵
7. Hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan.¹⁰⁶

¹⁰⁰ H.B. Vos, 1950, *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, Derde Herziene Druk, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V.-Haarlem, Hlm 17, Dalam Eddy O.S. Hiarij, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Hlm, 42

¹⁰¹ G.P. Hoefnagels, *The Other Side Of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland, 1973, Hlm. 99, 102, 106, Dalam Indriyanto Seno Adji, 2014, *Hukum Pidana (KUHP Dan KUHP): Perkembangan Dan Permasalahan*, Jakarta: Diadit Media, Hlm. 162

¹⁰² Ibid

¹⁰³ Ibid

¹⁰⁴ Ibid

¹⁰⁵ Ibid

¹⁰⁶ Ibid

Berpijak kepada alasan tersebut, bisa diartikan bahwa pembedaan dimaksudkan sebagai alternatif terakhir penghukuman suatu perbuatan pidana. Dengan kata lain, *ultimum remedium* itu mensyaratkan terlebih dahulu upaya pemberian sanksi lain (*non penal*), berupa ganti rugi, denda, peringatan atau hal lainnya sebelum digunakannya sarana hukum pidana berupa penjara (badan).¹⁰⁷

Berdasarkan pendekatan *ultimum remedium* tersebut, penegakan hukum pidana kemudian dapat menempatkan setiap komponen sistem hukum dalam arah yang kondusif dan aplikatif untuk menanggulangi kejahatan, termasuk peningkatan budaya hukum sehingga masyarakat mau berpartisipasi aktif dalam penanggulangan kejahatan.¹⁰⁸ Menurut G. Pieter Hoefnagels:¹⁰⁹

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan itu merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan.¹¹⁰ Oleh karena itu kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan (*a rational total of the responses to crime*). Kebijakan ini termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan (*criminal policy of designating human behavior as crime*)

Kebijakan penanggulangan kejahatan sendiri dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pembedaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment Mass media*).¹¹¹ Pendekatan terpadu antara kebijakan pidana dan non pidana pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari adanya keterbatasan hukum pidana itu sendiri. keterbatasan tersebut antara lain:¹¹² yang pertama, dari sisi hakikat terjadinya suatu kejahatan, kejahatan sebagai suatu masalah yang berdimensi sosial dan kemanusiaan disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Sehingga, hukum pidana tidak akan mampu melihat

¹⁰⁷ Indriyanto Seno Adji, Ibid, Hlm.163

¹⁰⁸ Mahmud Mulyadi, Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.8, No.2, Juni 2011, Hlm 220

¹⁰⁹ Ibid, Hlm. 99-100

¹¹⁰ G.P. Hoefnagels, 1973, *The Other Side Of Criminology*, Holland: Kluwer Deventer, Hlm 57

¹¹¹ Ibid Hlm 56

¹¹² Ibid

secara mendalam tentang akar persoalan kejahatan tersebut jika tidak dibentuk oleh disiplin lain. Untuk itulah, hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan lainnya. Kemudian yang kedua, keterbatasan hukum pidana dapat dilihat dari hakikat berfungsinya hukum pidana itu sendiri. menggunakan hukum pada pada hakikatnya hanya obat sesaat sebagai penanggulangan gejala semata (*kriren am symptom*) dan bukan alat penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebab penyakitnya. Dalam kontesi ini hukum pidana berfungsi setelah kejahatan terjadi. Artinya hukum pidana tidak memberikan efek pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi sehingga hukum pidana tidak mampu menjangkau akar kejahatan itu sendiri yang berdiam di tengah kehidupan masyarakat.¹¹³

Pendekatan terpadu dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan pendekatan penal dan non penal sendiri pada dasarnya telah di usulkan dalam *United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Tratment of offender*, hal tersebut dilatarbelakangi hasil penelitian dari Mr. B. K. Bhattacharya, yang mengemukakan pada kongres ke tiga tersebut bahwa moral sosial sangat berpengaruh sebagai upaya penanggulangan kejahatan, berdasarkan hasil observasinya di negara berkembang saat itu standar moral sangat mempengaruhi tingkat kejahatan, dimana saat dilakukan program restorasi terhadap standar moral masyarakat tingkat kejahatan dapat berkurang secara signifikan.¹¹⁴

Keterlibatan upaya non pidana dalam penanggulangan kejahatan juga pada dasarnya tidak lepas dari pandangan bahwa akar munculnya kejahatan itu sendiri tidak hanya muncul karena ditetapkan suatu kebijakan pidana (*penal policy*). Dalam kajian kriminologi dengan menggunakan teori-teori interaksi yang mulanya berkembang di bawah pengaruh *Parsonian*, krimonologi semakin mencakup komponen berdinamika kuat serta anasir-anasir dialektis. Taylor misalnya sebagaimana dalam bukunya *The New Criminology: For A Sosial Theory of Deviance*, menyatakan beberapa perluasan akar dari kejahatan. Yang pertama, dalam hal kejahatan dijelaskan dengan melihat kondisi-kondisi structural yang ada di masyarakat dan menempatkan kejahatan dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan

¹¹³ Ibid

¹¹⁴ United Nations, 1967, *Third United Nations Congress On The Prevention Of Crime And The Tratment Of Offender 1965*, Stockholm, United Nations, Hlm.33

ekonomi politik daripada kejahatan (*a political economy of crime*). Yang kedua, faktor-faktor pencetus yang langsung dari kejahatan, sebagai akibat tanggapan, reaksi dan perwujudan tuntutan-tuntutan struktural dalam pengertian bahwa manusia mungkin secara sadar memilih jalan menyimpang sebagai cara pemecahan masalah-masalah eksistensinya dalam suatu masyarakat yang penuh dengan kontradiksi-kontradiksi. Hal ini memerlukan suatu psikologi sosial kejahatan.¹¹⁵

Selanjutnya yang ketiga, hubungan antara keyakinan dan tindakan, antara rasionalitas optimum yang dipilih manusia dengan perilaku yang dikerjakan dalam kenyataan, oleh karena sebenarnya selalu terdapat hubungan antara pilihan individu dengan tindakan. Jadi, yang dibutuhkan disini adalah pemahaman atas dinamika sosial yang melatarbelakangi tindakan-tindakan. Kemudian yang keempat, reaksi-reaksi sosial yang dilakukan oleh orang-orang lain, kelompok-kelompok atau alat-alat sosial kontrol terhadap penyimpangan dengan melihat bentuk, sifat dan luasnya reaksi sosial. Disini diperlukan suatu psikologi sosial daripada reaksi masyarakat.¹¹⁶

Akar kejahatan yang kelima, akar yang lebih luas daripada reaksi sosial, oleh karena reaksi sosial pada dasarnya bersumber dari prakarsa-prakarsa politik yang erat terikat pada struktur ekonomi dan politik. Selanjutnya yang keenam, reaksi perilaku atas penolakan atau stigmatisasi terhadapnya, apakah reaksi itu dihayati atau ditolak, menjerakan atau tidak, hal ini berdasarkan pengandaian bahwa manusia secara sadar terlibat dalam pilihan-pilihan menyimpang. Jadi perlu dilihat akibat reaksi sosial atas tindakan-tindakan kejahatan. Adapun yang ketujuh, arah dan persistensi tindakan kejahatan harus secara konstan dikaji dalam hubungan-hubungan ruang lingkup analisa teoritis tersebut di atas, seraya secara dialektis dijelaskan satu sama lain.¹¹⁷

Berdasarkan kajian kriminologi sendiri, perkembangan ilmu-ilmu sosial modern kemudian berpengaruh pada pendekatan yang digunakan dalam upaya penanggulangan kejahatan, penggunaan upaya penal sendiri kemudian dikembalikan kepada tujuan utamanya yang lebih jelas, dengan mengutamakan

¹¹⁵ Dalam Mulyana W. Kusumah, 1981, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Krimnologi*, Bandung: Penerbit Alumni, Hlm.55

¹¹⁶ Ibid, Hlm. 56

¹¹⁷ Ibid

instrumen pencegahan yang melibatkan banyak instrument-instrumen sosial yang lebih praktis dan hingga saat ini digolongkan sebagai metode yang reformatif. Dengan demikian, penggunaan instrument penal seperti penjara menjadi lebih terlihat fungsi dan tujuan yang sebenarnya, misalnya dapat dikatakan sebagai suatu kebijaksanaan pidana yang mengandung segi-segi reformasi maupun prevensi yang diharapkan dapat melindungi masyarakat karena:¹¹⁸

1. Kebijaksanaan itu akan lebih menjamin pemisahan yang relative permanen dari orang-orang yang karena adanya keadaan-keadaan tertentu dalam pribadinya maupun karena kurang menyadari nilai-nilai konvensional merupakan ancaman bagi masyarakat. Pemisahan tersebut, mungkin saja tidak dapat memperbaiki para pelanggar hukum, akan tetapi jelas akan melindungi masyarakat dengan melemahkan kemampuan si pelanggar hukum untuk melakukan pelanggaran selanjutnya dan juga menunjukkan ketidak setujuan sosial terhadap penyimpangan-penyimpangan norma hukum
2. Kebijaksanaan itu akan memulihkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, dan pada gilirannya memberikan kemungkinan untuk menentukan dan menangani tipe-tipe kepribadian tertentu yang mungkin melakukan kejahatan-kejahatan lanjutan serta memerangi dan mengikis situasi-situasi sosial yang dianggap dapat menimbulkan kejahatan.

4. Teori Analisis Ekonomi Terhadap Hukum dan Peran Ekonomi dalam Penegakan Hukum

Sebagai salah satu kepentingan yang ada di masyarakat, bagaimana hukum berperan dalam kegiatan ekonomi termasuk kegiatan yang menjadi tolak ukur efektifitas hukum. Sebagaimana menurut Nindyo Pramono,¹¹⁹ bahwa sejauh ini terdapat tiga pemikiran yang memengaruhi upaya pemahaman fungsi atau peran hukum dalam kegiatan ekonomi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

¹¹⁸ Mulyana W. Kusumah, 1981, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Krimnologi*, Bandung: Penerbit Alumni, Hlm.163

¹¹⁹ Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 4

Pertama, aliran yang radikal yang mempertentangkan tentang konsep *rule of law* dan mempersoalkan kembali rasionalitas daripada hukum, terutama dikaitkan dengan paham liberal. Gerakan ini dipelopori oleh Elisabeth Mensh, Ackerman dan terakhir oleh John Rawls. Aliran radikal ini berangkat dari pemikiran bahwa ideologi liberal sangat mengagung-agungkan adanya kebebasan di segala bidang, baik di bidang politik, ekonomi, budaya, serta hukum. Dengan demikian, konsep *rule of law* atau penegakan hukum menjadi kontradiktif dengan paham radikal karena konsep penegakan hukum menciptakan aturan dan pembatasan-pembatasan, memberikan sanksi, dan hal-hal lain yang tidak sejalan dengan ideologi kebebasan. Dengan demikian, aliran radikal ini menanggapi konsep *rule of law* hanya sebagai mitos, karena tidak memiliki dasar ideologis di masyarakat yang berpaham kapitalis dan liberalis. Pada dasarnya, masyarakat liberal tidak menghendaki aturan-aturan dan hanya memerlukan *rules* dan bukan *rule of law* atau hukum, dan *rules* dalam bidang ekonomi yaitu mekanisme pasar bebas.¹²⁰

Kedua, aliran yang lebih moderat yang memiliki sudut pandang yang berbeda dengan aliran radikal sebagaimana disebutkan di atas. Aliran ini dipelopori oleh Solum, Clara Dalton, dan Tushnet. Penganut paham ini beranggapan bahwa mempertahankan hukum dengan ideologi liberal yang mengagung-agungkan asas kebebasan berkontrak yang berasal dari paham liberalism abad pertengahan, selain dipandang terlalu radikal juga kurang realitis. Mereka melihat bahwa tidak ada suatu negarapun di dunia ini, baik sosialis, liberal, atau teokratis yang mengenyampingkan hukum hanya karena alasan ideologis. Kenyataan menunjukkan hal yang sebaliknya, yakni bahwa *rule of law* tetap diperlukan atas dasar rasionalitas tersendiri tanpa memandang ideologi. Perbedaan itu memang diakui masih ada, tetapi hanya sebatas pada tataran fungsi hukum pada masyarakat yang bersangkutan.

Ketiga, aliran yang menekankan hanya pada studi norma preskriptif mengenai hubungan antara hukum dan ekonomi. Asumsi teoritis dari pengikut paham ini ialah bahwa regulasi di bidang ekonomi telah melahirkan aneka norma preskriptif. Berdasarkan asas pembagian kekuasaan, setiap cabang kekuasaan dari

¹²⁰ *ibid*

pemerintahan mempunyai kompetensi untuk melakukan regulasi entang hukum dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi seperti *comprehensive business law* dari Daniel P. Davidson, et.al (1987), *regulation and its alternative* dari Allan Stone (1984) dan *Inleiding economisch recht* dari J. Th. Dagenkamp (1984), dan aliran yang disebut terakhir ini sangat banyak diminati oleh kalangan yuris.¹²¹

Melihat kepada tiga aliran tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa peran hukum dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh ketiga aliran tersebut. Hal ini bisa dilihat dari wujud nyata pada peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Berbaurnya ketiga aliran ini dalam mengatur bidang ekonomi di Indonesia mengakibatkan Bahwa paham ekonomi Indonesia disebut dengan aliran yang menganut paham ekonomi campuran. Dengan sistem ekonomi campuran ini diharapkan mampu mencapai tujuan akhir dari pembangunan ekonomi, yaitu masyarakat adil dan makmur sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi.¹²²

Berkenaan dengan hal tersebut, secara teoritis telah dikembangkan metode pengukuran peran hukum terhadap ekonomi dimana, selama era 1960-an, pendekatan *Economic analysis of law* (EAL) mulai diperkenalkan oleh Ronald H. Coase yang menulis tentang Biaya Sosial (The Problem of Sosial Cost) dan Guido Calabresi yang membahas tentang Perbuatan Melawan Hukum (torts). Analisis ekonomi diterapkan secara sistematis pada masalah-masalah hukum yang tidak berhubungan sama sekali dengan pengaturan masalah-masalah ekonomi.¹²³ Pendekatan ini menjadi sebuah metodologi dalam Ilmu Hukum setelah Richard Posner menerbitkan bukunya, *Economic Analysis of Law*, pada tahun 1986.¹²⁴ Posner berpandangan bahwa pendekatan EAL semestinya menjadi landasan dan acuan bagi pengembangan dan analisis terhadap hukum pada umumnya. Pendekatan metode ini mengandung aspek-aspek heuristik, deskriptif, dan normatif. Dari aspek heuristik, pendekatan ini berusaha membuktikan adanya

¹²¹ *Ibid*

¹²² Abdul Manan, *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2014, hal 43-44

¹²³ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Ed. Keempat, (Boston, Toronto: Little, Brown And Company, London, 1992), hal. 21-22

¹²⁴ Hikmahanto Juwana, "Analisa Ekonomi Atas Hukum Perbankan," *Hukum dan Pembangunan*, Nomor 1-2 Tahun XXVIII, 1998, hal. 84.

petimbangan-pertimbangan atau argumen-argumen ekonomi yang melandasi doktrin-doktrin dan institusi-institusi hukum. Dari aspek deskriptif, pendekatan ini berusaha mengidentifikasi adanya logika-logika ekonomi dan pengaruh-pengaruh ekonomi dari doktrin dan institusi-institusi hukum, serta alasan-alasan ekonomi yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan hukum. Dari aspek normatif, pendekatan ini mendorong para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan publik, serta para hakim agar dalam membuat pengaturan hukum dan putusan-putusan pengadilan semestinya memperhatikan prinsip efisiensi.¹²⁵

Dasar dari EAL adalah gagasan efisiensi dalam alokasi sumber daya. Posner mendefinisikan efisiensi dengan mengatakan, “...*that allocation of resources in which value is maximized*” (alokasi sumber daya di mana nilainya dimaksimalkan).¹²⁶ Posner menggambarkan bahwa analisis ekonomi tersebut dapat dipandang sebagai teori keadilan ketika dia mengatakan bahwa “*the most common meaning of justice is efficiency*” (pada hakekatnya keadilan dapat diartikan sebagai efisiensi).¹²⁷ Posner menegaskan bahwa karyanya tersebut menekankan analisis positif dan unsur normatif sebagai suatu teori bagaimana hukum seharusnya. Posner menganut normative directive bahwa hukum seharusnya mempromosikan efisiensi. Aspek normatif dari EAL berpendapat bahwa *sosial wealth maximization* merupakan sasaran yang berguna. Pemerintah seharusnya menciptakan suatu sistem untuk melindungi hak-hak tersebut. Posner berpendapat bahwa ekonomi diciptakan oleh aktor rasional yang memiliki kepentingan di dunia yang memiliki sumber daya terbatas.¹²⁸ Pertanggung-jawaban hukum biasanya didasarkan pada penyelesaian diselesaikannya masalah dan pengambilan keputusan dengan menggunakan metodologi tertentu. Dalam konteks kebijakan pemerintah, EAL dapat diterapkan dalam perumusan peraturan perundang-undangan.

Pada hukum pidana sendiri, pendekatan analisis ekonomi terhadap kebijakan hukum pidana juga tengah dikembangkan, termasuk mengenai kebijakan

¹²⁵ Richard A. Posner, *Frontiers of Legal Theory*, Harvard University Press, Cambridge, 2001, hal. 4-5 dalam Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 30

¹²⁶ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Op.Cit., hal. 13

¹²⁷ *Ibid*, hal 3-4

¹²⁸ *Ibid*

pemidanaan. Pada perkembangannya terdapat 4 (empat) parameter untuk menjustifikasi dan mendeterminasi pemidanaan. Antara lain:¹²⁹

1) *Ex Ante vs Ex Post*

Dalam hal ini *ex ante* merupakan ancaman pidana kepada orang-orang yang belum secara *defacto* melakukan tindak pidana, tetapi memiliki, niatan, rencana, bahkan usaha melakukan tindak pidana kebanyakan dan hampir seluruh peraturan perundang-undangan mengkategorikan perbuatan *ex ante* ini sebagai tindak pidana sehingga telah memenuhi syarat untuk mengkualifisir seseorang menjadi pelaku tindak pidana. Sebaliknya, *ex post* menekankan kepada pemidanaan terhadap orang yang secara *de facto* sudah melakukan tindak pidana sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi pelaku tindak pidana.¹³⁰

2) *Closed ranged vs open range*

Dalam kasus dimana terdapat peternak yang ternaknya memakan tanaman petani, berdasarkan prinsip *closed ranged*, si peternak bertanggungjawab terhadap kerugian yang diakibatkan dari hewan ternak yang dilepaskannya itu jika ternak miliknya memasuki pekarangan dan merusak tanam tumbuh petani. Adapun berdasarkan prinsip *open-range*, si petani diwajibkan untuk tidak oportunistik terhadap kemungkinan itu terjadi. Si petani juga harus sadar dan mengerti bahwa pekerjaan si peternak adalah beternak dan memelihara hewan ternak miliknya, yang secara pasti dan tanpa dirahukan lagi akan berkeliaran mencari rerumputan. Sehingga berdasarkan prinsip *open range*, si petani yang berkewajiban untuk membuat pagar yang melindungi tanamannya.¹³¹

3) *Disutility vs proportionally*

Disutility merupakan konsep yang memperhatikan dampak terpidana selama masa kurungan dengan menanyakan apakah benar terpidana merasa tersiksa dalam hal melewati masa pemenjarannya. Sementara *proportionally* memperhatikan sebaliknya, apakah terpidana telah

¹²⁹ Fajat Sugianto, 2013, *Economic analysis of law*: Seri analisis ke-ekonomian tentang hukum seri 1 pengantar, Jakarta: Kencana, Hal 93

¹³⁰ *Ibid*

¹³¹ *Ibid*, Hal 94

menyesuaikan diri/adaptasi dengan kehidupan di penjara sehingga penjara justru adalah tempat satu-satunya yang memberikan rasa nyaman dan betah terhadap terpidana.¹³²

4) *Caveat Emptor vs caveat venditor*

Konsep *caveat emptor* (*let the buyer beware*) dan *caveat venditor* (*let the seller beware*), walaupun pada umumnya lebih banyak digunakan di dalam hukum perdata, tetapi keduanya juga mampu didudukkan sebagai parameter pembedaan.¹³³

Pemahaman Hukum (Pidana) sendiri selalu mengikuti gerak dinamisasi masyarakat berdasarkan, tempat (*place*), waktu (*time*) dan ruang (*space*). Permasalahan hukum atas kebijakan yang berdampak ada tidaknya sebagai kriminalisasi memerlukan pendekatan ekonomi. Sebagaimana ditegaskan Asoc Prof. Dr Maria Sutopo Conboy, BA, MBA, PhD bahwa dengan pendekatan EAL yang mendasari adanya *Value* (nilai), *Utility* (Kemanfaatan) dan *Efficiency* (efisiensi), maka kebijakan antisipasi atas perbuatan hukum yang berdimensi ekonomi ini akan menempatkan pelaku ekonomi pada posisi benefit yang tinggi dalam menjalankan kegiatan perekonomian dibandingkan dengan cost atas kebijakan yang dikriminalisasi tersebut.¹³⁴

Berkaitan dengan utility dan efisiensi, Terdapat hubungan yang sangat penting antara efisiensi dan utilitas. Bagi kebanyakan pelaku ekonom, utilitas merefleksikan kemanfaatan dan faedah terhadap barang ekonomi. Jika seseorang percaya bahwa tindakannya itu secara sukses efisien, maka pada saat yang sama ia menyimpulkan hasilnya adalah memuaskan. Hasil yang memuaskan ini menandakan efektivitas di balik tindakannya. Hasil yang memuaskan seperti ini juga mencerminkan kepuasan manusia atas terpenuhinya keinginan yang juga memiliki sifat moneter dan atau non-moneter. Kepuasan manusia dapat dikategorikan sebagai keuntungan ekonomi yang bersifat moneter dan atau non-moneter.¹³⁵

¹³² *Ibid*

¹³³ *Ibid*

¹³⁴ Indryanto Seno Adji, "Korupsi : Economic Analysis of Law & Perspektif Implementasi Straftoemeting" Makalah Disampaikan Pada Sumbangsih Kuliah Umum Gabungan Angkatan 78 STIK/PTIK, Pada Hari Selasa, 08 Desember 2020

¹³⁵ Keuntungan ekonomi (*economic profit*) tidak sama dengan keuntungan dalam tata buku (*accounting profit*). Perbedaan dasarnya terletak pada, keuntungan ekonomi bersifat moneter dan atau nonmoneter, sementara keuntungan secara tata buku (*accounting*) dipersamakan dengan uang.

Secara luas, efisiensi merupakan model ideal yang dapat memandu kegiatan hukum, bahkan pada titik-titik tertentu efisiensi ekonomi mampu menyatukan disparitas hasil hukum. Walaupun manusia memiliki rasionalitas, pertimbangan ekonomi, dan alasan ekonomis yang berbeda-beda sehingga efisiensi yang dilahirkan identik dengan preferensinya masing-masing, manusia secara luas memiliki persamaan, yaitu kebutuhan akan efisiensi. Persamaan ini dapat menjadi faktor yang menentukan ukuran (*criterion*) perilaku manusia. Jika hukum secara luas sungguh-sungguh sebagai *enterprise* yang mengatur perilaku manusia untuk tunduk dan patuh terhadap tata kelola peraturan, maka salah satu parameter keberhasilan dan kesuksesan hukum ialah masyarakat memiliki pengetahuan tentang hukum dan harus memiliki keyakinan kepadanya. Demikian pula sebaliknya, hukum memiliki pengetahuan tentang manusia sebagai subyek hukum. Bagaimana mungkin hukum dapat melakukan segala fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan hukum jika masih tetap acuh terhadap fakta ekonomi bahwa masih banyak kaum lemah diatur oleh *enterprise* (dalam hal ini hukum sebagai sistem) yang mereka tidak mengerti atau percaya.¹³⁶

Konsep ekonomi atas efisiensi dapat digunakan sebagai suatu alat analisis yang sangat bermanfaat dalam menerjemahkan dan memecahkan permasalahan hukum. Guido Calabresi memprakarsai analisis *law and economics* terhadap hukum tort dengan argumentasi bahwa gugatan perbuatan melawan hukum merupakan solusi efisien yang bertujuan mengadministrasikan tanggung jawab hukum agar tercapai nilai optimum atau keseimbangan (*equilibrium*) dari peristiwa melawan hukum.¹³⁷ Memandang efisiensi sebagai nilai atau cita hukum merupakan suatu dobrakan akademis, di mana hukum sebelumnya cenderung mengasumsikan efisiensi dan lebih mengedepankan kekuatan berlaku berkaitan dengan efektivitas implementasinya.¹³⁸

Accounting Profits = Total Revenue – Explicit Cost, sementara Economic Profits = Total Revenue – (Explicit+Implicit Cost). Dominick Salvatore &, Eugene Diulio, Principles of Economics, 2003, U.S.A, Mc.Graw Hill, hal. 128-130, dalam Fajar Sugianto, Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2013, Vol. 9, No. 18, hal 88

¹³⁶ Fajar Sugianto, Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum, Ibid

¹³⁷ Guido Calabresi, The Cost of Accidents: A Legal and Economic Analysis (New Haven: Yale University Press, 1970)

¹³⁸ Kristianus Pramudito Isyunanda, Pemanfaatan Law And Economics Sebagai Metodologi Analisis Hukum Di Indonesia, Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada, VOL 34 NO 1 TAHUN 2022

Fletcher dan Sheppard (2005) bahkan mengidentifikasi pemikiran alternatif atas hukum yang bersifat kontemporer sebagai ekspresi baru dari prinsip moral utilitarianisme, bahwa efisiensi merupakan *summum bonum* atau fungsi tertinggi (*the supreme good*) dari pengaturan hukum. Berbagai konsep efisiensi dalam *law and economics* sebagai berikut:

1. Efisiensi Pareto (Pareto superior): prinsip efisiensi yang lahir dari pemikiran Vilfredo Pareto, ekonom asal Italia terdiri atas: ¹³⁹
 - a. *Pareto superiority*: situasi ekonomi di mana paling tidak terdapat satu pihak yang mengalami progres menjadi lebih baik (*better off*) dan tidak ada pihak yang “kalah” atau rugi (*worsen off*).
 - b. *Pareto optimality*: situasi ekonomi di mana tidak ada satu pihak pun yang dapat menjadi lebih baik (*better off*) tanpa membuat pihak lain “kalah” atau rugi (*worsen off*)
2. *Pareto optimality* adalah efisien di mana tidak lagi mungkin ada peningkatan kondisi (*improvement*) tanpa membuat suatu pihak merugi (*worsen off*), sedangkan *Pareto superiority* merupakan suatu tahapan menuju kondisi efisien menurut Pareto.
 - a. *Efisiensi Kaldor-Hicks*: kriteria efisiensi yang dicapai ketika terdapat progres secara agregat (efisiensi kolektif); pihak yang “kalah” (*worsen off*) mengalami perbaikan posisi menjadi lebih baik (*better off*) (dapat dicapai dengan cara memberikan kompensasi pihak yang “kalah”). ¹⁴⁰
 - b. *Efisiensi Pigouvian*: standar efisiensi yang tercipta dari tinjauan atas internalisasi faktor eksternal (*externalities*) sebagai biaya sosial (*sosial cost*).¹⁴¹ Arthur C. Pigou memandang alokasi sumber daya sebagai cara untuk mencapai efisiensi ekonomi. Pemikiran Pigou mendasari doktrin hukum “*enterprise liability*” dalam yurisprudensi *Supreme Court of the United States* yaitu

¹³⁹ Richard Posner, *Economic Analysis of Law* Ninth Edition (New York: Wolters Kluwer Law & Business, 2014)

¹⁴⁰ *Ibid*

¹⁴¹ Arthur C. Pigou, *The Economics of Welfare* (London: Macmillan, 1920), dalam Kristianus Pramudito Isyunanda, *Ibid*

pihak yang menimbulkan biaya sosial (termasuk yang timbul akibat faktor eksternal) harus membayar ganti rugi (*damages*).¹⁴²

Konsep eksternalitas dalam ekonomi menjelaskan dampak negatif kejahatan yang tidak hanya dirasakan oleh korban langsung, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Biaya sosial kejahatan mencakup biaya langsung (*direct cost*) seperti kerugian material, biaya tidak langsung (*indirect cost*) seperti biaya pengobatan dan rehabilitasi korban, serta biaya intangible seperti rasa takut dan menurunnya kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, eksternalitas negatif meliputi biaya kesehatan publik, menurunnya produktivitas ekonomi, kerusakan sosial, dan meningkatnya kejahatan lainnya. Analisis ekonomi hukum memungkinkan perhitungan *social cost* yang komprehensif untuk mengevaluasi efektivitas berbagai kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, termasuk perbandingan antara pendekatan represif dan pendekatan rehabilitatif.

5. Asas Kekhususan Sistematis

Dalam ilmu hukum pidana terdapat salah satu asas yang penting untuk diterapkan ketika terjadi konflik antara norma yaitu asas *lex specialis derogate legi generali* sebagaimana yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 103 KUHP. Asas hukum itu menjadi instrument untuk mengatasi berbagai persoalan, ketika adanya dua atau lebih ketentuan hukum yang mengatur hal atau kaidah yang sama. Seperti yang diatur dalam Pasal 103 KUHP yakni Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Asas *Lex Sistematice Specialiteit* sendiri merupakan salah satu asas konflik norma yang merupakan turunan dari Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dapat menjelaskan norma hukum yang mana yang dipakai jika terjadi pertentangan antara 2 (dua)

¹⁴² Leroy Fibre Co. v. Chicago, M. & St. P. Ry., 232 U.S. 340 (Supreme Court of the United States, dalam Kristianus Pramudito Isyunanda, ibid 1914).

norma yang setingkat sebagaimana urutan norma yang dijelaskan dalam pasal 7 dan 8 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Bagir Manan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:¹⁴³

- a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
- b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
- c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Misalnya: KUHPidana (*lex generalis*) dan UU Tindak Pidana Korupsi (*lex specialis*) sama-sama termasuk ruang lingkup hukum pidana.

Adapun pada pasal 63 ayat (2) KUHPidana menyebutkan sebagai berikut:¹⁴⁴ “*Indien voor een feit dat in eene algemene strafbepaling galt, eene bijzon dere strafbepaling bestaat, komt deze alleen in aanmerking.*” Yang artinya : “Apabila untuk suatu perilaku yang telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana yang bersifat umum itu berpendapat suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, maka yang terakhir inilah yang harus diberlakukan.” Berdasarkan pasal 63 ayat (2) KUHP di atas dapat dipahami bahwa ketentuan tersebut menjelaskan kemungkinan suatu perilaku yang terlarang itu telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana tertentu, akan tetapi kemudian ternyata telah diatur kembali di dalam suatu ketentuan pidana yang lain. Jika ketentuan pidana yang disebutkan terakhir itu merupakan suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, dalam arti secara lebih khusus mengatur perilaku yang sebenarnya telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana, maka ketentuan pidana yang bersifat khusus itulah yang harus diberlakukan. Dalam perkataan lain, dalam hal semacam itu berlakulah ketentuan hukum yang mengatakan: *lex specialis derogat legi generali*. Mengenai hal kekhususan atau bukan dari suatu ketentuan pidana ini pada dasarnya dikarenakan adanya suatu situasi yang mengesankan dapat diberlakukannya sejumlah ketentuan pidana, yakni

¹⁴³ Bagir Manan, 2004, **Hukum positif Indonesia**: satu kajian teoritik, Yogyakarta FH UII Press, hal 56

¹⁴⁴ P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, 2022, Buku Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 729.

beranjak dari satu *feit* tertentu (atau *feiten*). Akan tetapi, jika ditelaah lebih lanjut ternyata ketentuan-ketentuan pidana tersebut saling mengesampingkan. Pembuat undang-undang dalam beberapa hal telah mengatur pengesampingan demikian (hanya dapat diberlakukan satu ketentuan pidana saja) secara tegas.¹⁴⁵

Pengertian asas hukum yang lebih detil dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Secara tegas dikatakan oleh Mertokusumo bahwa asas hukum bukanlah peraturan hukum konkrit tetapi pikiran dasar yang umum sifatnya atau latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim sebagai hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Demikian juga yang ditegaskan oleh van Eikema Hommes bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum konkrit akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjukpetunjuk bagi hukum yang berlaku.¹⁴⁶

Menurut Indriyanto Seno Adji, hukum pidana diluar KUHP yang biasa disebut hukum pidana khusus terkait subjek hukum dan objek hukumnya bersifat khusus, dikenal dalam 2 (dua) model yaitu:¹⁴⁷

1. Bersifat intra aturan pidana, seperti: Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme.¹⁴⁸
2. Bersifat ekstra aturan pidana, seperti: undang-undang perbankan, undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, undang-undang telekomunikasi, undang-undang kehutanan dan sebagainya. Hukum pidana khusus yang ekstra aturan pidana inilah yang disebut sebagai *administrative penal law*.¹⁴⁹

Selanjutnya menurut Indriyanto Seno Adji:¹⁵⁰

Untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas *lex specialis sistematich* atau kekhususan yang

¹⁴⁵ *Ibid*

¹⁴⁶ Dewa Gede Atmadja, Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12 Nomor 02, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, 2018, Halaman. 146.

¹⁴⁷ Indriyanto Seno Adji, administrative Penal Law: Kea Rah Konstruksi Pidana Limitative, Makalah Pelatihan Pidana Dan Kriminologi “Asas-Asas Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Perkembangannya Dewasa Ini”, The Rich Hotel Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, Hlm 7

¹⁴⁸ *ibid*

¹⁴⁹ *Ibid*

¹⁵⁰ Indriyanto Seno Adji. 2009. Korupsi dan Penegakan Hukum, Jakarta: Diadit Media, hlm. 171

sistematis, artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada. Misalnya, subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, lingkungan dan area *delicti* berada dalam konteks perbankan, maka Undang-Undang Perbankan adalah yang diberlakukan, meskipun Undang-Undang Khusus lainnya (seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur delik yang dapat mencakupnya) adalah akseptabilitasnya.¹⁵¹

Dalam perkembangannya asas *lex specialis* telah mengalami perluasan, terutama dalam rangka menjawab berbagai persoalan hukum terkait dinamika produk legislasi di bidang administrasi yang bersifat khusus. Perluasan asas tersebut diimplementasikan dalam bentuk asas *logische specialiteit* (kekhususan yang logis) dan *systematische specialiteit* (kekhususan sistematis).¹⁵²

Pada perkembangannya, asas *lex specialis derogate legi generali* sebagai asas pengkhususan hukum paling tua ternyata tidak selalu bisa menyelesaikan sengketa Yuridis bilamana terjadi suatu perbuatan yang diancam lebih dari satu undang-undang yang dikualifikasikan sebagai *bijzonder delict* atau delik khusus atau tindak pidana khusus, jika demikian halnya, maka yang digunakan adalah *lex specialis sistematis* sebagai derivat atau turunan dari asas *lex specialis derogate legi generali*.¹⁵³ Menurut Remmelink, asas ini di Belanda dikenal dengan istilah *specialitas juridikal* atau *specialitas sistematikal*, disamping *Logische specialiteit*.¹⁵⁴ Adapun Kriteria dari spesialis sistematis adalah objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam kerangka ketentuan khusus. Sedangkan, spesialis logis memiliki kriteria definisi rinci dari kejahatan dalam batas-batas definisi umum.¹⁵⁵

Noyon-Langemeijer sebagaimana dikutip P.A.F Lamintang, menyatakan untuk mengetahui apakah suatu ketentuan pidana itu sebenarnya merupakan suatu ketentuan yang bersifat khusus terdapat dua cara yakni:¹⁵⁶

¹⁵¹ Ibid

¹⁵² Andhi Nirwanto, 2015, Asas Kekhususan Sistematis Bersyarat dalam Hukum Pidana Administrasi Dan Tindak Pidana Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Penerbit P.T Alumni, hlm. 126

¹⁵³ Ibid

¹⁵⁴ Jan Remmelink. Hlm. 578

¹⁵⁵ D, Shaffmeister, N. Keijzer En E.Ph. Sutorius, *Op.Cit*, Hlm 194

¹⁵⁶ P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 730

- a. Cara memandang secara logis ataupun yang disebut *logische bescouwing*¹⁵⁷
- b. Cara memandang secara yuridis atau secara sistematis ataupun yang juga disebut *juridische* atau *sistematische beschouwing*.¹⁵⁸

Suatu ketentuan pidana itu dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, apabila ketentuan pidana tersebut di samping memuat unsur-unsur yang lain, juga memuat semua unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum. Kekhususan suatu ketentuan pidana berdasarkan pandangan logis seperti itu di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu *logische specialiteit* atau sebagai suatu kekhususan secara logis.¹⁵⁹

Secara yuridis atau secara sistematis, suatu ketentuan pidana itu walaupun tidak memuat semua unsur dari suatu ketentuan yang bersifat umum, ia tetap dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus yaitu, apabila dengan jelas dapat diketahui, bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus.¹⁶⁰

Asas kekhususan sistematis Selain dalam fungsinya sebagai penyelesaian sengketa norma yang bersifat umum dan khusus juga pada dasarnya berfungsi untuk memahami secara mendalam, politik kriminalisasi yang dianut oleh undang-undang yang bersifat khusus. Sebagaimana diketahui, adanya pembangunan disegala bidang kehidupan dalam rangka mensejahterakan masyarakat mengakibatkan terjadi perubahan terhadap fungsi hukum pidana, karena hukum pidana sendiri memang digunakan sebagai sarana oleh pemerintah untuk meningkatkan rasa tanggungjawab negara/pemerintah dalam rangka mengelola kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks. Sanksi pidana antara lain digunakan secara maksimal untuk mendukung norma hukum administrasi dalam pelbagai hal. Inilah

¹⁵⁷ *Ibid*

¹⁵⁸ *Ibid*

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm. 731

¹⁶⁰ *Ibid*

yang dinamakan administrative penal law (*verwaltungs strafrecht*) yang termasuk dalam kerangka public welfare offenses (*ordnungswidrigkeiten*).¹⁶¹

Dalam mempermudah pemahaman terhadap substansi dan arah dalam pembahasan disertasi, maka penulis membuat konsep kerangka pemikiran yang dapat dilihat dalam bagan berikut ini:



¹⁶¹ Hari Supriyanto, *Perubahan Hukum Privat ke Hukum Publik Studi Perburuan di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004, hal 13

1.6 Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Dalam penelitian dengan tema mengenai Konstruksi Pemidanaan berbasis kemanfaatan Terhadap Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika, penulis tetap berpegang pada jenis penelitian mengenai ilmu hukum normatif atau yang sering disebut ilmu hukum doktrinal sebagai jenis penelitian utama dengan beberapa jenis penelitian yang ada di dalamnya seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian perbandingan hukum.¹⁶² Penelitian normatif tersebut kemudian dalam penelitian ini didukung dengan berbagai jenis penelitian dari disiplin ilmu lain untuk menjelaskan realitas hukum yang berkaitan dengan tema penelitian ini seperti ekonomi, sosiologi, dan hermeunetika.

2) Metode Pendekatan

Sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri, ilmu hukum memiliki metode penelitian dengan berbagai pendekatan yang dapat digunakan. Sebagaimana Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni :¹⁶³

- b. Pendekatan kasus (*case approach*).
- c. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).
- d. Pendekatan historis (*historical approach*).
- e. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*).
- f. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan

¹⁶² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI - Press, 2006, hlm. 51.

¹⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93.

kasus. Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Pendekatan histori adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat suatu permasalahan yang melatarbelakangi dengan apa yang dipelajari serta perkembangan pengaturan terkait isu yang terjadi di masyarakat. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Adapun pada penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum dengan negara-negara yang telah menerapkan mekanisme khusus sebagai alternative pemenjaraan terhadap Penyalah Guna Narkotika beberapa di antaranya negara-negara Eropa yang telah menerapkan metode alternatif bagi Penyalah Guna Narkotika, seperti Portugal yang menerapkan konsep Penyalah Guna Narkotika sebagai isu kesehatan dan ketergantungan obat sebagai gangguan kesehatan multifaktorial sehingga pelakunya akan dikirim ke Lembaga rehabilitasi dan konseling. selanjutnya Algeria dimana terdapat alternatif tindakan selain penuntutan dan penjatuhan hukuman jika orang tersebut bersedia menjalani detoksifikasi di pusat kesehatan khusus atas perintah hakim. Terakhir dalam penelitian ini juga sedikit banyak akan menggunakan pendekatan kasus dimana penulis akan mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.¹⁶⁴

Adapun untuk memperkuat analisis terhadap konstruksi pembedaan berbasis kemanfaatan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan multidisipliner dari ilmu ekonomi, sosiologi, dan hermeneutika. Pendekatan ekonomi digunakan untuk menganalisis efisiensi

¹⁶⁴*Ibid*, hlm. 24.

biaya-manfaat antara sistem pemidanaan konvensional dengan alternatif rehabilitasi, sementara pendekatan sosiologi membantu memahami dampak sosial dari kedua sistem tersebut terhadap masyarakat dan individu. Aspek hermeneutika diterapkan untuk menginterpretasi makna filosofis dan tujuan sebenarnya dari regulasi narkoba dalam konteks keadilan restoratif. Integrasi ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya mengkaji aspek yuridis formal, tetapi juga realitas empiris dan nilai-nilai yang mendasari konstruksi hukum pidana yang lebih humanis dan berbasis kemanfaatan.

3) Bahan hukum

Pengutamaan terhadap jenis penelitian hukum (*legal research*), membuat bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berkuat pada sumber kepustakaan. Adapun jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum sekunder adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi: Undang-Undang yang dibuat oleh parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.¹⁶⁵ Bahan-bahan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Bahan hukum primer.

Merupakan bahan yang memiliki kekuatan mengikat baik bagi individu maupun masyarakat, antara lain:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 23 E ayat (3) dan Pasal 28 D ayat (1).
- 2) Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta khususnya tindak pidana narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961, Beserta Protokol Mengubahnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta

¹⁶⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 143.

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan pelaksana Undang-Undang Narkotika.

- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terkait dengan pengujian Undang-Undang Narkotika dan putusan Pengadilan lainnya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (pasti).

b) Bahan hukum sekunder.

Dalam hal ini merupakan dokumen-dokumen pendukung bahan hukum primer yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan implementasinya. Bahan sekunder yang digunakan antara lain berupa teori atau pendapat para sarjana, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, makalah, surat kabar baik yang cetak maupun yang berasal dari media internet, dan sebagainya, khususnya yang terkait dengan Tindak Pidana Narkotika serta yang berkaitan dengan sistem pemidanaannya.

c) Bahan hukum tersier.

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atas penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dokumen-dokumen ini merupakan referensi hukum antara lain, kamus hukum, indeks artikel hukum dan sebagainya.

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dengan sumber bahan kepustakaan, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan 2 (dua) metode teknik penelusuran bahan hukum yaitu studi kepustakaan dan penelusuran internet. Dimana dalam kedua teknik tersebut penulis melakukan penelitian dengan mindset yang bersifat terbuka atau *open-ended* setelah sebelumnya menemukan isu-isu hukum yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini. Setelah itu penulis melakukan penelitian dengan menelusuri bahan yang paling umum hingga pada bahan yang paling khusus berupa kasus-kasus kongkrit.

a) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan (*Library Research*) dilakukan dengan pengumpulan bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, lalu selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pedoman.

Selain itu penulis dalam penelitian ini juga mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait pada penelitian ini. Bahan hukum akan diperoleh dari koleksi pribadi penulis, koleksi perpustakaan nasional, serta koleksi perpustakaan pusat Universitas Brawijaya dan koleksi Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b) Penelusuran internet

Dalam teknik penelusuran internet, penulis melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengakses website dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara online yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini dengan sebelumnya memastikan penggunaan bahasa komputer yang dapat memudahkan penulis untuk pindah dari dokumen satu ke dokumen lainnya. Adapun penulis dalam menentukan tempat pengambilan bahan hukum tetap mengutamakan sumber website yang terpercaya dengan mengutamakan situs milik otoritas. Seperti Jaringan Dokumentasi dan informasi hukum (selanjutnya disebut JDIH) Mahkamah Agung, Direktori Putusan, JDIH DPR RI, JDIH Badan Pengembangan Hukum Nasional (BPHN), dan lain sebagainya.

c) Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh data dan keterangan dengan metode tanya jawab baik secara bertatap muka ataupun secara *daring* menggunakan internet. Hasil dari wawancara tersebut akan digunakan sebagai data dalam penelitian. Penulis dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan beberapa pihak, diantaranya dari Loka Rehabilitasi Kalianda dan juga Badan Narkotika Nasional (BNN)

5) Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode kualitatif yaitu hanya mengambil data yang bersifat khusus dan yang berkaitan preskriptif yaitu dengan menganalisis bagaimana hukum yang seharusnya berlaku.¹⁶⁶ Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan

¹⁶⁶ Maria SW. Sumardjono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 2014, hlm. 33.

menggunakan metode interpretasi sistematis dan gramatikal.¹⁶⁷ Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*sistematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan).¹⁶⁸ Selanjutnya interpretasi gramatikal (*what does it linguistically mean?*) yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menuet pemakaian bahasa sehari-hari atau makan teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.¹⁶⁹ Interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan makna teks dalam tujuan pemberian izin pertambangan panas bumi sedangkan, interpretasi teleologis (*what does the articles would like to archieve*) yang merupakan yang metode penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan atau asas tersebut memengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.¹⁷⁰

¹⁶⁷interpretasi dibedakan menjadi interpretasi berdasarkan kata-kata undang-undang (leterlijk), interpretasi gramatikal, interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk undang-undang, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi sosiologis, interpretasi sosio-historis, interpretasi filosofis, interpretasi teleologis, interpretasi holistik dan interpretasi holistik tematissistematis. Lihat Jimly Asshiddiqie.. Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara. Ind. Hill.Co, Jakarta: 1997, Hal. 17-18

¹⁶⁸ Ibid.

¹⁶⁹ Ph. Visser't Hoft. Penemuan Hukum (Judul Asli: *Rechtvinding*, Penerjemah B. Arief Shidarta), Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan: Bandung:2001. Hlm. 25.

¹⁷⁰ Ibid, hlm. 30.

BAB II

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

2.1 Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh penulis Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.¹⁷¹

Dalam pengertiannya yang lebih luas kejahatan diartikan sebagai perbuatan salah yang berasal dari kata buruk dalam arti sangat buruk, namun secara hukum kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau larangan. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang biasanya berupa perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pengertian kejahatan itu berasal dari kata negatif yang diberi awalan “itu” dan akhiran “an” yang sangat buruk (perilaku, sikap, tindakan)¹⁷² artinya, secara bahasa, suatu kejahatan, suatu perbuatan yang melanggar hukum, suatu tingkah laku yang bertentangan dengan adat istiadat dan tradisi sekarang. Banyak definisi tentang kejahatan yang telah dikemukakan, dari sudut pandang hukum, kejahatan adalah perbuatan manusia yang diancam dengan undang-undang, sedangkan dari sudut pandang kriminologi, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan, atau perbuatan yang tidak dapat diterima secara sosial.

¹⁷¹ Anang Priyanto, 2012, “Kriminologi”, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 19

¹⁷² Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Cv. Widya Karya, Semarang, hlm.196

Menurut Sutherland kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.¹⁷³ Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.¹⁷⁴

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.

¹⁷³ Yermil Anwar Adang, 2010, "Kriminologi", PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 179

¹⁷⁴ Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77

- d. Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.¹⁷⁵

Adapun kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu : ¹⁷⁶

- a. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
- b. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal;
- c. Perilaku yang dideskrimalisasi;
- d. Populasi pelaku yang ditahan;
- e. Tindakan yang melanggar norma;
- f. Tindakan yang mendapat reaksi sosial

Dalam teori-teori yang berkembang, kejahatan sendiri dapat disebabkan oleh banyak hal yakni :

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.¹⁷⁷

¹⁷⁵ M.Ali Zaidan, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, 11-12

¹⁷⁶ Abintoro Prakoso, 2013, " Kriminologi dan Hukum Pidana", Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 78-79

¹⁷⁷ Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi" , Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 19

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarir. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.¹⁷⁸ Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh

¹⁷⁸ Indah Sri Utami, 2012, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi ", Thafa Media, Yogyakarta, hlm 48

krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.¹⁷⁹ Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.¹⁸⁰ Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

4. Teori Subkultural Delikueni

¹⁷⁹ Anang Priyatno, Op.Cit, hal 77

¹⁸⁰ Indah Sri Utami, 2012, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi", Thafa Media, Bantul Yogyakarta, hlm 72-73

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.¹⁸¹ Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.¹⁸² Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

Menurut W.A Bonger Penyebab terjadinya kejahatan adalah sebagai berikut:¹⁸³

1. Faktor Sosial yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan

¹⁸¹ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “ Kriminologi “, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm 121-122

¹⁸² Chandra adiputra, 2014, dalam makalah” Kriminologi dan Kejahatan”.

¹⁸³ W. A Bonger, Op Cit, hlm 37 - 39

2. Faktor Ekonomi yang menuntut pelaku memperoleh penghasilan dari hasil kejahatan karena tidak memiliki penghasilan cukup untuk kehidupannya
3. Faktor Agama karena seseorang yang tidak mempunyai keteguhan iman dan kemantapan taqwa mudah menjadikan seseorang terpengaruh melakukan kejahatan.
4. Faktor Lingkungan yang tidak aman sehingga mudah sekali terjadi kejahatan.
5. Faktor Keluarga apabila seseorang tinggal dalam suatu lingkungan keluarga yang buruk dapat mempengaruhi anggota keluarga melakukan kejahatan.

2.2 Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Tindak Pidana dan Trend Pemidanaannya Saat Ini

Penggunaan instrument pidana dalam upaya penanggulangan masalah narkotika di Indonesia mulai diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang tidak saja mengakomodir aspek administrasi dan medis mengenai narkotika tetapi juga mengakomodir hukum pidana sebagai alat untuk prevensi umum dalam rangka penanggulangan narkotika di Indonesia. Adapun pada perkembangannya, dengan varian kejahatan narkotika yang telah bersifat transnasional serta dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, sedangkan peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Pemerintah Indonesia kemudian memperbaharui pengaturan tentang Narkotika melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif dan mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Beberapa materi baru antara lain mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan

telepon, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba. Dalam rangka memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkoba, perlu ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum, mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran narkoba sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.¹⁸⁴

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkoba melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkoba untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkoba di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Hal tersebut dalam perkembangannya kemudian membuat pemerintah kembali memperbaharui pengaturan mengenai Narkoba dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba (Selanjutnya disebut UU Narkoba) yang pengaturannya ditujukan dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.¹⁸⁵

UU Narkoba secara materiil telah mengatur berkaitan dengan mekanisme penindakan dalam tindak pidana narkoba dengan membagi tindak pidana narkoba menjadi berbagai tipologi perbuatan yang masing-masing perbuatan tersebut memiliki ancaman pidananya seperti menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, memproduksi, mengimpor,

¹⁸⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba Hlm.2

¹⁸⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Hlm. 3

mengekspor, atau menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain hingga Penyalah Guna Narkotika.

Terhadap berbagai jenis tipologi perbuatan tersebut, dalam UU Narkotika juga telah ditetapkan mengenai mekanisme khusus penegakan terhadap pelanggaran tindak pidana narkotika sejak penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan hingga pada pelaksanaan putusan pengadilan. Berbeda dengan tipologi perbuatan lainnya, terhadap pelaku Penyalah Guna Narkotika sendiri memiliki mekanisme penanganan khusus yang diatur dalam UU Narkotika, mekanisme tersebut yakni rehabilitasi medis serta sosial. Sebagaimana diatur dalam Pasal 103 (1) UU Narkotika bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Ketentuan pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika kemudian diatur dalam pasal 127 ayat UU Narkotika yang mengatur bahwa Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 127 ayat (2) mengatur bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Selanjutnya dalam Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika diatur bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapun yang dimaksud dengan Penyalah Guna diatur dalam Pasal 1 angka 15 yang menjelaskan

bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa Penyalah Guna berdasarkan UU Narkotika dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Adapun jika dikaji secara teoritis perbuatan pidana sendiri disebut sebagai *legal definition of crime*. Tappan menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana, dilakukan untuk pembelaan diri dan tanpa pembenaran yang ditetapkan oleh Negara. Tegasnya, kejahatan sebagai perilaku dan perbuatan yang dapat dikenai sanksi yang ditetapkan secara resmi oleh Negara.¹⁸⁶

Dalam perspektif hukum pidana, *legal definition of crime* dibedakan menjadi apa yang disebut sebagai *mala in se* dan *mala prohibita*.¹⁸⁷ Dapat dikatakan bahwa *mala in se* adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. *Mala in se* selanjutnya dapat disebut sebagai kejahatan.¹⁸⁸ Adapun kejahatan sendiri merupakan fenomena sosial yang melibatkan orang, tempat dan institusi.¹⁸⁹ Menurut Packer, kejahatan adalah sebuah artefak sosiopolitik, bukan fenomena alami. Dimana disebutkan “kita bisa mendapati kejahatan sebanyak atau sesedikit mungkin, bergantung pada apa yang kita anggap sebagai kejahatan”.¹⁹⁰ selain Packer, Vernon Fox juga mengemukakan bahwa kejahatan adalah sebuah peristiwa sosial politik, bukan sebuah kondisi klinis. Kejahatan bukan kondisi klinis atau medis yang dapat didiagnosis dan dirawat khusus.¹⁹¹

Adapun yang dimaksud dengan *Mala prohibita* adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan. Dapatlah dikatakan bahwa *mala prohibita* diidentikkan dengan pelanggaran. Dalam kosakata

¹⁸⁶ Frank E. Hagen, 2013, Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, Dan Perilaku Criminal, Edisi Ketujuh, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm. 15

¹⁸⁷ Piers Beirne And James Messerschmidt, 1995, *Criminology, Second Edition*, Cambridge, University Press, Hlm. 6 Dalam Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*

¹⁸⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Ibid*, Hlm. 134

¹⁸⁹ Mark Findlay, 2004, *The Globalisation Of Crime*, Cambridge, University Press, Hlm.6.

¹⁹⁰ Herbert L Packer, 1968, *The Limits Of The Criminal Sanction*, Oxford University Press, Hlm. 364

¹⁹¹ Frank E. Hagen, 2013, *Op.Cit*, Hlm. 15

lain, perbedaan *mala in se* dan *mala prohibita* oleh para ahli hukum diberdakan menjadi *felonies* dan *misdemeanors*.¹⁹²

Terkait dengan pelaku perbuatan pidana sendiri, dalam kriminologi disebut sebagai penjahat, dimana menurut Ruth Shonle Cavan dalam bukunya *Criminology*, ada 9 (sembilan) tipe penjahat antara lain:¹⁹³

1. *The casual offender*, yang digolongkan dalam tipe ini adalah mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil dan karena itu tidak dapat disebut penjahat. Misalnya naik sepeda tidak berlampu di waktu malam hari atau membuat pesta tanpa izin yang berwajib.
2. *The occasional criminal*, yang dinamakan pada pembuat yang melakukan kejahatan enteng. Sebagaimana dicontohkan Cavan seperti perbuatan seseorang yang mengendarai mobil dan menabrak orang yang mengakibatkan derita luka ringan.
3. *The episodic criminal*, yakni mengenai kejahatan yang dilakukan sebagai akibat dorongan emosi yang hebat. Suatu peristiwa terjadi di Ujung pandang. Si A seorang buruh pelabuhan yang pulang ke rumahnya pada suatu hari dengan perasaan lelah karena pekerjaan berat, panas terik dan lapar. Di Rumah dengan sangat terperanjat, ia memergoki istrinya (tertangkap basah) sedang bersetubuh dengan lelaki lain. Dapatlah dibayangkan betapa kalutnya pikiran suami dalam keadaan tersebut. Secara otomatis ia kemudian mengambil belati kemudian menikam lelaki yang menodai rumah tangganya itu. Terjadilah suatu pembunuhan.
4. *The white criminal collar crime*, sebagaimana menurut Sutherland merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha dan pejabat-pejabat dalam hubungan fungsinya. Mereka adalah orang-orang terkemuka yang tak segan-segan untuk melakukan kejahatan. Kedudukan keuangan mereka yang kuat, memungkinkan mereka untuk memperkaya diri mereka walaupun dengan melakukan penipuan pemerasan atau pemalsuan. Menurut Ruths. S. Cavan, kaum *white collar criminal* sering menganggap dirinya

¹⁹² Piers Beirne And James Messerschmidt, Op.Cit Hlm 14

¹⁹³ G.W. Bawengan, 1974, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, Hlm 25-30

melebihi atau kebal terhadap hukum. Hal tersebut disebabkan oleh karena kekuasaan dan kemampuan materiil yang mereka miliki.

5. *The habitual criminal*, yakni mereka yang mengulang-ulangi kejahatan karena kebiasaan si pelaku.
6. *The professional criminal*, disebut demikian karena kejahatan yang dilakukan adalah suatu mata pencaharian. Prosesnya tentu bersamaan dengan habitual oleh karena sebagai mata pencaharian maka perbuatan dilakukan berulang-ulang kali. Perbedaannya ada pada sudut pandangnya, dimana dalam habitual yang dituju adalah sifatnya yang telah merupakan kebiasaan si pelaku, adapun dalam professional yang diterpong adalah cara si pelaku menggunakan kejahatan sebagai jalan penghidupan.
7. *Organized crime*, dimana pada umumnya penjahat yang berorganisasi ini mempunyai tujuan tertentu yakni melakukan kejahatan sebagai mata pencaharian, yang berbeda dengan tipe *professional criminal* adalah dititik beratkan pada sifatnya yang terorganisir, jumlah orang yang terlibat lebih dari satu dengan organisator yang mengatur operasi kejahatan.
8. *The mentally abnormal criminal*, pada tipe ini Cavan memasukkan ke dalam golongan mereka yang *psychopatis* dan yang *psychotis*.
9. *The nonmalicious criminal*, dimana kondisi yang sering dijumpai pada beberapa jenis kejahatan yang oleh masyarakat umum disebut kejahatan, tetapi si pelaku dianggap bukan kejahatan.

Pengkategorisasian terhadap penjahat tersebut pada dasarnya berkaitan dengan sikap batin dari pelaku, yang dalam menentukan adanya kesalahan menurut Roeslan Saleh seharusnya hal pertama yang harus ada yakni hubungan antara sikap batin terdakwa dengan unsur-unsur pidana. Karena hubungan tersebut akan berkaitan dengan salah satu unsur dalam suatu tindak pidana yakni sifat melawan hukum.¹⁹⁴ Meskipun memang dalam rumusan tindak pidana yang diatur di undang-undang unsur sifat melawan hukum tidak selalu disebutkan, tetapi dengan berpendapat bahwa sifat melawan hukum adalah unsur mutlak daripada perbuatan

¹⁹⁴ Roeslah Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengeritan Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, Hlm.141

pidana maka unsur ini selalu dianggap ada, sekalipun tidak disebutkan dalam rumusan delik.

Pengaturan pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika di Indonesia saat ini sendiri pada dasarnya masih didominasi oleh pendekatan represif yang berfokus pada penghukuman melalui sistem peradilan pidana konvensional. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Hukum dan HAM, kondisi overcrowding di lembaga pemasyarakatan Indonesia mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, berdasarkan data per 12 September 2021 dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa kapasitas lembaga pemasyarakatan di 33 Kantor Wilayahnya adalah hanya untuk 134.835 penghuni, tetapi keseluruhan penghuninya mencapai angka 271.007 orang yang artinya terdapat kelebihan kapasitas sebanyak 136.173 orang atau kelebihan mencapai 101% melampaui dari kapasitas yang ada.¹⁹⁵ Adapun jumlah residivis Penyalah Guna Narkotika juga menjadi semakin meningkat hal mana sebagaimana diungkapkan oleh Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami bahwa data kasus residivis di Indonesia sepanjang tahun 2019 yang terbanyak adalah dari kasus narkoba yang mendekati angka 9 ribu. Dari jumlah 129.820 kasus narkoba, pengguna yang dikenakan Pasal 127 UU Narkoba dan dihukum penjara adalah berjumlah 51.971.¹⁹⁶ Data terkini pada tahun 2022, *Center of Detention Studies* (CDS) mencatat dalam penelitiannya pertanggal 7 September 2022 bahwa penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia mencapai 276.360 orang dengan diantaranya narapidana narkoba adalah sebanyak 142.653 orang danyang sebagai pengguna narkoba diantaranya adalah mencapai 108.009 orang.¹⁹⁷ Dimana kapasitas Rutan dan Lapas di Indonesia pada tahun 2024 sebenarnya hanya untuk 140.000 orang, namun tahanan dan narapidana di Indonesia jumlahnya telah melebihi dari 250.000 orang dan setengahnya

¹⁹⁵ Viva Budy Kusnandar, Katadata Media Network, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/hampir-semua-lapas-di-indonesia-kelebihan-kapasitas>, diakses pada tanggal 20 September 2022.

¹⁹⁶ Iqbal Firdaus, Harian Online Kumparan, <https://kumparan.com/kumparannews/dirjen-pas-selama-2019-residivis-narkoba-dekati-angka-9-ribu-orang-1sTWHIt2lly/full>, diakses pada tanggal 15 Juli 2020.

¹⁹⁷ Ali Aranoyal (Peneliti Center of Detention Studies) sebagaimana dikutip oleh Mulia Budi, detikNews, <https://news.detik.com/berita/d-6304842/peneliti-temukan-lapas-di-ri-over-kapasitas-terbanyak-napi-narkoba>, diakses pada tanggal 20 September 2022.

merupakan perkara narkoba. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan yang berlaku masih mengandalkan pendekatan punitif yang mengutamakan hukuman penjara sebagai solusi utama, tanpa mempertimbangkan secara mendalam akar permasalahan kecanduan narkoba sebagai persoalan kesehatan masyarakat.

Meskipun demikian, terdapat kecenderungan positif dalam kebijakan penanganan Penyalah Guna Narkoba yang mulai mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan represif murni menuju pendekatan preventif-rehabilitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi memiliki efektivitas lebih tinggi dibandingkan pemidanaan penjara dalam menekan angka residivisme dan meningkatkan peluang reintegrasi sosial bagi mantan penyalahguna narkoba. Namun, implementasi pendekatan rehabilitatif ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural, termasuk kurangnya fasilitas, minimnya koordinasi antar-lembaga, serta stigma masyarakat terhadap pengguna narkoba. Mahkamah Agung sedang mengembangkan pedoman pemidanaan perkara narkoba yang diharapkan dapat mengubah pendekatan penanganan perkara Penyalah Guna Narkoba, menunjukkan adanya upaya reformasi sistem peradilan yang lebih mengarah pada pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek kesehatan, sosial, dan hukum dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba.

2.3 Pendekatan *Double Track System* Dalam Sistem Pemidanaan

Sanksi adalah bagian dari sistem pemidanaan, yang dengan keberadaannya, akan memberikan garis besar dan pertimbangan mengenai sanksi yang seharusnya diterapkan untuk pelanggaran pidana untuk memastikan bahwa norma berlaku. Sebaliknya, pemidanaan adalah proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan berbagai orang dan institusi. Dalam hukum pidana sendiri, pemidanaan adalah fase penetapan sanksi. Sebagaimana menurut Sudarto bahwa pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang. Sedangkan pemberian pidana *in concrete* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana.¹⁹⁸

¹⁹⁸ Eddy OS Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 31

Adapun berkaitan dengan masalah sanksi ini, G.P. Hoemagels memberikan arti secara luas, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.¹⁹⁹

Berdasarkan hal tersebut, maka diketahui jika masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam satu sistem, yang mana sebagai suatu sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali.

Sistem pemberian sanksi sendiri melalui kebijakan pidana sendiri, terus berkembang seiring dengan adanya sifat kedinamisan tata nilai yang berdampak pula pada sistem pemidanaan dan sistem sanksi dalam hukum pidana, yang dalam perkembangan sistem sanksi hukum pidana sendiri dikategorikan terdiri dari aliran klasik, aliran modern dan neoklasik.²⁰⁰ Aliran klasik muncul pada abad XVIII yang mana pidana dan pemidanaan pada saat itu menerapkan single track system yakni sistem sanksi tunggal berupa sanksi pidana. Pemidanaan yang dilakukan menekankan pada perbuatan dan bukan pada pelaku. Sistem pemidanaan ditetapkan secara pasti (*the definite sentence*) sehingga penetapan sanksi dalam undang-undang tidak menggunakan peringanan ataupun pemberatan seperti faktor usia, keadaan jiwa, kejahatan yang pernah dilakukan atau kondisi-kondisi khusus saat kejahatan terjadi.²⁰¹

Selanjutnya Aliran modern yang lebih dikenal sebagai aliran positif - konsepsi pemikiran ajarannya bertujuan untuk secara langsung mengadakan pendekatan dan berusaha mempengaruhi terhadap pelaku tindak pidana secara positif sejauh masih dapat dibina dan diperbaiki menuju kembali ke jalan yang

¹⁹⁹ G.P. Hoemagels, 2013, *The Other Side of Criminology*, Holland: Kluwer Deventer, hlm. 138-140

²⁰⁰ Merry Natalia Sinaga, "Ide Dasar Double Track System: Sanksi Pidana dan Tindakan sebagai Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Kejahatan Penyalangunaan Narkotika", *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* Vol.3 No.1, (2018):337-345, hlm. 342, DOI: <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v3i1.97>

²⁰¹ Muhammad Deniardi, 2013, *Penerapan Double Track System dalam Pemidanaan Anak*, (Makassar:Universitas Hassanudin), hlm. 33.

benar. Dalam aliran yang tumbuh pada abad XIX ini, pidana tidak ditentukan secara pasti (indeterminate sentence) karena different criminal have different needs seperti yang dikatakan salah satu pelopor aliran ini, Cesare Lombroso (1835-1909). Dia menegaskan bahwa penerapan pidana yang sama kepada semua orang yang melakukan tindak pidana tertentu merupakan kebodohan karena setiap pelaku tindak pidana mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda.²⁰²

Adanya perkembangan tersebut kemudian memunculkan pengaturan *Double track system* dalam pemberian sanksi yakni sistem dua jalur pada sanksi dalam hukum pidana berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Konsep double track system menempatkan kedua sanksi sebagai setara dan saling berimbang dalam penerapannya.²⁰³ Double track system sejalan dengan ide dalam pembaharuan hukum nasional yang menginginkan adanya keseimbangan berlandaskan pada sila kelima pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Double track system adalah sub-sistem dari sistem pidana.²⁰⁴ Dimana segala bentuk tindak pidana dianggap sebagai entitas yang mengganggu keseimbangan dalam masyarakat dan jika tidak diatasi akan mengakibatkan rusaknya individu atau kelompok dalam masyarakat. Pemidanaan dianggap sebagai reaksi Masyarakat yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan dalam keseimbangan yang terjadi akibat kejahatan tersebut.²⁰⁵

Dalam kebijakan yang mengandung *double track system* sendiri terdapat unsur penal dan non penal²⁰⁶, yang mana pada Aspek Pidana (Penal)²⁰⁷ terdiri dari:

²⁰² S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, 2016, *Hukum Penitensia di Indonesia*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, hlm. 14-15.

²⁰³ Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwijaya, Moh. Aziz Ma'ruf, "Double Track System bagi pelaku tindak pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (gagasan dalam pembaharuan hukum pidana)", *Negara Hukum* (11) 2, (2020):167-190. DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1608>

²⁰⁴ Erna Dewi, Suryati Endang Prasetyawati, Siska Dwi Azizah Warganegara, Dona Raisa Monica, Heni Siswanto, "Implementation of Double Track System in the Juvenile-Crime Jurisdiction Process." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Vol. 24 No.7 (2021):1-8, hlm. 2. Retrieved from: <http://repository.lppm.unila.ac.id/33274/1/Implementation%20of%20double%20track%20system1544-0044-24-7-760.pdf>

²⁰⁵ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama), hlm. 6.

²⁰⁶ M. Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana-Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 24.

²⁰⁷ *Ibid*

- 1) Hukuman Penjara: Pelaku kejahatan dijatuhi hukuman penjara untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari tindakan kriminal.
- 2) Denda: Pelaku diwajibkan membayar sejumlah uang sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran hukum yang dilakukan.
- 3) Kerja Sosial: Pelaku diwajibkan melakukan pekerjaan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai bentuk hukuman.
- 4) Pencabutan Hak: Beberapa hak pelaku dapat dicabut, seperti hak untuk memegang jabatan publik atau hak untuk berkendara.

Adapun pada aspek Non-Pidana (Non-Penal)²⁰⁸

1. **Rehabilitasi:** Program rehabilitasi dirancang untuk membantu pelaku mengatasi masalah yang mendasari perilaku kriminalnya, seperti ketergantungan narkoba atau masalah psikologis.
2. **Restorative Justice:** Pendekatan yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik untuk mencapai pemulihan dan rekonsiliasi.
3. **Mediasi:** Proses di mana pelaku dan korban bertemu dengan mediator untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa melalui proses pengadilan.
4. **Diversi:** Upaya pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke tindakan di luar sistem peradilan formal, sering digunakan dalam kasus pelanggaran ringan atau kasus yang melibatkan anak-anak.

Penetapan kebijakan *double track system* sendiri berangka dari alasan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan sendiri dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment* (*Mass*

²⁰⁸ *Ibid*

media).²⁰⁹ Pendekatan terpadu antara kebijakan pidana dan non pidana pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari adanya keterbatasan hukum pidana itu sendiri. keterbatasan tersebut antara lain yang pertama, dari sisi hakikat terjadinya suatu kejahatan, kejahatan sebagai suatu masalah yang berdimensi sosial dan kemanusiaan disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Jadi, hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam tentang akar persoalan kejahatan tersebut jika tidak dibentuk oleh disiplin lain. Untuk itulah, hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan lainnya.

Kemudian yang kedua, keterbatasan hukum pidana dapat dilihat dari hakikat berfungsinya hukum pidana itu sendiri. Penggunaan hukum pada pada hakikatnya hanya obat sesaat sebagai penanggulangan gejala semata (*kriieren am symptom*) dan bukan alat penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebab penyakitnya. Dalam kontes ini hukum pidana berfungsi setelah kejahatan terjadi. Artinya hukum pidana tidak memberikan efek pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi sehingga hukum pidana tidak mampu menjangkau akar kejahatan itu sendiri yang berdiam di tengah kehidupan masyarakat.²¹⁰ Pendekatan terpadu dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan pendekatan penal dan non penal sendiri pada dasarnya telah di usulkan dalam *United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Tratment of offender*, hal tersebut dilatarbelakangi hasil penelitian dari Mr. B. K. Bhattacharya yang mengemukakan pada kongres ke tiga tersebut bahwa moral sosial sangat berpengaruh sebagai upaya penanggulangan kejahatan, berdasarkan hasil observasinya di negara berkembang saat itu standar moral sangat mempengaruhi tingkat kejahatan, dimana saat dilakukan program restorasi terhadap standar moral masyarakat tingkat kejahatan dapat berkurang secara signifikan.²¹¹

²⁰⁹ G.P. Heofnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland, 1973, hlm. 99, 102, 106, sebagaimana dikutip dalam Indriyanto Seno Adji, 2014, *Hukum Pidana (KUHP Dan KUHP) : Perkembangan Dan Permasalahan*, Jakarta : Diadit Media, , hlm. 56.

²¹⁰ Ibid, hlm. 56.

²¹¹ United Nations, 1967, *Third United Nations Congress On The Prevention of Crime And The Tratment Of Offender 1965*, Stockholm, United Nations, hlm, 33.

2.4 Model Pemidanaan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Di Negara

Lain

Kasus penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang telah menyelimuti hampir seluruh belahan dunia, baik di Asia, Amerika, Eropa dan benua lainnya. Dan masing-masing negara tentunya memiliki kebijakannya masing-masing perihal penanganan kasus penyalahgunaan narkotika ini. Ada negara yang melegalkan beberapa narkotika dan berbeda di negara lain. Walaupun memiliki kebijakan yang berbeda-beda, hampir semua negara di penjuru dunia sepakat bahwa permasalahan narkotika merupakan kasus berat yang harus dituntaskan, baik itu pengedarannya maupun penyalahgunaannya. Pada poin ini akan dipaparkan perbandingan kebijakan beberapa negara dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika, baik dari metode pencegahan yang dilakukan maupun kebijakan sanksi yang diberikan kepada pelaku Penyalah Guna Narkotika. Melalui perbandingan ini, nantinya dapat memberikan benang merah terkait kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menuntaskan masalah penyalahgunaan narkotika.

Jerman sebagai salah satu negara maju terbesar di Eropa, telah menghadapi masalah penyalahgunaan heroin yang parah sejak tahun 1970-an, serta memiliki banyak pengalaman keberhasilan dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika, begitupun dalam mengendalikan penyebaran HIV/AIDS. Jerman telah lama memandang pelaku Penyalah Guna Narkotika sebagai seseorang yang memiliki penyakit, yaitu ketergantungan terhadap narkotika dan perlu untuk disembuhkan. Pada tahun 1980-an Jerman telah menerapkan program *The methadone maintenance treatment* (MMT) atau pengobatan melalui pemberian Methadone.²¹²

Adapun yang dimaksud methadone dijelaskan oleh World Health Organization yaitu sebagai berikut:²¹³

Methadone is an opioid, like heroin or opium. Methadone maintenance treatment has been used to treat opioid dependence since the 1950s. The opioid

²¹² Ingo Ilja Michels , Yu-xia Fang , Dong Zhao , Li-yan Zhao, Lin Lu, 2007, Comparison of drug abuse in Germany and China, Blackwell Publishing, Hlm. 1505.

²¹³ World Health Organization Western Pacific Region, 2009, *Clinical Guidelines For Withdrawal Management And Treatment Of Drug Dependence In Closed Settings*, World Health Organization, Hlm. 73

dependent patient takes a daily dose of methadone as a liquid or pill. This reduces their withdrawal symptoms and cravings for opioids.

Methadone is addictive, like other opioids. However, being on methadone is not the same as being dependent on illegal opioids such as heroin:

- *It is safer for the patient to take methadone under medical supervision than it is to take heroin of unknown purity.*
- *Methadone is taken orally. Heroin is often injected, which can lead to HIV transmission if needles and syringes are shared.*
- *People are heroin dependent often spend most of their time trying to obtain and use heroin. This can involve criminal activity such as stealing. Patients in methadone do not need to do this. Instead, they can undertake productive activities such as education, employment and parenting.*

Jerman telah menggunakan methadone untuk mengobati para pelaku Penyalah Guna Narkotika, khususnya yang berjenis opioid seperti heroin, yang berarti Jerman telah lama menerapkan sanksi tindakan pengobatan terhadap pelaku Penyalah Guna Narkotika. Hal tersebut terbukti melalui Undang-undang Narkotika Jerman yang direvisi pada tahun 1992, lalu mengklasifikasi bahwa pengobatan substitusi untuk ketergantungan opioid adalah sah. Sejak awal tahun 1990-an, pengobatan substitusi telah menjadi bagian terpenting dari pilihan pengobatan untuk ketergantungan opioid di Jerman. Jumlah keseluruhan peserta dalam pengobatan substitusi obat pernah mengalami peningkatan yang pesat yaitu dari sekitar 1000 pada akhir tahun 1980an menjadi 65.000 pada tahun 2005.²¹⁴ Pedoman substitusi yang dikembangkan oleh Asosiasi Medis Jerman pada tahun 2002 merupakan dasar teknis untuk pengobatan substitusi.

Pemerintah Jerman menjunjung tinggi pantangan terhadap methadone, kecanduan merupakan alasan utama untuk perlunya diberikan tindakan pengobatan. Dimana mengamankan kelangsungan hidup individu, menstabilkan kesehatan mereka dan situasi sosial, dan memungkinkan rehabilitasi profesional dan reintegrasi sosial dianggap sebagai tahap awal dalam konsep pengobatan yang komprehensif. Tindakan-tindakan yang diambil pemerintah Jerman ini kemudian menjadi perhatian bagi negara-negara lain. Salah satu negara yang banyak mengikuti kebijakan-kebijakan yang diterapkan Jerman dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan Narkotika yaitu Tiongkok.

²¹⁴ Ingo Ilja Michels dkk, *Op. cit*, Hlm. 1506

Sama seperti di Indonesia, negara-negara di Eropa, termasuk negara maju lainnya di dunia, harus berurusan dengan penyalahgunaan narkoba, serta faktor-faktor yang menciptakan dan mempertahankan kebiasaan pelaku kecanduan narkoba, sehingga menyebabkan para negara yang tergabung dalam Uni Eropa membentuk *the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)*, yaitu sebuah lembaga yang menyimpan data rinci tentang penggunaan narkoba di negara-negara anggota. Lalu sebagai lembaga yang nantinya memberikan informasi kepada pembuat kebijakan, ilmuwan dan profesional yang bekerja di bidang narkoba, terkait dampak berbagai kebijakan terhadap pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba.

Salah satu negara selanjutnya yang sering menjadi perhatian negara lain dalam menyelesaikan dan memberantas kasus penyalahgunaan narkoba di negaranya ialah Portugal. Portugal menjadi negara yang diperhatikan oleh banyak penulis di penjuru dunia karena memiliki pengalaman menekan jumlah penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 1990-an Portugal dipercaya mengalami peningkatan pesat perihal penyalahgunaan narkoba. Namun, peningkatan Penyalah Guna Narkoba ini menjadi alasan Portugal mengambil kebijakan dekriminialisasi. Pemerintah Portugal mengambil langkah dekriminialisasi ini bukan tanpa alasan, sebab kebijakan dekriminialisasi memiliki tujuan agar para pelanah guna narkoba berani menyerahkan diri mereka untuk dapat mengikuti program pengobatan yang diselenggarakan pemerintah Portugal, sehingga pemerintah dapat mengumpulkan data dan informasi pelaku Penyalah Guna Narkoba untuk dijadikan bahan pengobatan pelaku dan dilakukan resosialisasi.²¹⁵ Melalui kebijakan dekriminialisasi ini tentu artinya tidak ada pemberian sanksi pidana kepada pelaku Penyalah Guna Narkoba. Tentu ini merupakan langkah berani yang diambil pemerintah Portugal untuk mengurangi pelaku Penyalah Guna Narkoba yang pada saat itu sangat berbeda dengan kebijakan yang diambil beberapa negara eropa barat lainnya.

Portugal dikenal dengan pendekatan dekriminialisasi yang radikal terhadap penggunaan narkoba sejak tahun 2001 Kebijakan utama yaitu Dekriminalisasi

²¹⁵ Anderson, European Drug Policy: The Cases of Portugal, Germany, and The Netherlands Steve Anderson, EIU Political Science Review, Hlm. 3

kepemilikan dan penggunaan narkoba untuk konsumsi pribadi, fokus pada kesehatan publik daripada penegakan hukum serta Pembentukan "Komisi Pencegahan Kecanduan Obat". Dengan kebijakan tersebut beberapa hasil yang didapatkan antara lain, Penurunan signifikan dalam kasus HIV terkait penggunaan narkoba Pengurangan kematian akibat overdosis, Peningkatan jumlah orang yang mencari pengobatan.²¹⁶

Salah satu prinsip utama Strategi Narkoba Nasional Portugal adalah tidak memperlakukan pecandu narkoba sebagai penjahat, tapi lebih seperti pasien yang menderita suatu penyakit. Perlu diklarifikasi bahwa perdagangan dan penyalahgunaan narkoba di Portugal masih dikenakan sanksi pidana. Pelaku yang tertangkap menggunakan narkoba nantinya akan ditentukan melalui ahli medis dibantu ahli hukum apakah pelaku tersebut mengalami kecanduan atau tidak yang berefek pada keputusan sanksi yang diberikan kepada pelaku. Namun, baik kecanduan atau tidak para pelaku akan tetap melalui proses pengobatan dan bagi yang tidak mengalami kecanduan, nantinya akan dimintai persetujuan untuk mengikuti program pengobatan atau tidak. Bagian dari pendekatan ini melibatkan penekanan besar pada pencegahan, atau mempertahankan calon pengguna jauh dari pengaruh obat-obatan terlarang atau narkoba.

Selain Portugal, Swedia juga merupakan salah satu negara yang menerapkan pendekatan "nol toleransi" terhadap narkoba, dengan fokus pada pencegahan dan *abstinence*. Dengan Kebijakan utama, melakukan Kriminalisasi penggunaan narkoba, Penekanan kuat pada pencegahan dan edukasi serta Pengobatan wajib untuk pengguna narkoba. Dimana hasil yang kemudian diperoleh berdasarkan kebijakan tersebut antara lain; Tingkat penggunaan narkoba yang relatif rendah dibandingkan negara Eropa lainnya, Kritik terhadap tingginya angka kematian akibat overdosis, serta Perdebatan tentang efektivitas pendekatan punitif.²¹⁷

Negara selanjutnya yang memiliki kebijakan penanganan permasalahan narkoba yang cukup berbeda dari negara-negara lainnya di dunia, termasuk Indonesia ialah Belanda. Berbeda dengan Indonesia, Belanda justru melegalkan

²¹⁶ Hughes, C.E. & Stevens, A. (2010). "What can we learn from the Portuguese decriminalization of illicit drugs?" *British Journal of Criminology*, 50(6), 999-1022.

²¹⁷ Goldberg, T. (2021). "The Swedish Drug Policy Experience: Past to Present". *Nordic Studies on Alcohol and Drugs*, 38(2), 140-155.

beberapa obat yang di kategorikan narkotika. Salah satunya ialah ganja, di Indonesia ganja keras larangan penggunaannya, namun di Belanda ganja dibebaskan untuk digunakan maupun diperjualbelikan. Walaupun demikian, justru kebijakan melegalkan beberapa narkotika ini merupakan strategi kebijakan yang diterapkan pemerintah Belanda.

Pemerintah Belanda beranggapan bahwa sejatinya negara mereka tidak dapat bebas dari penggunaan narkotika, sehingga yang harus dilakukan ialah mengontrol penggunaannya. Pemerintah Belanda membagi pasar penjualan narkotika menjadi dua, yakni yang pertama ialah narkotika yang tergolong sebagai obat lunak dan yang kedua yang tergolong sebagai obat keras. Yang termasuk obat lunak ialah ganja, obat tidur, obat penenang, dan beberapa lainnya, sedangkan yang dikategorikan sebagai obat keras ialah heroin, kokain, amfetamin, LSD, dan ekstasi. Pemerintah Belanda mentolerir penjualan dan penggunaan obat lunak walaupun dalam kadar atau batasan yang telah diatur, namun di lain sisi melarang keras distribusi dan penggunaan narkotika yang dikategorikan obat keras. Tempat yang diperbolehkan untuk berjualan lunak narkoba dalam keadaan tertentu disebut kedai kopi.²¹⁸

Tujuan utama kebijakan permasalahan narkotika di Belanda ini ialah untuk mengurangi risiko yang timbul dari penggunaan narkotika bagi para pengguna itu sendiri, lingkungan terdekatnya, dan masyarakat pada umumnya. Yang menjadi gagasannya adalah bahwa efek berbahaya suatu obat tidak hanya disebabkan oleh sifat farmakologis zat tersebut, tetapi juga karena kepribadian pengguna dan kondisi penggunaan obat tersebut. Menurut pendapat pemerintah Belanda, kebijakan yang tidak dapat menggabungkan unsur-unsur ini, besar kemungkinan akan gagal. Tujuan utama ini dapat dibagi menjadi tiga bidang tindakan:²¹⁹

- a) Dengan memberikan bantuan yang ditujukan untuk membatasi risiko kesehatan dan meningkatkan kondisi kehidupan pecandu narkoba itu mencoba untuk mengurangi risiko bagi pecandu narkoba individu;

²¹⁸ Yuni Priskila Ginting, Ezekiel Paruntu Stuart, Nathan Kristian Wibowo, Raymond Tamsil, 2023, Perbandingan Hukum Indonesia dan Belanda Mengenai Psikotropika, *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol. 02 No. 08, Universitas Pelita Harapan, Hlm. 677.

²¹⁹ The Drug Policies Of The Netherlands And Sweden: How Do They Compare? (n.d.). European Parliament, Civil Liberties Series LIBE 113 EN.

- b) Untuk mengurangi risiko bagi masyarakat kebijakan diarahkan pada pengurangan pasokan dengan memerangi perdagangan narkoba;
- c) Untuk mengurangi permintaan obat tindakan pencegahan ditujukan untuk mencegah obat digunakan oleh pengguna pertama kali atau calon pengguna;
- d) Untuk mengurangi risiko bagi lingkungan terdekat dari pengguna narkoba kebijakan untuk memerangi narkoba gangguan terkait telah menjadi lebih penting;

Selain itu, Belanda lebih mementingkan rehabilitasi daripada hukuman penjara. Biasanya, jika seseorang terdapat membawa atau memiliki *hard* atau *soft drugs*, polisi akan hanya menyita dan menghubungi pihak rehabilitasi. Bahkan, di Belanda sendiri mengimpor narkoba diperbolehkan asal memiliki lisensi atau izin yang sudah disetujui dan dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, Kesejahteraan dan Olahraga. Dalam undang-undang The Netherlands Opium Act diatur sanksi-sanksi terhadap penyalahgunaan *soft drugs*. Pada dasarnya, memiliki atau *in possession of hard* atau *soft drugs* untuk tujuan komersil menimbulkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan tujuan untuk penggunaan pribadi.²²⁰

Secara keseluruhan Jerman, Portugal dan Belanda, semua berfokus pada tindakan pengobatan bagi pelaku Penyalah Guna Narkotika sekaligus bersikap keras terhadap peredaran narkotika yang dapat mengancam kesehatan, lingkungan dan perkembangan warga negaranya, hanya cara dari masing-masing negara dalam melaksanakan proses penegakannya yang berbeda. Kemudian perbedaan mendasar dari masing-masing negara ialah berkaitan tingkat penegakan hukum di negara tersebut dan perhatian terhadap kebijakan penggolongan narkotika.

²²⁰ Yuni Priskila Ginting, Ezekiel Paruntu Stuart, Nathan Kristian Wibowo, Raymond Tamsil, *Op. cit*, Hlm. 682

BAB III

PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAH GUNA NARKOTIKA

3.1 *Ratio Legis* Pengaturan Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika

Penggunaan instrument pidana dalam upaya penanggulangan masalah narkotika di Indonesia mulai diberlakukan berdasarkan UU Narkotika yang tidak saja mengakomodir aspek administrasi dan medis mengenai narkotika tetapi juga mengakomodir hukum pidana sebagai alat untuk prevensi umum dalam rangka penanggulangan narkotika di Indonesia. Adapun dengan sifat transnasional dari varian kejahatan narkotika serta dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, sedangkan peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Sistem pemidanaan (*the sentencing sistem*) sendiri merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan (*the statutori rules relating to penal sanction and punihsmment*).²²¹ Menurut Barda Nawawi Makna pemidanaan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, dapat dikatakan sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara kongkret sehingga seorang dijatuhi sanksi dari peraturan perundang-undangan Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana formal dan Hukum pelaksanaan Pidana yang merupakan kesatuan sistem pemidanaan.²²²

Penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika dalam UU Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika harus disertai dengan penegakan hukum bagi pelaku melalui sistem pemidanaan yang diatur, salah satunya sistem pemidanaan dengan menerapkan dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelaku melalui putusan hakim adapula dengan rehabilitasi yang bertujuan

²²¹ Nikmah Rosida, 2015, Sistem Pemidanaan Terhadap Pengguna Narkotika Jenis Baru, dalam Monograf hukum Pidana: hukum dan Penegakan Hukum, Editor Eddy Rifa'I dan Heni Siswanto, Justice Publisher, Bandar Lampung, hal 45

²²² Barda Nawai Arief, 2022, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal 23

untuk restorative justice dengan adanya treatment (perawatan) bukan pembalasan seperti faham yang lazim dianut oleh sistem pemidanaan di Indonesia yang berupaya menjatuhkan sanksi pidana penjara, penerapan sanksi hukum berupa rehabilitasi bagi pecandu dan pemakai sebagai pelaku Penyalah Guna dan peredaran gelap narkotika, tetantunya akan mengurangi kelebihan kapastias lembaga pemasyarakatan juga dapat mengurangi peredaran gelap narkotika itu sendiri, kerangka yuridis yang telah ada pada UU Narkotika dan UU Psikotropika yang digunakan hakim.²²³

Tindak pidana narkotika semakin menunjukkan perkembangan baik modus maupun pelakunya. Tindak pidana narkotika sekrang ini tidak hanya melibatkan satu yurisdiksi dari negara tempat tindak pidana itu berlangsung, tetapi telah melibatkan beberapa yurisdiksi Negara-negara yang berbeda. Perkembangan dari tindak pidana narkotika tidak hanya berkembang menjadi bersifat transnasional, tetapi juga pelaku dari tindak pidana tersebut melibatkan jaringan kejahatan internasional dan organisasi kriminal sebagai dampak dari tindak pidana ini yang bersifat transnasional.²²⁴

Memang jika dikaji dari aspek sejarah hukum narkotika di Indonesia, pengambil kebijakan di Indonesia telah mencoba berbagai upaya untuk mencegah tindak pidana Narkotika, meskipun awalnya yang pertama kali diatur yakni berkaitan dengan obat-obat berbahaya yakni dalam *Verdoovende Middelen Ordonantie* (V.M.O) Stbl.1927 No.278 Jo. No.536 yang dikenal dengan Undang-undang Obat Bius. Pada saat itu narkotika tidak diatur tersendiri tetapi masih disatukan dengan bahan baku obat atau obat jadi lainnya yang termasuk obat keras.²²⁵ Pada saat pemberlakuan V.M.O norma yang mengatur masalah narkotika lebih berkisar pada pengaturan administrasi penyimpanan, pengedaran dan penjualan serta belum mengakomodir kepentingan korban.²²⁶ Pada Tahun 1976 Indonesia kemudian memiliki undang-undang khusus yang mengatur masalah narkotika setelah sebelumnya Indonesia telah meratifikasi konvansi tunggal narkotika yakni melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi

²²³ Nikmah Rosida, 2015, Op.cit, hal 49

²²⁴ Ibid

²²⁵ Hari Sasangka, 2003, Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, Bandung: Penerbit Mandar Maju, Hlm.122

²²⁶ Soedjono Dirdjosisworo, 1987, Hukum Narkotika Indonesia, Bandung: Alumni, Hlm. 14

Tunggal Narkotika 1961, beserta Protokol mengubahnya (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085),²²⁷ selanjut hasil ratifikasi tersebut ditindak lanjuti melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang tidak saja mengakomodir aspek administrasi dan medis mengenai narkotika tetapi juga mengakomodir hukum pidana sebagai alat untuk prevensi umum dalam rangka penanggulangan narkotika di Indonesia.

Pada perkembangannya, varian tipologi kejahatan narkotika yang telah bersifat transnasional serta dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, peraturan perundang-undangan yang ada seringkali sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian memperbaharui pengaturan tentang Narkotika melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif dan mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Beberapa materi baru antara lain mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Dalam rangka memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkotika, perlu ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum, mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran narkotika sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.²²⁸

²²⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, Beserta Protokol Mengubahnya (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085)

²²⁸ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Hlm.2

Pembaharuan pengaturan tentang Narkotika melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif dan mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Beberapa materi baru antara lain mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Dalam rangka memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkotika, perlu ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum, mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran narkotika sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.²²⁹

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU Nomor 22 Tahun 1997, bahwa:²³⁰

Disamping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Hal tersebut dalam perkembangannya kemudian membuat pemerintah kembali memperbaharui pengaturan mengenai Narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disebut UU Narkotika) yang pengaturannya ditujukan dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan

²²⁹ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Hlm.2

²³⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Hlm. 3

lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.²³¹

Jika dikaji secara politik hukum, varian perbuatan yang dilarang dalam UU Narkotika dan kemudian dilihat dari ancaman pidananya, pada dasarnya varian perbuatan tersebut berporos pada 2 (dua jenis) perbuatan yakni penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Yang jika dikaji secara teoritis perbuatan pidana sendiri disebut sebagai *legal definition of crime* atau definisi hukum mengenai kejahatan. Tappan menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana, dilakukan untuk pembelaan diri dan tanpa pembenaran yang ditetapkan oleh Negara. Tegasnya, kejahatan sebagai perilaku dan perbuatan yang dapat dikenai sanksi yang ditetapkan secara resmi oleh Negara.²³²

Dalam perspektif hukum pidana atau *legal definition of crime* dibedakan menjadi apa yang disebut sebagai *mala in se* dan *mala prohibita*.²³³ Dapat dikatakan bahwa *mala in se* adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. *Mala in se* selanjutnya dapat disebut sebagai kejahatan.²³⁴ Adapun kejahatan sendiri merupakan fenomena sosial yang melibatkan orang, tempat dan institusi.²³⁵ Menurut Packer:²³⁶

Kejahatan adalah sebuah artefak sosiopolitik, bukan fenomena alami. Dimana disebutkan “kita bisa mendapati kejahatan sebanyak atau sesedikit mungkin, bergantung pada apa yang kita anggap sebagai kejahatan”.

Selain Packer, Vernon Fox juga mengemukakan bahwa kejahatan adalah sebuah peristiwa sosial politik, bukan sebuah kondisi klinis. Kejahatan bukan kondisi klinis atau medis yang dapat didiagnosis dan dirawat khusus.²³⁷ *Mala*

²³¹ Ibid

²³² Frank E. Hagen, 2013, Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, Dan Perilaku Criminal, Edisi Ketujuh, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm. 15

²³³ Piers Beirne And James Messerschmidt, 1995, *Criminology, Second Edition*, Cambridge, University Press, Hlm. 6 Dalam Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*

²³⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Ibid*, Hlm. 134

²³⁵ Mark Findlay, 2004, *The Globalisation Of Crime*, Cambridge, University Press, Hlm.6.

²³⁶ Herbert L Packer, 1968, *The Limits Of The Criminal Sanction*, Oxford University Press, Hlm. 364

²³⁷ Frank E. Hagen, 2013, *Op.Cit*, Hlm. 15

prohibita sendiri adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan. Dapatlah dikatakan bahwa *mala prohibita* diidentikkan dengan pelanggaran. Dalam kosakata lain, perbedaan *mala in se* dan *mala prohibita* oleh para ahli hukum diberdakan menjadi *felonies* dan *misdemeanors*.²³⁸

Terkait dengan pelaku perbuatan pidana sendiri, dalam kriminologi disebut sebagai penjahat, dimana menurut Ruth Shonle Cavan dalam bukunya *Criminology*, ada 9 (sembilan) tipe penjahat antara lain:²³⁹

1. *The casual offender*, yang digolongkan dalam tipe ini adalah mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil dan karena itu tidak dapat disebut penjahat. Misalnya naik sepeda tidak berlampun di waktu malam hari atau membuat pesta tanpa izin yang berwajib.²⁴⁰
2. *The occasional criminal*, yang dinamakan pada pembuat yang melakukan kejahatan enteng. Sebagaimana dicontohkan cavan seperti perbuatan seseorang yang mengendarai mobil dan menabrak orang yang mengakibatkan derita luka ringan.²⁴¹
3. *The episodic criminal*, yakni mengenai kejahatan yang dilakukan sebagai akibat dorongan emosi yang hebat. Suatu peristiwa terjadi di Ujung pandang. Si A seorang buruh pelabuhan yang pulang ke rumahnya pada suatu hari dengan perasaan lelah karena pekerjaan berat, panas terik dan lapar. Di Rumah dengan sangat terperanjat, ia memergoki istrinya (tertangkap basah) sedang bersetubuh dengan lelaki lain. Dapatlah dibayangkan betapa kalutnya pikiran suami dalam keadaan tersebut. Secara otomatis ia kemudian mengambil belati kemudian menikam lelaki yang menodai rumah tangganya itu. Terjadilah suatu pembunuhan.²⁴²
4. *The white criminal collar crime*, sebagaimana menurut Sutherland merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha dan pejabat-pejabat dalam hubungan fungsinya. Mereka adalah orang-orang terkemuka yang tak segan-segan untuk melakukan kejahatan. Kedudukan keuangan

²³⁸ Piers Beirne And James Messerschmidt, Op.Cit Hlm 14

²³⁹ G.W. Bawengan, 1974, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, Hlm 25-30

²⁴⁰ *Ibid*

²⁴¹ *Ibid*

²⁴² *Ibid*

mereka yang kuar, memungkinkan mereka untuk memperkata diri mereka walupun dengan melakukan penipuan pemerasan atau pemalsuan. Menurut Ruths. S. Cavan, kaikum *white collar criminal* sering menganggap dirinya melebihi atau kebal terhadap hukum. Hal tersebut disebabkan oleh karena kekuasaan dan kemampuan materiil yang mereka miliki.

5. *The habitual criminal*, yakni mereka yang mengulang-ulangi kejahatan karena kebiasaan si pelaku.²⁴³
6. *The professional criminal*, disebut demikian karena kejahatan yang dilakukan adalah suatu mata pencaharian. Prosesnya tetntu bersamaan dengan habitual oleh karena sebagai mata pencaharian maka perbuatan dilakukan berulang-ulang kali. Perbedaannya ada pada sudut pandangnya, dimana dalam habitual yang dituju adalah sifatnya yang telah merupakan kebiasaan si pelaku, adapun dalam professional yang diterpong adalah cara sipelaku menggunakan kejahatan sebagai jalan penghidupan.²⁴⁴
7. *Organized crime*, dimana pada umumnya penjahat yang berorganisasi ini mempunya tujuan tertentu yakni melakukan kejahatan sebagai mata pencaharian, yang berbeda dengan tipe *professional criminal* adalah dititik beratkan pada sifatnya yang terorganisir, jumlah orang yang terlibat lebih dari satu dengan organisator yang mengatur operasi kejahatan.²⁴⁵
8. *The mentally abnormal criminal*, pada tipa ini Cavan memasukkan ke dalam golongan mereka yang *psychopatis* dan yang *psychotis*.²⁴⁶
9. *The nonmalicious criminal*, dimana kondisi yang sering dijumpai pada beberapa jenis kejahatan yang oleh masyarakat umum disebut kejahatan, tetapi si pelaku dianggap bukan kejahatan.²⁴⁷

Pengkategorisasian terhadap penjahat tersebut pada dasarnya berkaitan dengan sikap batin dari pelaku, yang dalam menentukan adanya kesalahan menurut Roeslan Saleh seharusnya hal pertama yang harus ada yakni hubungan antara sikap batin terdakwa dengan unsur-unsur pidana. Karena hubungan tersebut akan berkaitan dengan salah satu unsur dalam suatu tindak pidana yakni sifat melawan

²⁴³ Ibid

²⁴⁴ Ibid

²⁴⁵ Ibid

²⁴⁶ Ibid

²⁴⁷ Ibid

hukum.²⁴⁸ Meskipun memang dalam rumusan tindak pidana yang diatur di undang-undang unsur sifat melawan hukum tidak semuanya disebutkan, tetapi dengan berpendapat bahwa sifat melawan hukum adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana maka unsur ini selalu dianggap ada, sekalipun tidak disebutkan dalam rumusan delik.

Penjelasan tersebut jika dikaji dalam UU Narkotika, maka dapat diketahui bahwa secara materiil telah mengatur berkaitan dengan jenis-jenis perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan larangan yang ada dalam UU Narkotika termasuk berkaitan dengan mekanisme penindakan dalam tindak pidana narkotika dengan membagi tindak pidana narkotika menjadi berbagai tipologi perbuatan yang masing-masing perbuatan tersebut memiliki ancaman pidananya, tipologi tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tipologi Perbuatan	Jenis Ancaman hukuman
Tidak Sah Menanam, Mengolah, Memiliki, Menyimpan, Memiliki atau Menyediakan Narkotika (untuk semua jenis narkotika)	Penjara dan Denda
Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor, atau Mendistribusikan Narkotika secara hukum (semua jenis narkotika)	Penjara dan Denda
Secara Melawan Hukum Menawarkan untuk Membeli, Menjual, Menjadi Perantara dalam Pembelian atau Penjualan, Penerimaan, Pemberian, atau Perdagangan Narkotika	Penjara dan Denda
Membawa, Mengirim, Mengirimkan, atau Mengangkut Narkotika Secara Tidak Sah	Penjara dan Denda
Tindak Pidana Prekursor	Penjara dan Denda
Tindak Pidana Penyalah Guna	Rehabilitasi (medis, sosial), Penjara
Penggunaan terhadap orang lain	Penjara dan Denda
Pelanggaran Terhadap Anak	Penjara dan Denda
Pihak Ketiga Yang Memiliki Kewajiban Melaporkan Tindak Pidana Narkotika	Penjara dan Denda
Hasil Tindak Pidana dan Pencucian Uang	Penjara dan Denda

²⁴⁸ Roeslah Saleh, 1983, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengeritan Dasar Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru, Hlm.141

Tabel 3. Tipologi Pidana Narkotika berdasarkan UU Narkotika

Jika melihat tipologi tindak pidana berdasarkan UU Narkotika tersebut sebenarnya dapat dilihat kekhususan terhadap perbuatan Penyalah Guna narkotika, dimana terhadap perbuatan tersebut terhadapat ketentuan berupa rehabilitasi terhadap pelakunya walaupun dalam UU Narkotika Penyalah Guna sendiri masih bisa dipisahkan antara Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Khusus berkaitan dengan Ketentuan pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika kemudian diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU Narkotika yang mengatur bahwa Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 127 ayat (2) mengatur bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Selanjutnya dalam Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika diatur bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapun yang dimaksud dengan Penyalah Guna diatur dalam Pasal 1 angka 15 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Adapun mengenai yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum berdasarkan UU Narkotika yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkotika tersebut, sebenarnya berkaitan ketentuan mengenai prinsip dasar bahwa penggunaan narkotika sebenarnya dibolehkan dan UU narkotika mengatur penggunaannya dengan hak dan cara-cara yang sesuai dengan hukum. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam UU Narkotika yang mengatur penggunaan narkotika yang dibolehkan yakni untuk:

1. kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi

249

²⁴⁹ Pasal 7 UU No.35 Tahun 2009

2. kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri.²⁵⁰
3. khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.²⁵¹

Berdasarkan konstruksi tersebut maka dapat penulis formulasikan bahwa Penyalah Guna berdasarkan UU Narkotika sebenarnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang dalam sudut pandang *legal definition of crime* merupakan bagian dari konsep *mala in prohibita* dimana tindak pidana Penyalah Guna dapat diidentikkan dengan perbuatan pelanggaran.

3.2 Penggunaan Asas Kekhususan Sistematis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ciri khusus dari spesialis sistematis adalah objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam kerangka ketentuan khusus. Sedangkan, spesialis logis memiliki kriteria definisi rinci dari kejahatan dalam batas-batas definisi umum.²⁵² Oleh karena itu maka UU Narkotika dapat dikategorikan sebagai *lex specialis* yang mengatur mengenai narkotika. Karena dalam sejarah pengaturannya sebagaimana dalam *Verdoovende Middelen Ordonantie* (V.M.O) Stbl.1927 No.278 Jo. No.536 yang dikenal dengan Undang-undang Obat Bius narkotika tidak diatur tersendiri tetapi masih diatukan dengan bahan baku obat atau obat jadi lainnya yang termasuk obat keras.²⁵³

UU Narkotika secara materiil telah mengatur berkaitan dengan mekanisme penindakan dalam kejahatan narkotika dengan membaginya menjadi berbagai

²⁵⁰ Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009

²⁵¹ Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009

²⁵² D, Shaffmeister, N. Keijzer En E.Ph. Sutorius, *Op.Cit*, Hlm 194

²⁵³ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkotika*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, Hlm.122

tipologi perbuatan yang masing-masing perbuatan tersebut memiliki ancaman pidananya seperti menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain hingga Penyalah Guna Narkotika.

Terhadap berbagai jenis tipologi perbuatan tersebut, dalam UU Narkotika juga telah ditetapkan mengenai mekanisme khusus penegakan terhadap pelanggaran tindak pidana narkotika sejak awal pemeriksaan di Pengadilan hingga pada pelaksanaan putusan pengadilan. Berbeda dengan tipologi perbuatan lainnya, terhadap pelaku Penyalah Guna Narkotika sendiri memiliki mekanisme penanganan khusus yang diatur dalam UU Narkotika, mekanisme tersebut yakni rehabilitasi medis serta sosial. Sebagaimana diatur dalam Pasal 103 (1) UU Narkotika bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Pengkhususan terhadap tindak pidana Penyalah Guna Narkotika dapat dilihat dari dua cara pandang yakni secara logis, atau yang disebut dengan *logische beschouwing* dan *juridische* atau *sistematische beschouwing*.²⁵⁴ Dari sudut pandang logis ketentuan pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika pada dasarnya bersifat khusus, karena dalam UU Narkotika secara umum mengatur ketentuan pidana pelanggaran terhadap narkotika dengan ancaman berupa pidana penjara dan denda. Namun khusus terhadap perbuatan Penyalah Guna terdapat prevensi khusus untuk mengutamakan instrument rehabilitasi dalam penegakannya.

²⁵⁴ P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.730

Pengkhususan sistematis terhadap ketentuan pidana narkotika juga dapat dilihat secara yuridis atau secara sistematis yakni dengan melihat maksud pemberlakuan pidana terhadap Penyalah Guna narkotika, atau yang disebut dengan proses kriminalisasi atau penetapan awal Penyalah Guna narkotika sebagai tindak pidana. Karena sebagaimana diketahui Undang-Undang Narkotika pada dasarnya bukan merupakan undang-undang yang secara khusus hanya mengatur mengenai tindak pidana, adapun tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika dapat dikategorikan sebagai aturan yang bersifat ekstra aturan pidana, karena ketentuan umum narkotika tidak diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana melainkan berdiri sendiri sebagai ketentuan yang bersifat khusus mengenai narkotika itu sendiri, oleh Indriyanto Seno Adji Hukum pidana khusus yang ekstra aturan pidana inilah yang disebut sebagai *administrative penal law*.²⁵⁵ Sehingga sistem pemidanaan dalam uu narkotika berdasarkan konsep tersebut menurut penulis sebenarnya dapat dikatakan bersifat *administrative penal law*, khususnya mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Selain Penyalah Guna situ sendiri, dalam UU Narkotika, diatur juga mengenai definisi pecandu dan korban penyalah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 13 bahwa Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun mental. Walaupun penyalah guna dan pecandu narkotika kategori yang kedua sama-sama menyalahgunakan narkotika, namun pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yakni, adanya ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Hal ini yang menyebabkan pecandu narkotika yang termasuk dalam kategori kedua hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapun berdasarkan penjelasan Pasal 54 UU Narkotika, korban adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan menggunakan narkotika secara melawan hukum

²⁵⁵ Indriyanto Seno Adji, *Administrative Penal Law: Kea Rah Konstruksi Pidana Limitative*, Makalah Pelatihan Pidana Dan Kriminologi “Asas-Asas Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Perkembangannya Dewasa Ini”, The Rich Hotel Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, Hlm 7

dikarenakan adanya keadaan seperti dipaksa atau diancam yang membuat terpaksa menggunakan narkotika atau menggunakan narkotika tanpa mengetahui sebelumnya bahwa benda tersebut adalah narkotika.

Definisi dan kualifikasi dari subjek Penyalah Guna Narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika masih mempunyai tafsiran yang ambigu, menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum, sehingga terdapat perbedaan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum. Oleh karena itu pemilahan definisi pecandu narkotika, Penyalah Guna, dan korban narkotika perlu dilakukan, agar penanganan atau tindakan yang akan dilakukan dalam pemberantasan narkotika lebih tepat. Tindakan hukum yang kurang tepat tersebut misalnya, penangkapan yang dilakukan saat seseorang tidak sedang memakai namun jumlah yang di dapati hanya sedikit, pada praktiknya tindakan penangkapan dilakukan tanpa lagi mengindahkan prosedur penilaian apakah orang tersebut adalah Penyalah Guna baik pecandu atau korban, karena itu kemudian tindakan yang diambil adalah pemberlakuan tindakan yang didasarkan pada Pasal pemilikan atau peredaran narkotika dengan prioritas pengenaan sanksi pidana penjara hal tersebut lah yang paling sering menimbulkan over kapasitas lembaga pemasyarakatan (Lapas)

Kriminalisasi penyalahgunaan narkotika sendiri pertama diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dan selanjut diubah dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 dan terakhir pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam Undang-undang nomor 9 tahun 1967 bahaya narkotika mejadi kapentingan hukum pembentuk undang-undang sehingga dilakukan proses kriminalisasi disebutkan dalam penjelasan, dimana disebutkan:²⁵⁶

Narkotika sendiri merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Meskipun ada bahayanya, namun masih dapat dibenarkan penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, maka dalam Undang-undang ini dibuka kemungkinan untuk mengimpor narkotika, mengekspor obat-obatan yang mengandung narkotika, menanam, memelihara Papaver, Koka dari Ganja. Disamping manfaatnya tersebut, narkotika apabila disalah gunakan atau salah pemakaiannya, dapat

²⁵⁶ Penjelasan Undang-undang Nomor 9 tahun 1967

menimbulkan akibat sampingan yang sangat merugikan bagi perorangan serta menimbulkan bahaya bagi kehidupan serta nilai-nilai kebudayaan. Karena itu penggunaan narkotika hanya dibatasi untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika disebutkan dalam penjelasan bahwa:²⁵⁷

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berazaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam perikemanusiaan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Dengan demikian, undang-undang narkotika yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transito maupun sasaran peredaran gelap narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam penjelasannya kemudian ditegaskan mengenai kepentingan hukum pembentuk undang-undang narkotika yakni:²⁵⁸

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun

²⁵⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

²⁵⁸ Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Dalam pandangan penulis, jika melihat perkembangan kepentingan pembentuk undang-undang dalam mengkriminalisasi penyalahgunaan narkoba, pada dasarnya bernuansa pencegahan yang merupakan bagian dari teori relative dalam teori-teori mengenai tujuan pemidanaan. Dalam teori relative sendiri pencegahan terhadap kejahatan pada dasarnya dibagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Adanya penjatuhan pidana secara umum agar setiap orang tidak lagi melakukan kejahatan. Prevensi umum untuk mencegah terjadinya kejahatan oleh von Feurbach dikenal dengan istilah teori *psychologischeswang* atau paksaan psikologis, artinya, adanya pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan akan membetikan rasa takut kepada orang lain untuk tidak berbuat jahat. Oleh karena itu menurut von Feurbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang untuk berbuat jahat.²⁵⁹

Begitupun terkait dengan penyalahgunaan narkoba, dengan bahaya yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut pembentuk undang-undang kemudian menjadikan bahaya tersebut sebagai kepentingan yang wajib dilindungi melalui instrument pidana, meskipun demikian, instrument pidana itu sendiri khusus pada penyalahgunaan pidana lebih pada bertujuan untuk menimbulkan efek *psychologischeswang* atau paksaan psikologis, artinya, adanya pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk menyalahgunakan narkoba.

Untuk melakukan Pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba sendiri pada awalnya perlu untuk diketahui terlebih dahulu apa sebab seseorang menyalahgunakan narkoba. Sebagaimana menurut penelitian yang dilakukan Graham Blaine sebagai seorang psikiater, sebab-sebab penyalahgunaan narkoba ialah:²⁶⁰

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya, dan mempunyai resiko, misalnya ngebut, berkelahi atau bergaul dengan wanita²⁶¹

²⁵⁹ Eddiy O.S. Hiarij, Op.Cit, hlm. 40

²⁶⁰ Hari Sasangka, 2003, Op.Cit, hlm. 6

²⁶¹ Ibid

2. Untuk menantang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi yang berwenang²⁶²
3. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual
4. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional²⁶³
5. Untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup²⁶⁴
6. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bisa, karena kurang kesibukan²⁶⁵
7. Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis
8. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan²⁶⁶
9. Karena didorong rasa ingin tau (*curiosity*) dan karna iseng (*just for kicks*)²⁶⁷

Sebagaimana yang diatur di dalam UU Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna diatur dalam Pasal 1 angka 15 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketentuan pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika kemudian diatur dalam pasal 127 ayat UU Narkotika yang mengatur bahwa Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 127 ayat (2) mengatur bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Selanjutnya dalam Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika diatur bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain kepentingannya yang bersifat khusus, bagi penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Narkotika juga diatur mekanisme-mekanisme khusus yang menggambarkan bahwa UU Narkotika pada

²⁶² Ibid

²⁶³ Ibid

²⁶⁴ Ibid

²⁶⁵ Ibid

²⁶⁶ Ibid

²⁶⁷ Ibid

dasarnya tidak hanya memiliki tujuan pencegahan secara pidana, dimana UU Narkotika juga memiliki tujuan rehabilitasi dan bersifat *administrative penal law*, karena UU Narkotika bukan lah hanya mengatur mengenai perbuatan pidana dan sistem pidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika. Khusus pada perbuatan penyalahgunaan narkotika beberpa mekanisme juga diatur hal tersebut tidak lepas dari dasar pertimbangan dibentuknya UU Narkotika yang tidak hanya mengenai pencegahan melalui instrument pidana.

Konstruksi bahwa ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dalam UU narkotika secara khusus dan sistematis juga menurut penulis dapat dikategorikan merupakan bagian dari *Administrative penal law* berkaitan dengan dapat dilihat dari perangkat norma kebolehan atau izin dalam penggunaan narkotika untuk kepentingan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang narkotika dimana Narkotika dapat digunakan untuk:

1. Kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi²⁶⁸
2. Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri.²⁶⁹
3. Khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.²⁷⁰

Selanjutnya berdasarkan konstruksi ketentuan pidana mengenai Penyalah Guna Narkotika dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dapat dipenuhi setelah diketahui seseorang menggunakan narkotika diluar dari kepentingan sebagaimana yang disebut dalam

²⁶⁸ Pasal 7 UU No.35 Tahun 2009

²⁶⁹ Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009

²⁷⁰ Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009

Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 13 UU Narkotika. Oleh karena itu dapat dikonstruksikan bahwa ketentuan pidana terhadap Penyalah Guna narkotika merupakan bagian dari ketentuan pidana terhadap pelanggaran norma yang bersifat administrative karena pada dasarnya dengan menggunakan instrument administrative pemerintah telah mengatur perizinan penggunaan narkotika untuk kepentingan tertentu, dan penggunaan diluar dari ketentuan tersebut diberi ganjaran pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, hal tersebut yang membuat ketentuan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dapat disebut sebagai *administrative penal law*.

Berdasarkan hal tersebut, dengan memahami bahwa ketentuan pidana terhadap Penyalah Guna narkotika merupakan bagian dari fungsi penggunaan pidana dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang administrasi kesehatan, dapat diketahui prevensi yang harusnya digunakan dalam menentukan upaya penanggulangan Penyalah Guna narkotika berdasarkan politik kriminalisasi Penyalah Guna narkotika.

3.3 Konsep Pemidanaan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perkembangan konsep pemidanaan beriringan dengan perkembangan zaman, mulai dari kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi yang semakin dipermudah, begitupun dengan perkembangan pemidanaan pecandu narkotika. Tidak sedikit ahli yang menyampaikan pendapat bahwa seiring perkembangan zaman yang semakin pesat, hukum pidana yang berlaku juga sudah harus dapat beradaptasi atau menyesuaikan dengan apa yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Maka dari itu pembaharuan atas hukum pidana yang berlaku sudah seharusnya dapat menjawab segala permasalahan yang muncul di kehidupan bermasyarakat.

Pembaharuan hukum pidana kemudian menjadi nilai yang diharapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*),

Sebagaimana yang tertera dalam naskah akademik rancangan UU KUHP, bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya:²⁷¹

- a) Merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945;
- b) Merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat, khususnya upaya penanggulangan kejahatan;
- c) Merupakan bagian dari upaya memperbarui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;
- d) Merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan re-evaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan

Pembaharuan pidana pada hakikatnya menerapkan perubahan mendasar dalam sistem peradilan pidana, termasuk peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme kelembagaan, hingga terbentuknya budaya hukum yang mendukung upaya reformasi. Pembangunan pada bidang hukum, khususnya pembaharuan pidana, tidak hanya membangun lembaga-lembaga pidana, tetapi juga harus mencakup pengembangan substansi produk hukum yang merupakan hasil sistem hukum yang berupa regulasi-regulasi hukum pidana dan bersifat mendasar, tepatnya yaitu sikap dan nilai, nilai-nilai yang mempengaruhi pelaksanaan sistem hukum.

UU KUHP telah menjadi awal yang baik bagi reformasi hukum pidana di Indonesia. Seperti yang diketahui, KUHP sebelumnya merupakan warisan dari negara penjajah Indonesia yang roh terkandung didalamnya merupakan pemikiran para pewaris yang sudah sangat jauh dari perkembangan saat ini. KUHP sebelumnya merupakan bentuk ketentuan apa yang dibutuhkan pada zaman pembentukannya, yang dimana pada saat itu aturan balas dendam dari korban

²⁷¹ Naskah akademik RUU KUHP, hal. 263

kejahatan menjadi fokus utamanya. Sehingga sanksi yang diatur tentu berfokus pada hal yang menyiksa pelaku agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya.

Evaluasi terhadap perangkat tujuan pemidanaan di atas akan menghasilkan generalisasi, bahwa yang kita anut adalah nilai *expediency* atau kemanfaatan karena jelas, bahwa pidana bersifat prospektif dan berorientasi ke depan. Di samping itu tujuan pemidanaan adalah menitik beratkan pada pencegahan dengan tujuan akhir kesejahteraan sosial (*sosial welfare*).²⁷² Kemanfaatan dalam aliran Utilitarian mengajarkan bahwa hukum memiliki tujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat sebagai suatu kebahagiaan. Utilitarianisme merupakan suatu terobosan besar dalam hukum karena dapat menggeser kebenaran suatu tindakan dan suatu peraturan itu menjadi berdasar pada prinsip kebahagiaan terbesar dapat dinikmati oleh masyarakat atas akibat dari tindakan dan aturan tersebut.²⁷³ Hal tersebut telah menjadi tujuan pembaharuan hukum pidana yang terkandung dalam UU KUHP.

UU KUHP baru ini lahir sebagai regulasi hukum yang dalam ketentuannya banyak mengedepankan prinsip *restorative justice*. Termasuk dalam hal pemidanaan pengguna narkoba. UU KUHP berupaya untuk sanksi yang diberikan adalah untuk pengembalian diri pelaku sebelum melakukan pelanggaran penggunaan narkoba dan kemudian menjauhi perbuatan tersebut. Hal tersebut terlihat pada Pasal 103 dan 105 UU KUHP ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:
 - a. Konseling;
 - b. Rehabilitasi;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Perawatan di lembaga; dan/ atau
 - e. Perbaikan akibat Tindak Pidana.

²⁷² K.O. Christiansen, *Some Considerations on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, dalam : Unafei RMS No. 7 Japan, 1974, hlm. 71

²⁷³ Eddy O.S Hiariej, Zainal Arifi Mochtar, 2023, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum)*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, Hal. 234

- 2) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa:
 - a. Rehabilitasi;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di lembaga;
 - d. Penyerahan kepada pemerintah; dan/ atau
 - e. Perawatan di rumah sakit jiwa.
- 3) Jenis, jangka waktu, tempat, dan/ atau pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam putusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 105 diatur bahwa:
 - 1) Tindakan rehabilitasi dikenalkan kepada terdakwa yang:
 - a. Kecanduan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/ atau
 - b. Menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.
 - 2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rehabilitasi medis;
 - b. Rehabilitasi sosial; dan
 - c. Rehabilitasi psikososial.

Walaupun masih memberikan sanksi pidana penjara, namun kebijakan rehabilitasi dapat diberikan juga bersamaan dengan sanksi lainnya bila diberikan. Sehingga pelaku Penyalah Guna narkoba dapat melalui proses penyembuhan atas perilaku yang menggunakan narkoba dan juga mengembalikan jiwa sosialnya agar dapat kembali diterima di Masyarakat.

Konsep pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi yang menciptakan keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku. Keadilan restoratif tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan (*adversarial sistem*), proses keadilan restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk

menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan.²⁷⁴

Saat ini hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan di mana kerusakan yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih bisa di restorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat dikembalikan ke keadaan semula, sekaligus penghilangan dampak buruk penjara.

Keadilan restoratif mengambil peranan yang lebih luas di dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia sejak amandemen Undang-undang Perlindungan Anak pada tahun 2014. Walaupun Undang-undang tersebut hanya berlaku bagi anak dan remaja, wacana penerapan keadilan restoratif berkembang luas di dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak tahun 2017 sudah membahas hal tersebut dengan para akademisi dan organisasi non pemerintah untuk membahas strategi implementasi atau penerapan konsep keadilan restoratif secara lebih luas di Indonesia.

Konsep restorasi pada prinsip ini meliputi pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dalam suatu tindak pidana. Pemulihan hubungan ini dapat didasari atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak pelaku dapat diberikan kesempatan untuk menebus atau memberikan ganti rugi atas kerugian yang diterima korban akibat pelaku sebelumnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, atau kesepakatan-kesepakatan lainnya. Selain untuk menebus penderitaan yang diterima korban, hal ini juga agar dapat memulihkan nama korban di masyarakat agar dapat diterima kembali.

Terminologi *restorative justice* sejatinya istilah asing yang baru mulai dikenali di Indonesia pada tahun 1960-an dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan restoratif ini di beberapa negara maju tidak hanya dikenal sebagai wacana oleh pada akademisi hukum, seperti di Amerika Utara, Australia dan beberapa

²⁷⁴ Afthonul Afif, Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 341-350

negara di Eropa. *Restorative justice* telah berhasil diterapkan pada proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.²⁷⁵ Maka dari itu, sudah saatnya Indonesia juga mendapatkan prinsi *restorative justice* di garda terdepan dalam sistem pidana Indonesia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari konsep *restorative justice* ialah:²⁷⁶

- 1) Kepentingan korban harus dijadikan yang paling utama ketika terjadi suatu kejahatan, karena merekalah yang menerima penderitaan langsung atas Tindakan tersebut.
- 2) Dalam prosesnya, keikutsertaan para pihak yang bersangkutan dalam menyelesaikan permasalahan harus dimaksimalkan demi pemulihan, restorasi, pengertian, pertanggungjawaban, empati dan pencegahan.
- 3) Jika pada proses *restorative justice* ini ternyata melibatkan komunitas maka komunitas yang terkena dampak ini harus diikutsertakan dalam prosesnya dan harus memberikan kontribusi yang dapat memperkuat dan membangun komunitas tersebut. Selain kepentingan pemulihan Kembali pihak yang terlibat baik pelaku maupun korban, proses *restorative justice* juga harus memberikan fokus pada kondisi sosial, keamanan serta ketertiban dalam komunitasnya.
- 4) Masih memiliki kaitan dengan komunitas tadi, pada proses *restorative justice* ini, komunitas harus bertanggung jawab mendukung kepentingan atau kebutuhan korban terkait informasi, validasi, pembenaran, restitusi, keamanan dan pemberdayaan, serta memberikan penawaran kepada korban untuk dapat bertemu dengan pihak yang telah merugikannya agar dapat membahas tindakan terbaik apa yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan para pihak.

Lahirnya UU KUHP merupakan bentuk upaya pemerintah untuk melakukan pembaharuan sistem pidana Indonesia, termasuk didalam untuk mulai mengedepankan prinsip *restorative justice*. Politik hukum pidana yang mendasari

²⁷⁵ Eriyantouw Wahid. (2009). Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Universitas Trisakti. Hal. 89.

²⁷⁶ Dennis Sullivan & Larry Tifft, 2006, Handbook Of Restorative Justice: A Global Perspective, Routledge Taylor & Francis Group, London And New York, hal. 17-18

penyusunan pembaharuan hukum pidana (UU KUHP) ialah kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Dalam hal ini termasuk persoalan dalam merumuskan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan, serta memperhatikan dan memilih beberapa alternatif yang menjadi tujuan sistem pidana Indonesia pada masa mendatang. Dengan begitu, regulasi ini memberikan kewenangan kepada negara untuk menentukan suatu perbuatan termasuk dalam tindakan yang dikategorikan tindak pidana atau tidak, sehingga dapat melakukan tindakan represif kepada pelaku yang melakukan tindakan kejahatan atau tindakan pidana. Oleh karena itu, jika diperhatikan rumusan UU KUHP berfokus pada 3 masalah pokok dalam hukum pidana yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pembedaan.

Evaluasi terhadap perangkat tujuan pembedaan di atas akan menghasilkan generalisasi, bahwa yang kita anut adalah teori Utilitarian karena jelas, bahwa pidana bersifat prospektif dan berorientasi ke depan. Di samping itu tujuan pembedaan adalah menitik beratkan pada pencegahan dengan tujuan akhir kesejahteraan sosial (*sosial welfare*).²⁷⁷ Untuk lebih memberikan makna yang bersifat manusiawi, bahwa karakteristik utilitarian tersebut harus pula menekankan orientasi pembedaan baik pada perbuatan maupun pada si pelaku serta penggunaan ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan sosial maupun ilmu pengetahuan alam guna menunjang efektivitasnya.²⁷⁸ Dengan demikian Teori Pembalasan yang bersifat retributif tidak memperoleh tempat lagi dalam KUHP yang akan datang.

Pidana harus berhati-hati dalam menempatkan diri dalam proses penyelesaian suatu permasalahan mengingat posisi sanksi pidana harus tetap menjadi obat terakhir bila jenis sanksi lainnya tidak mampu menyelesaikan permasalahan tersebut atau disebut sebagai *ultimum remedium*. Kriminalisasi dapat diterapkan apabila telah memenuhi syarat atau asas pembatas (*the Limiting Principles of Moral and Legislation*) sebagaimana pendapat Bentham yang dikutip

²⁷⁷ K.O. Christiansen, Some Considerations on the Possibility of a Rational Criminal Policy, dalam : Unafei RMS No. 7 Japan, 1974, hlm. 71

²⁷⁸ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985, hlm.8

James and Wilson dan dikutip kembali Muladi dan Diah Sulistyani sebagai berikut:²⁷⁹

- i. Perbuatan harus benar-benar viktimogin dan/atau kriminogin, baik aktual maupun potensial;
- ii. Perbuatan harus memenuhi elemen sub-sosialitas;
- iii. Upaya lain untuk mengatasi perbuatan tercela tersebut ternyata tidak efektif;
- iv. Kerugian dalam penggunaan hukum pidana tidak lebih besar dari pada akibat tindak pidana atau hasil sampingannya (asas *cost and benefit analysis*);
- v. Memperoleh dukungan masyarakat (*public support*);
- vi. Diperkirakan kriminalisasi akan efektif (*enforceable*);
- vii. Dapat meredam faktor kriminogin dan pelaku potensial (Anselm Von Feuerbach: “*Theorie des Psychischen Zwanges*”);
- viii. Memperhatikan asas ketepatan dan ketelitian serta diferensiasi kepentingan (*principle of precision and differentiation*) dalam pengaturan dan penerapan (*lex certa principle*);
- ix. Mempertimbangkan sepenuhnya karakter “*malum in se*” (*wrong or evil in itself*) dan “*malum prohibitum*” (*are criminal not because they are inherently bad, but because the act is prohibited by the law of the state*);
- x. Digunakan secara berpasangan (*acting In concert*) dengan pendekatan non-penal, yang bersifat preventif, bahkan preemptif (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya pendayagunaan pengaturan hukum perdata dan hukum administrative;
- xi. Tidak bersifat *ad hoc*, tetapi selalu bersifat sistemik (tujuan jelas, keterkaitan dengan norma lain, pendekatan menyeluruh, keterbukaan, transformasi nilai dan mekanisme kontrol) dalam kerangka hukum pidana secara keseluruhan;
- xii. Tidak berorientasi pada tujuan pembalasan semata-mata (*backwar and forward looking*). Tujuan pemidanaan (*the aim of punishment*) dalam UU

²⁷⁹ Muladi & Diah Sulistyani, 2016, Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana Dan Kebijakan Kriminal, PT. Alumni, Bandung, hal. 64.

KUHP: pencegahan, prevensi spesial, prevensi general, penyelesaian konflik, dan pembalasan rasa bersalah;

- xiii. Menyadari bahwa penegakan hukum pidana merupakan sub-sistem penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*) dan semuanya merupakan bagian dari sistem kebijakan sosial (*social policy*) yang mencakup fungsi kesejahteraan dan keamanan;
- xiv. Menyadari secara sistemik kedudukan sistem peradilan pidana sebagai bagian dari “*science of response*” berupa kebijakan kriminal yang harus diidukung oleh kerangka teoretik dan etiologi sebagai “*science of cause*” serta kriminologi sebagai “*The central station*”, di samping keharusan selalu mengikuti perkembangan hukum pidana di Tingkat regional dan internasional (*convention, treaty; custom, doctrine, principle and court decision*) dalam kerangka harmonisasi hukum dalam Kerjasama antar bangsa.

Kondisi meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia menempatkan kejahatan narkoba menjadi salah satu kasus dengan jumlah tertinggi yang ditangani di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah dipaksa agar segera memberikan solusi untuk menekan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba.

UU KUHPpun lahir memberikan paradigma sistem pemidanaan yang cukup berbeda dengan apa yang ada pada UU Narkotika. UU KUHP memulai langkah menerapkan prinsip *restorative justice* pada sistem pemidanaan pelaku Penyalah Guna narkoba, yaitu dengan memberikan kebijakan rehabilitasi kepada pelaku secara tegas. Tentunya hal ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pelaku karena dapat memulihkan kembali seperti sebelum mereka mengenal narkoba, sehingga dapat diterima kembali di Tengah masyarakat.

Aturan pemidanaan pada UU Narkotika masih mengedepankan pidana pemenjaraan kepada Penyalah Guna narkoba dibanding rehabilitasi, hal tersebut terbukti karena pada UU Narkotika kebijakan rehabilitasi hanya diberikan kepada Penyalah Guna narkoba yang terbukti sebagai pecandu, sehingga butuh surat resmi pemeriksaan yang menandakan pelaku merupakan seorang pecandu.

Sedangkan pelaku yang tidak terbukti sebagai seorang pecandu tetap diberikan sanksi pidana penjara.

Sebagaimana Hasil wawancara penulis dengan Kepala Biro Perencanaan Badan Narkotika Nasional pada tanggal 11 Juni 2024, bahwa penegakan hukum terkait dengan narkoba, saat ini masih diprevelensikan kepada pemberantasan melalui instrumen pemenjaraan, namun idealnya khusus terhadap Penyalah Guna seharusnya jangan di treatment sebagai penjahat, tapi di treatmen sebagai korban, namun berbeda dengan kejahatan lain, kalau Penyalah Guna Narkoba ini pelaku dan korban. Keadilan Restoratif sendiri memang secara konseptual tidak tepat diterapkan kepada penyalaguna karena kalau konsep keadilan restoratif harus ada 3 (tiga) pihak, yakni Korban, Pelaku dan masyarakat. Namun Kalau kita pandangannya Penyalah Guna penanggulangannya tetap harus melalui rehabilitasi bukan dimasukkan ke penjara.²⁸⁰

Pemidanaan yang berat, seperti penjara, tidak memberikan efek jera yang diinginkan, karena pecandu narkoba cenderung mengulangi perbuatannya karena sudah kecanduan narkoba. Banyak pecandu narkoba yang kembali ditangkap polisi setelah menjalani hukuman penjara, salah satu penyebabnya adalah karena mereka tidak mampu menghentikan kecanduannya dan akhirnya kembali menggunakan narkoba. Karena hukuman penjara tidak memberikan efek jera yang efektif bagi pecandu narkoba, maka rehabilitasi dianggap sebagai hukuman yang paling tepat bagi pecandu narkoba. Rehabilitasi memungkinkan pecandu narkoba untuk melepaskan diri dari kecanduan narkoba sehingga mereka dapat kembali hidup normal seperti orang lain.

Penindakan pidana terhadap pecandu narkoba tentunya diharapkan tidak hanya memberikan efek jera bagi pelakunya, namun juga sebagai upaya untuk memberantas kejahatan. Pendekatan humanistik juga harus diperhatikan dalam memberikan sanksi hukum kepada pecandu narkoba. Pendekatan berbasis nilai

²⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Kepala Biro Perencanaan BNN RI, pada tanggal 11 Juni 2024

humanistik seperti ini memerlukan pertimbangan prinsip individualitas kriminal ketika menggunakan sanksi pidana sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan.²⁸¹

Menurut Gustav Radbruch, ada 3 (tiga) nilai dasar yang harus diterapkan dan harus mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum, yaitu nilai keadilan, nilai kepastian hukum, dan kemanfaatan.²⁸² Terutama nilai dasar kemanfaatan ini akan mengarahkan hukum pada pertimbangan kebutuhan masyarakat pada suatu saat tertentu, sehingga hukum itu benar-benar mempunyai peranan yang nyata bagi masyarakat.²⁸³ Prinsip individualitas pidana dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengedepankan kepastian hukum, namun juga memberikan manfaat bagi pelaku dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diharapkan menjadi revolusi aturan Hukum Pidana di Indonesia telah memberikan perubahan yang baik terhadap sistem pemidanaan tindak pidana narkoba, termasuk kepada Penyalah Guna narkoba. Namun, tentu perbaikan yang diberikan oleh UU KUHP belum sempurna. Harapan rekonstruksi hukum aturan pemidanaan penyalahgunaan narkoba belum mencapai harapan yang diinginkan seutuhnya, Undang-undang KUHP ini hampir hanya melakukan duplikasi terhadap UU Narkotika. Uraian aturan terkait narkoba yang termuat pada Pasal 609 dan beberapa Pasal lainnya merupakan materi yang sama dengan apa yang dibahas dalam Pasal 111, Pasal 112 dan beberapa pasal lainnya Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Duplikasi uraian materi yang sama dalam KUHP baru dan UU Narkotika ini pada dasarnya masih memberikan peluang terjadinya kembali kegagalan yang dihasilkan oleh UU Narkotika, termasuk dapat terulangnya *overcrowding* penjara.

Sejatinya, rekonstruksi aturan pemidanaan terhadap pelaku Penyalah Guna narkoba yang diharapkan ialah aturan yang telah berfokus pada hukuman

²⁸¹ Sri Endah Wahyuningsih, Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hal.82

²⁸² Gustav Radbruch, 1961, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Stuttgart: K.F. Kohler, dalam Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, hal.19-21

²⁸³ Esmi Warassih, 2015, *Pranata Hukum*, Sebuah Telaah Sosiologis, Pustakan Magister, Semarang, hal.11.

rehabilitasi kepada pelaku, baik itu rehabilitasi medis maupun sosial, sehingga hukuman tersebut dapat menjadi pengobatan bagi pelaku. Aturan pemidanaan terhadap Penyalah Guna narkoba yang dirumuskan dalam UU KUHP juga masih menggunakan *double track system*, yakni pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan juga memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan tindakan rehabilitasi kepada pelaku, baik itu rehabilitasi sosial maupun medis.

Memberikan hukum penjara kepada pelaku Penyalah Guna narkoba bukan menjadi solusi yang tepat, karena sejatinya pelaku Penyalah Guna narkoba juga membutuhkan penyembuhan atas ketergantungan terhadap narkoba. Ketidakpastian yang dihasilkan melalui *double track system* pada UU Narkotika yang kemudian diulang kembali oleh UU KUHP harus segera diperhatikan demi memberikan manfaat melalui produk hukum yang dihasilkan.

Pelaku penyalahgunaan narkoba sudah selayaknya tidak disebut sebagai narapidana, namun sebagai pelaku pelanggaran administrasi yang kemudian mendapatkan pengobatan melalui rehabilitasi seperti yang dilakukan di Negara Portugal. Pada tahun 2000, pemerintah Portugal mengeluarkan produk hukum *Law 30/2000* yang memberikan kebijakan bahwa Portugal melakukan dekriminialisasi *illicit drugs for personal use* dimana kepemilikan dan penggunaan narkoba untuk konsumsi sendiri tidak lagi dikategorikan sebagai tindak pidana, melainkan hanya sebagai pelanggaran administratif.²⁸⁴ Alhasil Portugal berhasil menekan jumlah pengguna narkoba dan penularan HIV akibat narkoba pada masyarakatnya dan juga meningkatkan jumlah pecandu narkoba yang mendapatkan penyembuhan.

Oleh karena itu menurut penulis, pembentukan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP oleh Lembaga Legislatif sudah berada di jalan yang benar. Namun tentunya kebenaran yang diharapkan ialah yang dapat membawa sistem pemidanaan di Indonesia ke hukum pidana modern seutuhnya, yang bukan lagi pembalasan menjadi fokus utama dalam memberikan sanksi kepada pelaku yang melakukan tindak pidana namun pada pemulihan korban, keamanan masyarakat

²⁸⁴Valentina Dea Ramadhani, 2015, "Pengadopsian Kebijakan Dekriminalisasi Illicit Drugs For Personal Use Di Portugal Oleh Unodc", *Journal of International Relations*, Volume 1, Nomor 2, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 104.

dan mengembalikan kondisi pelaku agar tidak mengulangi kembali perbuatan yang dilakukannya.

Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP oleh Lembaga Legislatif yang akan berlaku 1 Januari 2026 sebaiknya didukung dengan perubahan terhadap UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Hal ini dilakukan untuk dapat mengakomodir arah pembaharuan KUHP baru yang lebih menekankan pada pidana rehabilitatif dibandingkan pidana retributif. Khususnya bagi Penyalah Guna Narkotika, dibutuhkan pengaturan baru yang berbeda dari UU Nomor 35 Tahun 2009 sehingga para Penyalah Guna Narkotika diarahkan untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan Sosial. Hal ini juga sesuai dengan KUHP baru yang lebih menekankan sistem keseimbangan antara korban dan pelaku sehingga dalam konteks penyalahgunaan Narkotika, para Penyalah Guna merupakan korban dan pelaku atas tindak pidana yang dilakukan. Sehingga apabila para Penyalah Guna Narkotika dikenakan rehabilitasi medis dan sosial maka diharapkan nantinya dapat kembali lagi menjadi bagian dalam masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan sistem pemidanaan terhadap tindak pidana Penyalah Guna narkotika dalam peraturan perundang-undangan saat ini, diketahui penggunaan narkotika didasari dengan norma kebolehan dan UU narkotika mengatur penggunaannya dengan hak dan cara-cara yang sesuai dengan hukum. Penggunaan Narkotika tersebut terbatas dalam ruang lingkup Kesehatan dan keilmuan. Sehingga dapat penulis formulasikan bahwa Penyalah Guna berdasarkan UU Narkotika sebenarnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang dalam sudut pandang legal definition of crime merupakan bagian dari konsep mala in prohibita dimana tindak pidana Penyalah Guna dapat diidentikkan dengan perbuatan pelanggaran yang diancam dengan Saksi Pidana Penjara sebagaimana Pasal 127 Undang-undang Narkotika. Adapun jika menggunakan asas kekhususan sistematis dalam pidana, ketentuan pidana terhadap Penyalah Guna narkotika tersebut merupakan bagian dari fungsi penggunaan pidana sebagai pemberian tekanan secara psikologis agar Masyarakat menyadari resiko Penyalahgunaan Narkotika. Penyalah Guna Narkotika dalam Undang-Undang Narkotika dapat direhabilitasi dengan ketentuan merupakan termasuk dalam korban penyalahguna atau termasuk dalam golongan Pecandu. Selain dari Korban Penyalah Guna dan Pecandu narkotika maka Penyalah Guna Narkotika yang terbukti menyalahgunakan narkotika di pidana Penjara.
- 2) Urgensi adanya konstruksi Pemidanaan Berbasis Kemanfaatan dalam penanganan Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika adalah karena Sistem pemidanaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika selama ini didominasi oleh penjatuhan sanksi pidana dengan tujuan diberikannya efek jera. Sedangkan pada dasarnya, hal utama yang menjadi permasalahan bagi

Penyalah Guna Narkotika adalah ketergantungan atau adiksi dan gangguan terhadap fisik atau psikisnya. Ketergantungan ini tidak dapat hilang begitu saja hanya dengan hukuman pidana penjara tanpa adanya pengobatan bagi pecandu tersebut. Dalam artian, lebih baik diatasi dengan melakukan tindakan/rehabilitasi terhadap sifat ketergantungan serta gejala fisik maupun psikis yang ditimbulkannya. Pidana Penjara yang dijatuhkan bagi Para Penyalah Guna Narkotika juga berdampak pada overkapasitas pada lapas yang meningkatkan beban anggaran Negara. Assement yang merupakan syarat utama namun sulit didapatkan oleh Penyalah Guna Narkotika membuat Penyalah Guna Narkotika tidak dapat dijatuhi Tindakan Rehabilitasi. Pemidanaan Berbasis Kemanfaatan terhadap Penyalah Guna Narkotika urgen untuk diterapkan kepada Penyalah Guna Narkotika untuk mengobati para Para Penyalah Guna narkotika dan menimbulkan kesadaran bahaya Penyalahgunaan Narkotika. Pemidanaan Berbasis Kemanfaatan juga untuk melindungi Penyalah Guna Narkotika untuk mendapatkan Pengobatan tanpa harus dibayang-bayangi label kriminal, baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum.

- 3) Dalam perkara tindak pidana narkotika upaya hukum jika dipertimbangkan dari kebutuhan korban, penjatuhan putusan yang tepat adalah kebijakan rehabilitasi medis dan sosial. Rekonstruksi pemidanaan harus dilakukan dalam melakukan penanganan penyalahgunaan narkotika, yakni mewajibkan rehabilitasi terhadap pelaku Penyalah Guna Narkotika sebagai pengejawantahan teori Restorative Justice yakni memulihkan pelaku yang dalam hal ini juga menjadi korban atas perbuatannya sendiri agar dapat kembali diterima ditengah masyarakat. Namun pemidanaan dengan sanksi pidana penjara tentu perlu dilakukan bila ternyata Penyalah Guna Narkotika mengulangi perbuatannya atau juga melakukan tidank pidana narkotika lainnya seperti melakukan penjualan narkotika atau membantu melakukan pengedaran narkotika. Penerapan konsep Double Track System pada ketentuan pemidanaan penyalahgunaan narkotika tentunya dapat membantu penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia. Konsep Double Track System dengan menyeimbangkan sanksi tindakan rehabilitasi dan

sanksi pidana secara tidak langsung merupakan pengejawantahan asas *Ultimum Remedium*. Maka dari itu alangkah tepatnya jika dilakukan konstruksi terhadap UU Narkotika khususnya Pasal 103 untuk memberikan ketegasan kepada para aparat penegak hukum untuk dapat mewajibkan Penyalah Guna Narkotika dijatuhi tindakan Rehabilitasi. Pedoman Pemidanaan khusus bagi perkara Penyalah Guna Narkotika juga dibutuhkan agar terdapat kesamaan prinsip-prinsip dasar antara penegak hukum dalam menangani penyalahgunaan Narkotika. Adapun salah satu metode pembiayaan yang kemudian dapat diterapkan untuk proses penanganan Penyalah Guna Narkotika yang berasal dari proses hukum adalah pengenaan biaya sendiri (*self payment*) bagi penerima layanan yang merupakan rujukan aparat penegak hukum (*compulsory*). Metode pembiayaan tersebut dapat dikenakan selama proses hukum maupun melalui putusan pengadilan.

6.2 Implikasi Rekonstruksi Pemidanaan Berbasis Kemanfaatan terhadap Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika

Disertasi ini membawa implikasi penting terhadap sistem hukum pidana Indonesia khususnya dalam penanganan perkara Penyalah Guna narkotika. Proses penanganan perkara Penyalah Guna Narkotika pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan akan terdapat perubahan paradigma yang lebih mengutamakan kemanfaatan bagi Penyalah Guna Narkotika. Dengan menempatkan rehabilitasi sebagai inti dari pemidanaan, terjadi pergeseran paradigma dari sistem pemidanaan retributif yang berorientasi pada pembalasan, menuju sistem yang mengedepankan pemulihan dan manfaat bagi individu serta masyarakat. Konstruksi berbasis kemanfaatan ini menuntut adanya pembaruan pada Undang-undang Narkotika, khususnya Pasal 103, sehingga keputusan rehabilitasi bagi Penyalah Guna Narkotika mendapatkan sifat yang wajib, bukan lagi sekadar pilihan bagi hakim untuk dapat menjatuhkan Rehabilitasi bagi Penyalah Guna Narkotika. Hal ini akan memastikan semua Penyalah Guna Narkotika mendapatkan kesempatan untuk dipulihkan melalui rehabilitasi, baik di fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BNN maupun secara mandiri atas penetapan hakim.

Implikasi berikutnya terlihat jelas dalam proses peradilan, di mana hakim diharapkan tidak lagi menjadikan penjara sebagai solusi utama, melainkan

mengedepankan rehabilitasi sejak awal proses hukum. Pedoman Pemidanaan bagi Penyalah Guna Narkotika nantinya dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menetapkan agar penyalah guna dapat langsung diarahkan pada rehabilitasi, sehingga masa depan mereka tidak terenggut akibat stigma dan labelisasi sebagai narapidana. Dengan semakin banyaknya penyalah guna yang menjalani rehabilitasi di fasilitas kesehatan, maka jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan dapat berkurang. Hal ini memberi dampak langsung terhadap penurunan overkapasitas lapas dan pada akhirnya mengurangi beban negara dalam pembiayaan pemasyarakatan.

Pelaksanaan *assessment* merupakan prasyarat fundamental sebelum pemberian tindakan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika. Namun, secara empiris, mekanisme *assessment* yang berlaku saat ini masih menghadapi sejumlah hambatan struktural dan prosedural, antara lain proses birokratis yang panjang serta keterbatasan lembaga penguji yang terakreditasi. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak penyalah guna tidak memperoleh akses terhadap layanan rehabilitasi yang semestinya. Untuk menjawab persoalan tersebut, diperlukan reformasi kebijakan dalam bentuk desentralisasi dan integrasi mekanisme *assessment* melalui lembaga layanan kesehatan. Rumah sakit umum daerah, puskesmas, atau fasilitas kesehatan lain yang memiliki kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dapat diberikan kewenangan langsung untuk melakukan *assessment* terhadap penyalah guna narkotika. Pendekatan ini memiliki dasar rasionalitas kuat, mengingat jaringan layanan kesehatan telah menjangkau hampir seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia, sehingga lebih efektif dalam memperluas akses pemeriksaan awal dan mempercepat proses rehabilitasi.

Lembaga kesehatan memiliki kompetensi profesional untuk menilai tingkat ketergantungan dan kondisi medis penyalah guna secara objektif. Hasil *assessment* medis ini menjadi instrumen penting dalam menentukan bentuk rehabilitasi yang proporsional dan berbasis kebutuhan individual (*need-based treatment*). Dengan demikian, penyederhanaan tata laksana *assessment* melalui lembaga kesehatan bukan hanya memperluas jangkauan rehabilitasi, tetapi juga meningkatkan efektivitas sistem pemulihan nasional dan memperkuat pendekatan kesehatan publik dalam kebijakan penanggulangan narkotika.

Pelaksanaan rehabilitasi untuk Penyalah Guna Narkotika juga tetap memerlukan sinergi antara lembaga kesehatan, BNN, dan aparat penegak hukum. Rumah sakit yang bekerja sama dengan BNN harus mampu menyediakan layanan rehabilitasi sesuai tingkat kebutuhan pasien, sehingga proses penyembuhan benar-benar optimal. Pelatihan bagi tenaga medis pun menjadi penting untuk mendukung keberhasilan rehabilitasi. Di sisi lain, dengan adanya rehabilitasi mandiri melalui putusan hakim, negara dapat menghemat pembiayaan, sebab tidak semua penyalah guna harus ditanggung negara saat menjalani pemulihan.

Selain itu, implikasi positif lainnya akan memberikan dampak bagi masyarakat. Penyalah guna narkotika yang telah direhabilitasi dan kembali sehat diharapkan dapat diterima dan kembali berkontribusi secara positif dalam lingkungannya, sehingga stigma negatif yang selama ini melekat bisa terkikis secara perlahan. Dengan demikian, disertasi ini tidak hanya menawarkan solusi hukum yang lebih manusiawi dan fungsional, tetapi juga mendorong reformasi hukum menuju sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan pemulihan sosial dan kesehatan masyarakat dalam penanganan perkara narkotika.

1. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan penelitian, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga Legislatif dapat menggunakan paradigma pemidanaan yang bermanfaat menjadi pondasi untuk melahirkan regulasi atau dengan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak hanya mengakomodir norma baru yang tertuang dalam KUHP yang baru tetapi juga dengan menormakan kewajiban bagi hakim untuk memutus rehabilitasi bagi Penyalah Guna Narkotika. Rekonstruksi terhadap Pasal 103 Undang-Undang Narkotika diperlukan untuk mewajibkan Rehabilitasi bagi Penyalah Guna Narkotika. Pedoman Pemidanaan Khusus bagi Penyalah Guna Narkotika dibutuhkan untuk menjadi parameter penegak hukum dalam menangani penyalahgunaan Narkotika. Selain itu untuk mengatasi mengenai pembiayaan dalam program rehabilitasi bagi Penyalah Guna Narkotika, lembaga legislatif juga dapat mengatur salah metode pembiayaan yang kemudian dapat diterapkan untuk proses penanganan

Penyalah Guna Narkotika yang berasal dari proses hukum adalah pengenaan biaya sendiri (self payment) bagi penerima layanan yang merupakan rujukan aparat penegak hukum (compulsory). Adapun metode pembiayaan tersebut dapat dikenakan selama proses hukum maupun melalui putusan pengadilan.

- 2) Aparat penegak hukum diharapkan mengikuti arah Rekonstruksi pembedaan bagi Penyalah Guna Narkotika berbasis kemanfaatan yakni dengan mewajibkan rehabilitasi terhadap Penyalah Guna narkotika sebagai pengejawantahan teori Restorative Justice yakni memulihkan pelaku yang dalam hal ini juga menjadi korban atas perbuatannya sendiri agar dapat kembali diterima ditengah masyarakat. Para Penegak Hukum juga diharapkan memiliki Pedoman Pembedaan bagi Penyalah Guna Narkotika guna adanya kepastian dan keseragaman dalam penjatuhan Tindakan rehabilitasi bagi Penyalah Guna Narkotika. Penegak Hukum juga kiranya dapat memperhatikan Assement yang telah dilakukan oleh Lembaga Kesehatan bagi Para Penyalah Guna Narkotika.
- 3) Pemerintah disarankan agar diutamakan pemerataan pembentukan sarana dan prasarana program rehabilitasi di daerah apalagi dengan telah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 yang mengatur agar dibentuk penyediaan layanan rehabilitasi yang responsif layanan gender dan usia serta gender dan usia serta berbagai latar belakang pecandu, Penyalah Guna, dan korban penyalahgunaan narkoba di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Untuk pelaksanaannya awalnya dapat dengan mengalokasikan anggaran khusus bagi penyedia kesehatan di daerah agar dapat melaksanakan program rehabilitasi. Pemerintah juga dapat mempersiapkan Lembaga-lembaga Kesehatan tersebut untuk dapat melakukan Assement bagi Para Penyalah Guna Narkotika.
- 4) Masyarakat diharapkan menjaga nilai-nilai yang bermanfaat dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkotika dan membantu aparat penegak hukum dalam memensosialisasikan dampak buruk

menyalahgunakan narkotika dan pentingnya pelaku mendapat pengobatan melalui rehabilitasi. Masyarakat juga disarankan dapat menerima Penyalah Guna Narkotika yang telah dikenakan Tindakan Rehabilitasi sehingga tetap dapat berkontribusi dalam Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adang, Yermil Anwar, 2010, "Kriminologi", PT. Refika Aditama, Bandung
- Adji Indriyanto Seno, 2014, *Hukum Pidana (KUHP Dan KUHPA): Perkembangan Dan Permasalahan*, Jakarta:Diadit Media.
- Adji, Indriyanto Seno, 2014, *Hukum Pidana (KUHP Dan KUHPA) : Perkembangan Dan Permasalahan*, Jakarta : Diadit Media,
- Afif Afthonul, 2015, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Amrullah M. Arief, 2015, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta.
- Arief Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief Barda Nawawi, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, 1st ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Arief Barda Nawawi, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Arief Barda Nawawi, 2022, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.*
- Arief Barda Nawawi. 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asshiddiqie Jimly, 1997, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Ind. Hill.Co, Jakarta.
- Atmasasmita Romli, 2018, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan : Geen Straf Zonder Schuld*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama.
- Barak, Aharon, 2006, *The Judge in A Democracy*, New Jersey: Princenton University Press
- Basah Sjahran, 1992, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung : Alumni.
- Bassiouni M. Cherif, 1978, *Substantive Criminal Law*.
- Bawengan G.W., 1974, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.

- Bawengan, G.W. 1974, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Becker, Theodore L, 1970, *Comparative Judicial Politics; the political Functioning of courts*, Chicago: Rand McNally
- Beirne Piers And James Messerschmidt, 1995, *Criminology, Second Edition*, Cambridge, University Press.
- Bemmelen J.M Van, 1984, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Diterjemahkan Oleh Hasnan, Binacipta, Bandung.
- Bentham Jeremy, 1988, *The Principles of Morals and Legislation*, Prometheus Books.
- Bonger W.A., *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta.
- Braithwaite, John, 1989, *Crime, Shame and Reintegration* (Cambridge: Cambridge University Press
- BS Ahmad Gunawan dan Mu'amar Ramadhan (ed) et. al., *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- CA Butzin, O'Connell DJ, Martin SS, Inciardi JA. *Effect of drug treatment during work release on*
- Christiansen K.O., 1974, *Some Considerations on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, Unafei RMS No. 7 Japan.
- Conboy Maria G.S. Soetopo, 2015, *Indonesia Getting Its Second Wind: Law And Economics For Welfare Maximization*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- DCM Yardly, *Introduction to British Constitutional Law*, (London:, Butter Wortha, 1969)
- Deniardi Muhammad, 2013, *Penerapan Double Track System dalam Pemidanaan Anak*, Makassar: Universitas Hassanudin.
- Dewi Erna, 2013, *Hukum Penitensier dalam perspektif*, (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Diantha I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Kencana, Jakarta.
- Dihni, Vika Azkiya. 2021, *Narapidana Kasus Narkoba Mendominasi di Lapas Indonesia*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Dirdjosisworo Soedjono, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Alumi.
- Ferguson, JH dan DE MC. Henry, 1965, *The American Sistem of Government*, (Mc Graw-Hill Book Company, dst,)
- Findlay Mark, 2004, *The Globalisation Of Crime*, Cambridge, University Press.
- Godsey, M., 2019, *Blind justice: A former prosecutor exposes the psychology and politics of wrongful convictions*. Oakland: University of California Press.

- Gunawan Ricky, Miko Ginting, Dkk., 2021, *Mendorong Kebijakan Non Pemidanaan Bagi Pengguna Narkotika: Perbaikan Tata Kelola Narkotika Indonesia*, Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform.
- Hadjon Philipus M. & Tatiek Sri Djatmiati, 2017, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hagen Frank E., 2013, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, Dan Perilaku Criminal*, Edisi Ketujuh, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hakim M. Arif, 2007, *Narkoba Bahaya Dan Penanggulangannya*, Bandung: Jember.
- Hammersley Richard, 2008, *Drugs & Crime*, Polity Press, Cambridge CB2 1UR, UK.
- Hamzah Andi, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi dan Siti Rahayu, 1983, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta
- Hiariej Eddy O.S, Zainal Arifi Mochtar, 2023, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum)*, PT Rajagrafindo Persada.
- Hiariej Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, Eddy OS, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Hiariej, Edward O.S., 2009, *Asas Legalitas Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Hoefnagels G. Peter, 1963, *The Other Side of Criminology An Inversion of The Concept of Crime*, Kluwer Deventer, Holland.
- Hoefnagels G.P., 1973, *The Other Side Of Criminology*, Holland: Kluwer Deventer.
- Hoft Ph. Visser't, 2001, *Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtsvinding, Penerjemah B. Arief Shidarta)*, Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan: Bandung.
- Joseph Raz, 1980, *The Concept of a Legal System*, Oxford: Oxford University Press
- Koeswadji, Hermien Hadiati, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Kusumah Dalam Mulyana W., 1981, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Krimnologi*, Bandung: Penerbit Alumni.

- Kusumah Mulyana W., 1981, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Krimnologi*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Lacey Nicola, 2008, *The Prisoner's Dilemma: Political Economy and Punishment in Contemporary Democracies*, Cambridge University Press.
- Lamintang P.A.F & Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang P.A.F & Fransiscus Theojunior Lamintang, 2022, *Buku Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lamintang P.A.F, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Lorenzani Dimitri, dan Federico Lucidi, *The Economic Impact of civil Justice Reform*, (Belgium: European Commision, 2014
- Manan Abdul, *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencana, Jakarta
- Manan Bagir, 2004, *Hukum positif Indonesia: satu kajian teoritik*, Yogyakarta FH UII Press.
- Maramis Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maroni, 2015, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, Bandang Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* Yogyakarta : Universitas Atma Jaya
- Mertokusumo, Sudikno, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2016, *Sejarah Peradilan dan Perundangan Republik Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Michels Ingo Ilja, Yu-xia Fang , Dong Zhao , Li-yan Zhao, Lin Lu, 2007, *Comparison of drug abuse in Germany and China*, Blackwell Publishing.
- Muhammad Deniardi, 2013, Penerapan Double Track System dalam Pemidanaan Anak, (Makassar: Universitas Hassanudin)
- Muhammad Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta : UII Pres.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.

- Muladi & Diah Sulistyani, 2016, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana Dan Kebijakan Kriminal*, PT. Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, cetakan ketiga, P.T. Alumni, Bandung.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Muladi, Barda Nawawi A., 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoritis dan Praktik*, Bandung: Alumni.
- Nassarudin, Ende Hasbi, 2016, “Kriminologi”, CV. Pustaka Setia, Bandung
- Nirwanto Andhi, 2015, *Asas Kekhususan Sistematis Bersyarat dalam Hukum Pidana Administrasi Dan Tindak Pidana Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Penerbit P.T Alumni.
- Packer Herbert L, 1968, *The Limits Of The Criminal Sanction*, Oxford University Press.
- Packer Herbert L., 1968, *The Limits of the Criminals Sanctions*, Stanford University Press, California.
- Partodiharjo Subagyo, 2003, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Petersilia, Joan, Expanding Options for Criminal Sentencing, Santa Monica: RAND Corporation, 78-95.
- Posner Richard A., 1992, *Economic Analysis of Law*, Ed. Keempat, Boston, Toronto: Little, Brown And Company, London.
- Posner Richard, 2014, *Economic Analysis of Law Ninth Edition (New York: Wolters Kluwer Law & Business*.
- Prakoso, Abintoro, 2013, “Kriminologi dan Hukum Pidana”, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Pramono Nindy, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prasetyo Teguh & Abdul Alim, 2007, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*, Pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Priyanto, Anang, 2012, “Kriminologi”, Penerbit Ombak, Yogyakarta,
- Priyatno Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama.

- Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama)
- Radbruch Gustav, 1961, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Stuttgart: K.F.Kohler, dalam Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung.
- Rahardjo Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Rahardjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmadi Takdir, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers.
- Renggong Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Prenadamedia Gorup, Jakarta.
- Rosida Nikmah, 2015, *Sistem Pemidanaan Terhadap Pengguna Narkotika Jenis Baru, dalam Monograf hukum Pidana: hukum dan Penegakan Hukum*, Editor Eddy Rifa'I dan Heni Siswanto, Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Rosman, Shelli B. et al., (2011): "The Multi-Site Adult Drug Court Evaluation," Urban Institute Justice Policy Center
- S. C. Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Salah Roeslah, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengeritan Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Sasangka Hari, 2003, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1987)
- Sholehudin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana-Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Sianturi S.R. dan Mompang L. Panggabean, 2016, *Hukum Penitensia di Indonesia*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem)
- Sihotang Grace Bintang Hidayanti, 2018, *Formulasi Sanksi Pidana Bersifat Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Administratif Pada Tindak Pidana Perekonomian Di Indonesia*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran ,Jakarta.
- Single, E., Collins, D., Easton, B., Harwood, H., Lapsley, H., Kopp, P., & Wilson, E. (2003). "International guidelines for estimating the costs of substance abuse (2nd ed.)". World Health Organization.

- Sirajudin, Zulkaranain, dan Sugianto, 2007, *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Malang.
- Soekanto Soerjono dan Purnadi Purbacaraka, 1993, *Perihal kaedah hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soekanto Soerjono, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto Soerjono, 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Soekanto Soerjono, dkk, 1998, *Pendekatan Sosionlogi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI – Press.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Strong, CF. *Modern Political Constitution*. Sidgwick & Jackson Limited, London
- Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana* 1997.
- Sugianto Fajat, 2013, *Economic analysis of law: Seri analisis ke-ekonomian tentang huum seri 1 pengantar*, Jakarta: Kencana.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Cv. Widya Karya, Semarang
- Sullivan Dennis & Larry Tifft, 2006, *Handbook Of Restorative Justice: A Global Perspective*, Routledge Taylor & Francis Group, London And New York.
- Sumardjono Maria SW., *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 2014.
- Sunarso, Siswanto 2012, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum* Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Supratman Dkk, 2020, *Asesmen Terpadu Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba*. Litbang Sukowati.
- Supriyanto Hari, 2004, *Perubahan Hukum Privat ke Hukum Publik Studi Perburuhan di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, : Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Taylor-Bewley, D., Blickman, T., & Jelsma, M. 2014, *The rise and decline of cannabis prohibition*. Amsterdam: Transnational Institute.

- Tim Penyusun Visimedia, 2006, *Rehabilitasi Bagi Korban Narkoba*, Tangerang: Penerbit Visimedia.
- Tunick, Mark, 1992, *Punishment Theory and Practice*, Univerxity of California Press, Barkeley
- Utami, Indah Sri, 2012, “Aliran dan Teori Dalam Kriminologi ”, Thafa Media, Yogyakarta
- Wahid Eriyantouw. 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Wahyuningsih Sri Endah, 2013, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Warassih Esmi, 2015, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Pustakan Magister, Semarang.
- Wignjosoebroto H. Soetandyo, 2010, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Zaidan, M.Ali, 2016, “Kebijakan Kriminal”, Sinar Grafika, Jakarta

Jurnal/Prosiding/Makalah Seminar

- A. Rachmat Wirawan dan Avelyn Pingkan Komuna, 2021, “Pengampunan Pidana Dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan”, *Jurnal Hukum Humaniora, Masyarakat dan Budaya*, Volume 1 Nomor 1.
- Adiputra, Chandra, 2014, dalam makalah” Kriminologi dan Kejahatan”.
- Arfiani, dkk, 2022, 2022, “Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020”, *Riau Law Journal*: Vol. 6, No. 1,
- Barda Nawawi Arief, 2004, *Sistem Pemidanaan Dalam Konsep RUNDANG-UNDANG KUHP*, Bahan Sosialisasi RUNDANG-UNDANG KUHP.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan*, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI, di Gedung Program Pasca Sarjana Undip.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Penegakan hukum pidana dalam Konteks Sistem Hukum Nasional (Siskumnas) dan Pembangunan Nasional (Bangnas)*, makalah disajikan dalam Sespim Polri, di Lembang.
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, makalah Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis, FH UNDIP.

- Becker, G. S. (1968). "Crime and punishment: An economic approach". *Journal of Political Economy*, 76(2),
- Becker, G. S., & Murphy, K. M. (1988). A theory of rational addiction. *Journal of Political Economy*, 96(4),
- Belenko, Steven. 1998, "Research on Drug Courts: A Critical Review." National Center on Addiction and Substance Abuse
- Butzin CA, O'Connell DJ, Martin SS, Inciardi JA. Effect of drug treatment during work release on new arrests and incarcerations. *J Crim Justice* 2006;34(5)
- Cahya Palsari, Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan, *Ejournal Undiksha* Volume 4 Nomor 3 2021,
- Csete, J., et al. (2016). "Public health and international drug policy". *The Lancet*, 387(10026),
- Dafit Supriyanto Daris Warsito, 2018, "Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 1 nomor 11.
- Dewa Gede Atmadja, 2018, "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum", *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 12 Nomor 02, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar.
- Dkk Supratman, 2020, "Asesmen Terpadu Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba". *Litbang Sukowati*, 3(2),
- Dominick Salvatore &, Eugene Diulio, Principles of Economics, 2003, U.S.A, Mc.Graw Hill, hal. 128-130, dalam Fajar Sugianto, "Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Pebruari*, Vol. 9, No. 18.
- Erna Dewi dkk, 2021, "Implementation Of Double Track System In The Juvenile-Crime Jurisdiction Process", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Faculty of Law Lampung University, Bandar Lampung
- Erna Dewi, Suryati Endang Prasetyawati, Siska Dwi Azizah Warganegara, Dona Raisa Monica, Heni Siswanto, "Implementation of Double Track System in the Juvenile-Crime Jurisdiction Process." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Vol. 24 No.7 (2021):1-8, hlm.
- European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. 2023, "European Drug Report 2023": Trends and Developments. Lisbon: EMCDDA.
- Fajrin, Yaris Adhial ,Ach. Faisol Triwijaya, Moh. Aziz Ma'ruf, "Double Track System bagi pelaku tindak pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (gagasan dalam pembaharuan hukum pidana)", *Negara Hukum* (11) 2, (2020):167-190. DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1608>

- Firmansyah, Riska Amalia Armin. 2021, "Sanksi/Pidana Kerja Sosial, Telaah Double Track Sistem (Mono-Dualistik/Daad-Daader Strarftrecht)." *Madani Legal Review* 5, no. 2.
- Flynn PM, Kristiansen PL, Porto JV, Hubbard RL, 1999, Costs and benefits of treatment for cocaine addiction in DATOS. *Drug Alcohol Depend*, 57(2).
- French, M. T., Roebuck, M. C., & Alexandre, P. K. (2001). "Illicit drug use, employment, and labor force participation". *Southern Economic Journal*, 68(2)
- Frøberg, T., 2013. "The Role Of The Ultima Ratio Principle In The Jurisprudence Of The Norwegian Supreme Court". *Oñati Socio-Legal Series* [Online], 3 (1),
- Gita Santika Ramadhani. 2012. "Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track Sistem" Dalam Hukum Pidana di Indonesia". *Diponegoro Law Review*. Volume 1. Nomor 4. Tahun 2012,
- Goldberg, T. (2021). "The Swedish Drug Policy Experience: Past to Present". *Nordic Studies on Alcohol and Drugs*, 38(2),
- Gordon MS, Kinlock TW, Schwartz RP, O'Grady KE. A 2008, "randomized clinical trial of methadone maintenance for prisoners: findings at 6 months post-release". *Addiction* 103(8)
- Guruh Tio Ibiurwo, "Urgensi Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Melalui Mediasi Penal Sebagai Bagian Dari Humanity Approach Dalam Kerangka Konsep Restorative Justice", *Jurnal Unilak*, Volume 22 nomor 2 2023
- Haposan Sahala Raja Sinaga, 2021, "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia (Implementation Of Restorative Justice In Indonesian Narcotics Cases)", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.2 No.7, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
- Hera Saputra dan Munsyarif Abdul Chalim, 2018, "Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng)", *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1, nomor 1.
- HL Packer, 1964, "Two Models Of The Criminal Process", *Universirty of Pensylvania Law Review*, Vol 113.
- Hughes, C.E. & Stevens, A. (2010). "What can we learn from the Portuguese decriminalization of illicit drugs?" *British Journal of Criminology*, 50(6)
- Indriyanto Seno Adji, 2014, administrative Penal Law: Kea Rah Konstruksi Pidana Limitative, Makalah Pelatihan Pidana Dan Kriminologi "Asas-Asas Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Perkembangannya Dewasa Ini", The Rich Hotel Yogyakarta.
- Indryanto Seno Adji, 2020, "Korupsi : Economic Analysis of Law & Perspektif Implementasi Straftoemeting" Makalah Disampaikan Pada Sumbangsih Kuliah Umum Gabungan Angkatan 78 STIK/PTIK.

- Jamaludin, Ahmad. 2021, "Kebiri Kimia sebagai Sanksi Tindakan dalam Double Track Sistem." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, no. 2.
- Kristianus Pramudito Isyunanda, 2022, "Pemanfaatan Law And Economics Sebagai Metodologi Analisis Hukum Di Indonesia", *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol 34 No 1.
- Logan TK, Hoyt WH, McCollister KE, French MT, Leukefeld C, Minton L., 2004, "Economic evaluation of drug court: methodology, results, and policy implications." *Eval Program Plann* , 27(4)
- Lurigio AJ. 2000, "Drug treatment availability and effectiveness—studies of the general and criminal justice populations. ", *Crim Justice Behav*, 27(4)
- Made Sugi Hartono, Dkk, 2023, "Konstruksi Hukum Pidana Yang Berkemanfaatan Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 9 Nomor 1, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Made Sugi, Muhamad Jodi dan I Nengah Suastika, 2023, "Konstruksi Hukum Pidana Yang Berkemanfaatan Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol.9 nomor 2.
- Mahmud Mulyadi, 2011, "Penanggulungan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.8, No.2.
- McCollister KE, French MT, Prendergast ML, Hall E, Sacks S. 2004, "Long-term cost effectiveness of addiction treatment for criminal offenders.", *Justice Q*, 21(3)
- Merry Natalia Sinaga, 2018, "Ide Dasar Double Track Sistem: Sanksi Pidana dan Tindakan sebagai Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Kejahatan Penyalangunaan Narkotika", *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* Vol.3 No.1.
- Miron, J. A., & Zwiebel, J. (1995). "The economic case against drug prohibition", *Journal of Economic Perspectives*, 9(4)
- Mitchell O, Wilson DB, MacKenzie DL. 2007, "Does incarceration-based drug treatment reduce recidivism? a meta-analytic synthesis of the research", *J Exp Criminol*, 3(4):
- Mujito Dkk, 2022, "Double Track Sistem in Criminal Sanction Against Narcotics Abuse, IUS POSITUM", *Journal of Law Theory and Law Enforcement*, Vol 1 Issue 3, Faculty of Law, University of 17 August 1945, Surabaya
- Mulyadi, Lilik, Polarisasi Filsafat Pemidanaan (Bagian III), diakses dari <https://gagasanhukum.wordpress.com/2009/08/20/polarisasi-filsafat-pemidanaan-bagian-iii/>, pada 10 Mei 2025
- Nils Jareborg, 2005, "Criminalization As Last Resort :Ultima Ratio", *Ohio State Journal Of Criminal Law* Vol 2:521

- Nur Rohim Yunus, dkk, 2022, "Drug Abuse as an ExtraOrdinary Crime: Some Legal and Political Debates", *Jurnal Scientia Indonesia*, Vol. 8(1) 71-88
- Pager, D. (2003). "The mark of a criminal record. *American Journal of Sociology*, 108(5)
- Parasian Simanungkalit, 2012, "Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia", *Yustisia* Vol.1 No. 3.
- Peters RH, Murrin MR. 2000, "Effectiveness of treatment-based drug courts in reducing recidivism". *Criminal Justice Behav*, 27(1)
- Piet Hein Van Kempen, 'Introduction – Criminal Law And Human Rights', In: P.H.P.H.M.C. Van Kempen (Ed.), *Criminal Law And Human Rights*, E International Library Of Essays On Criminal Law, England/USA: Ashgate, 2014, P. XI-XXXIII At XI. Cf. Panu Minkinen, "'If Taken In Earnest': Criminal Law Doctrine And The Last Resort", 45 E Howard Journal 5 (2006), P. 521-536 At 521, Who, Thus, In Our View Fails To Appreciate That The Essential And Distinctive Feature That Makes Criminal Law What It Is, Is Not Only Determined By Criminal Punishment But Also By The Nature Of Criminal Investigation Powers And Methods
- Piet Hein Van Kempen, 2019, "*Criminal Justice And The Ultima Ratio Principle: Need For Limitation, Exploration And Consideration*", Dalam International Penal And Penitentiary Foundation", *Overuse In The Criminal Justice Sistem On Criminalization, Prosecution And Imprisonment*, Cambridge: Intersentia.
- Prendergast ML, Podus D, Chang E, Urada D. 2002, "The effectiveness of drug abuse treatment: a meta analysis of comparison group studies", *Drug Alcohol Depend*, 67(1)
- Putra, Anak Agung Gede Budhi Warmana, Simon Nahak, and I. Nyoman Gede Sugiarta. 2020, "Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track Sistem." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2.
- Ramdlonaning, Anisya, Natalud, Christian, Istyawan, Martha, Ayuningtyas, Vallendiah, 2022 "Pemetaan Masalah Dalam Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Di Indonesia," *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*: Vol. 5: Iss. 1, Article 4
- Redonna K. Chandler, dkk, 2009, Treating Drug Abuse and Addiction in the Criminal Justice Sistem: Improving Public Health and Safety, JAMA. 14, 301(2)
- Retrieved from: <http://repository.lppm.unila.ac.id/33274/1/Implementation%20of%20double%20track%20system1544-0044-24-7-760.pdf>
- Reuter, P. (2017). "The need for dynamic drug policy". *Addiction*, 112(1)
- Rich JD, Boutwell AE, Shield DC, et al. 2005, "Attitudes and practices regarding the use of methadone in US state and federal prisons". *J Urban Health*, 82(3)

- Rich JD, McKenzie M, Shield DC, et al. 2005, "Linkage with methadone treatment upon release from incarceration: a promising opportunity", *J Addict Dis*, 24(3)
- Sevigny, E. L., & Caulkins, J. P. (2004). "Kinpins or mules: An analysis of drug offenders incarcerated in federal and state prisons". *Criminology & Public Policy*, 3(3)
- Sinaga, Merry Natalia, "Ide Dasar Double Track System: Sanksi Pidana dan Tindakan sebagai Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Kejahatan Penyalangunaan Narkotika", *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* Vol.3 No.1, (2018):337-345, hlm. 342, DOI: <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v3i1.97>
- Siti Jahroh, 2011, 2011, "Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Volume 9, Nomor 2.
- Sitta Saraya, 2023, Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dengan Double Track Sistem Dalam Pemidanaan Di Indonesia (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2281 K/Pid.Sus/2016), Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri, *Adil Indonesia Journal* Volume 4 No 2
- Sri Sulistyawati Dkk, 2020, "Implementasi Model Double Track Sistem: Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Langkat.", *Jurnal Mercatoria*, Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan
- Stevens, A. (2019). "Is policy 'liberalization' associated with higher odds of adolescent cannabis use? A re-analysis of data from 38 countries". *International Journal of Drug Policy*.
- V.L. Sinta Herindrasti, 2018, Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 7 No. 1, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia
- Valentina Dea Ramadhani, 2015, "Pengadopsian Kebijakan Dekriminalisasi Illicit Drugs For Personal Use Di Portugal Oleh Unodc ", *Journal of International Relations*, Volume 1, Nomor 2, Universitas Diponegoro, Semarang
- Wenda Hartanto, 2017, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara (*The Law Enforcement Against Narcotic And Drug Crimes Impacting On Security And State Sovereignty In The Era Of International Free Trade*)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 N0. 01.
- Yew, E. (2019). "Effectiveness of the Singapore Anti-Drug Approach: A Critical Review". *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 63(7),

Yuliana Yuli dan Atik Winanti, 2019, "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Adil: Jurnal Hukum*, Volume 10 nomor 1.

Yuni Priskila Ginting, Ezekiel Paruntu Stuart, Nathan Kristian Wibowo, Raymond Tamsil, 2023, "Perbandingan Hukum Indonesia dan Belanda Mengenai Psikotropika", *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol. 02 No. 08, Universitas Pelita Harapan

Disertasi/Tesis/Laporan Penelitian/Publikasi Lembaga

Badan Narkotika Nasional, "Pedoman Pengembangan Desa Bersinar (Bersih Narkoba)," Jakarta: BNN, 2022

Braithwaite John, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, oxford University Press, 2002.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional

Donna Exsanti Charinda, 2022, Penerapan Double Track Sistem Pada Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA), Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung

Gatot Susanto, 2023, Rekonstruksi Politik Hukum Pemidanaan Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri berbasis pancasila, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung

Indonesia Judicial Research Society, 2022, Penelitian Disparitas Pemidanaan Dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Tahun 2016-2020

Kementerian Agama Republik Indonesia, "Laporan Evaluasi Program Pesantren Anti-Narkoba," Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Pedoman Pengembangan Forum Anak di Indonesia," Jakarta: Kementerian PPPA, 2021

National Institute on Drug Abuse, "Preventing Drug Use among Children and Adolescents: A Research-Based Guide for Parents, Educators, and Community Leaders," Bethesda, MD: NIDA, 2022

National Institutes of Health U.S. Department of Health and Human Services, *Principles of Drug Abuse Treatment for Criminal Justice Populations: A Research-Based Guide*, National Institutes of Health U.S. Department of Health and Human Services

Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri, 2021, Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Serta Peraturan Pelaksananya (Dampak Perubahannya Melalui Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja), Jakarta

Tony Andri Dwi Ermawan, 2022, *Penerapan Hukum Model Sistem Dua Jalur (Double Track Sistem) Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang

United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). World Drug Report 2023. Vienna: UNODC.

UNODC. (2023). International Standards on Drug Use Prevention. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime

World Health Organization Western Pacific Region, 2009, *Clinical Guidelines For Withdrawal Management And Treatment Of Drug Dependence In Closed Settings*, World Health Organization

World Health Organization, "Preventing Youth Violence: An Overview of the Evidence," Geneva: WHO, 2023

World Health Organization. (2022). World Drug Report 2022. Geneva: WHO

Yusup Hadiyanto, 2022, Rekonstruksi Regulasi Pidanaan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Berbasis Kemanfaatan, Disertasi S3 Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang

Koran/Majalah/Internet/Website

Drugs: International Comparators, <https://www.gov.uk/government/publications>

[Http://Www.Earlymoderntexts.Com/Assets/Pdfs/Bentham1780.Pdf](http://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/Bentham1780.pdf)

<http://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/bentham1780.pdf>

[https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210908154504-532-691531/melihat-uang-rp5-t-untuk-lp-di-tengah-kebakaran-lapas-banten.,](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210908154504-532-691531/melihat-uang-rp5-t-untuk-lp-di-tengah-kebakaran-lapas-banten.)

[https://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/content/drug-law-penalties-at-a-glance_en#downloadData,](https://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/content/drug-law-penalties-at-a-glance_en#downloadData)

<https://www.gov.uk/government/publications>

Merdeka.Com, <https://www.merdeka.com/peristiwa/dirjen-pas-135-ribu-dari-250-ribu-penghuni-lapas-bersumber-dari-napi-narkoba.html>

[Www.Un.Org/Press/En/1997/19971028.SOCNR771](http://www.un.org/press/en/1997/19971028.SOCNR771)

United Nations, 1967, *Third United Nations Congress On The Prevention of Crime And The Treatment Of Offenders 1965*, Stockholm, United Nations,

<https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/news/read/246>

Diakses dari <https://lokadaya.id/2022/08/04/yayasan-karitas-sani-madani/>